

HASANUDDIN YUSUF ADAN
(Editor)

RISET ANALISIS

KEMAMPUAN IMAM DALAM MEMIMPIN SHALAT JUM'AT DI PROVINSI ACEH



Tim Peneliti
YAYASAN 'ADNIN FOUNDATION ACEH
Bekerja Sama Dengan
DINAS SYARI'AT ISLAM ACEH
1444 H/2023 M/1444 A

Riset Analisis Kemampuan Imam dalam Memimpin Shalat Jum'at di Provinsi Aceh

Pengarang: **Tim Peneliti 'Adnin Foundation Aceh**

Editor: **Hasanuddin Yusuf Adan**

Cover & Layout: **@musthafanetwork**

ISBN: 978-602-18939-3-7

Diterbitkan Oleh:

'Adnin Foundation Publisher Aceh

A member of 'Adnin Foundation Groups

Jalan Sawah No. 09 Gampong Ilie Kecamatan Uleekareng, Kota
Banda Aceh,

Telpon: 0651+7557683/085260185571

e-mail: al_adnin@yahoo.co.uk

1442 H/2021 M/1442 A

Dicetak oleh:

Percetakan Bandar di Lamgugob Banda Aceh

(Isi di luar tanggung jawab percetakan)

Hak Cipta pada penulis

Edisi. 1, Cetakan 1: 08 Safar 1436 H/1 Desember 2014 M/8 Safa 1436 A Edisi
2, Cetakan 2: 01 Ramadhan 1444 H/23 Maret 2023 M/01 Puasa 1444 A.

Dibolehkan mengutip sebahagian atau seluruh isi buku ini dengan
cara ikhlash, ilmiah, proporsional dan professional untuk kepentingan
Islam dan muslimin kecuali dengan cara-cara jahat semacam plagiasi,
copy-paste, cetak gelap, berbisnis cara haram tanpa izin penerbit dan
semacamnya.



'Adnin Foundation Publisher,

Jalan Sawah No. 09 Gampong Ilie Kecamatan
Uleekareng, Kota Banda Aceh,

Telpon/WA: +6285260185571/+628116811334

e-mail: - al_adnin@yahoo.co.uk

- diadanna@yahoo.com

NAMA-NAMA DAN POSISI TIM PENELITIAN

Hasanuddin Yusuf Adan (Editor)

Khatib A. Latief (Ketua)

Muhammad Ar (Anggota)

Said Azhar (Anggota)

Bismi Syamaun (Anggota)

Enzus Tinianus (Anggota)

Jamaluddin Thaib (Anggota)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT. atas rahmat dan hidayah-Nya Tim Peneliti Yayasan ‘Adnin Foundation Aceh telah berhasil menyelesaikan Riset Analisis Kemampuan Imam dalam Memimpin Shalat Jum’at/Berjama’ah di Provinsi Aceh.

Penelitian ini dilakukan selama empat bulan di Sembilan kabupaten di Aceh. Tim peneliti berusaha secara sistematis dan terukur menemukan gambaran umum kemampuan imam dalam memimpin shalat Jum’at/berjama’ah di masjid-masjid di Aceh. Ada 186 imam rawatib sebagai subjek penelitian yang ditelusuri kemampuannya melalui kelompok diskusi terarah (FGD), wawancara dan mengakses kemampuan individual mereka melalui angket serta mengobservasi implementasi kemampuan tersebut saat memimpin shalat.

Hasil penelitian telah diseminarkan pada 27 November 2014 di Asrama Haji Banda Aceh yang dibuka langsung oleh Kepala Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA dan dihadiri oleh 40 peserta dari unsur akademisi, instansi pemerintah terkait, perwakilan imam, perwakilan dayah, organisasi sosial agama, dan mahasiswa dari UIN Ar-Raniry dan Akademi Da'wah Indonesia (ADI) Aceh.

Kepala Dinas Syari'at Islam dalam sambutannya mengatakan bahwa Imam Shalat merupakan orang yang sangat memiliki kekuatan karena menjembatani keabsahan ibadah jamaah kepada Allah SWT. Karena itu tugas-tugas imam sangat berbeda dengan tugas para pemimpin dalam hal muamalah. Imam tidak boleh menambahkan dan juga tidak dibenarkan mengurangi dalam menjalankan tugasnya memimpin shalat. Sementara pemimpin dalam hal muamalah boleh berijtihad sendiri. Karena itu apa yang dilakukan tim peneliti Yayasan 'Adnin Foundation Aceh merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan strategis untuk membangun umat ke depan. Imam shalat berkaitan langsung dengan kualitas keislaman umat. Hal ini karena shalat merupakan inti ibadah dalam Islam. Apabila shalat rusak, maka semua amal ibadah lain menjadi sia-sia.

Hasil penelitian ini telah direview secara mendalam dan kritis oleh tiga orang pakar, yaitu Dr. Abizal M. Yati, Lc, MA., Dr. Syabuddin, M.A., dan Israr Hirdayadi, Lc, MA. Beberapa hasil pemikiran ketiga narasumber tersebut telah tim peneliti jadikan bahan analisis hasil penelitian ini. Begitu juga beberapa pokok pikiran dari peserta seminar telah dimasukkan ke dalam analisis hasil penelitian ini.

Tim peneliti ingin menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Kantor Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh yang telah mempercayai dan mendanai riset ini kepada Yayasan 'Adnin Foundation Aceh. Terima kasih juga tim peneliti sampaikan ke Kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh yang telah menjembatani antara tim peneliti dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten.

Terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada para imam yang telah menyediakan waktu dan tenaga memberikan bentuk kerjasama yang bernilai untuk bersedia sebagai subjek penelitian. Para imam sudah menunjukkan suatu model keislaman yang mencintai keilmuan dan adanya dorongan pada diri mereka ingin membantu orang lain, yaitu dengan terbuka dan penuh kejujuran menyampaikan apa yang diketahui dan dirasakan selama menjadi imam.

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Kantor Kementerian Agama di kabupaten-kabupaten dan Kantor Urusan Agama di kecamatan yang sudah memfasilitasi pertemuan tim peneliti dengan para imam.

Terima kasih dan apresiasi yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah terlibat dan memberikan kontribusi bernilai dalam penelitian ini. Kami juga ingin berterima kasih dan memberikan penghargaan yang tinggi kepada anggota tim peneliti yang dengan susah payah menelusuri kabupaten-kabupaten target penelitian.

Sebagai hasil karya manusia, maka tentu hasil penelitian ini memiliki kelemahan, akan tetapi tim peneliti sudah bekerja

maksimal, objektif, dan professional dalam menyelesaikannya. Mudah-mudahan hasil riset ini dapat memberikan manfaat yang baik kepada semua pihak.

Banda Aceh, 08 Safar 1436 H/1 Desember 2014 M/08 Safa 1436 A

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Khatib A. Latief'.

Khatib A. Latief

kalatief@gmail.com

SAMBUTAN EDITOR

Alhamdulillahirabbil ‘aalamiiin, bersyukur kepada Allah Zat yang Maha ‘Alim yang telah menganugerahkan ilmu pengetahuan kepada segenap hamba melalui RasulNya Muhammad SAW. Berkat ilmu tersebutlah hasil penelitian ini selesai dengan baik kami edit dan kami hantar kepada penerbit untuk diterbitkan menjadi salah satu sumber rujukan untuk para pembaca sekalian.

Buku ini merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh satu tim bentukan Yayasan ‘Adnin Aceh pada hujung tahun 2014. Editor merupakan salah satu anggota tim tersebut yang sempat menelusuri perjalanan sangat menghanyutkan terutama sekali ketika kembali ke Banda Aceh dari Blang Keujren (Gayo Luwes) melalui hutan belantara yang berdempetan dengan lembah-lembah yang sangat curam plus bengkokan-bengkokan yang sangat patah di jalanan sehingga menelusuri dan menembusi wilayah Takengon (Aceh Tengah).

Perjalanan sore hari dari Blangkejren tersebut bertemu dengan malam hari di tengah jalan yang berkabut penuh hitam sehingga sangat amat sulit mengendalikan setiur mobil untuk melewati tikungan-tikungan tajam yang mendaki dan menurun pada tiap-tiap tikungannya. Perjalanan yang diiringi dengan do'a tersebut akhirnya menembusi kota Takengon di tengah malam yang gelap gulita, dengan membawa sejumlah data dari lapangan mobil Mitsubishi Strada (double cabin) yang dikemudikan editor, tim penulis terus melanjutkan perjalanan sehingga tiba di Banda Aceh dengan selamat.

Itu sekelumit kisah di salah satu wilayah yang pernah dijelajahi tim peneliti yang sangat ngeri dan mengerikan dalam perjalanan pengumpulan data. Sementara perjalanan ke wilayah lain seperti Aceh Timur, Aceh Utara, Pidie, Aceh Barat dan lainnya tidaklah sedahsyat wilayah tersebut. Berkat kesungguhan dan keseriusan anggota tim peneliti akhirnya kami mendapatkan bimbingan, petunjuk dan keselamatan dalam upaya pengumpulan data tersebut sehingga dapat melahirkan buku ini.

Untuk itu semua, perlu kami informasikan kepada para pembaca sekalian bahwa kandungan buku ini sangat perlu dibaca dan dimiliki terutama sekali oleh setiap imam masjid, imam meunasah, imam surau dan imam keluarga untuk menjaga dan mengamalkan tata cara penentuan dan amalan imam dalam shalat berjama'ah khususnya di Aceh umumnya di dunia muslim lainnya. Mengingat imam shalat semisal imam ummat dan lebih spesifik lagi semisal supir yang berkewajiban untuk menyelamatkan para makmum dan para penumpang maka sulit bagi mereka untuk melakukan itu tanpa pengetahuan dan pengalaman sebagai imam

atau supir. Itulah kenapa setiap imam dan masyarakat umum harus memiliki dan membaca buku ini.

Buku ini sengaja kami cetak dalam bentuk laporan penelitian tanpa perubahan format seperti buku biasa lainnya agar nuansa riset dan keorisinilan karya ilmiah tetap terpancar di dalamnya. Oleh karenanya kepada para pembaca sekalian kami mohon bantuan kritikan konstruktif untuk kesempurnaan cetakan selanjutnya, insya Allahu Ta’aalaa.

PENGANTAR PENERBIT

‘Adnin Foundation Publisher mengucapkan hamdalah dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa atas anugerahNya hasil laporan ini dapat kami terbitkan dalam bentuk buku untuk menjadi konsumsi masyarakat luas dan menjadi rujukan ilmiah bagi para peneliti dan penulis lainnya. Wabil khusus menjadi pegangan dan pedoman bagi segenap para imam baik imam masjid, meunasah, surau, langgar maupun imam keluarga di masa-masa mendatang.

Mengingat hasil penelitian ini demikian pentingnya untuk keabsahan sesuatu shalat jama’ah maka ‘Adnin Foundation Publisher menyanggupi menerbitkannya manakala ditawarkan oleh tim peneliti. Ada nilai lebih dalam penerbitan buku ini adalah; pertama, ia merupakan hasil penelitian yang sarat dengan nuansa ilmiah; kedua, ia merupakan satu issue penting, menarik dan langka diteliti pihak lain khususnya di Aceh sehingga dapat dijadikan pegangan dan pedoman dalam kehidupan beribadah di Nanggroe Syari’ah; ketiga, penelitian tersebut wujud atas kerjasama antara satu lembaga penelitian dengan Dinas Syari’at Islam yang menjadi implementator syari’at Islam di Aceh hari ini.

Dengan demikian sulit untuk dibiarkan apalagi untuk diabaikan karya ini sehingga hilang dalam peredaran sebagaimana yang pernah terjadi terhadap sejumlah hasil penelitian lain yang sekedar melepaskan tugas dengan mengambil upah. Penerbit ‘Adnin Foundation Aceh memandang penerbitan ini menjadi fardhu kifayah yang mesti dilakukan mengingat kepentingan yang tertera dalam hasil penelitian ini sangatlah krusial dan mahal nilainya.

Untuk mengapresiasi kerja para peneliti sehingga wujudnya hasil dalam bentuk buku seperti ini pihak penerbit mengajak dan menghimbau semua pihak untuk memiliki buku ini baik untuk keperluan pribadi, instansi, organisasi maupun pustaka-pustaka yang ada di dalam wilayah Nanggroe Aceh tercinta. Dengan demikian semua kita sudah berpartisipasi untuk menghargai hasil penelitian yang dahsyat ini sekaligus memuliakan ilmunya Allah dan ilmunya Rasulullah SAW yang dianugerahkan kepada para hamba dan ummah ini.

Semoga saja semua komunitas penghuni Nanggroe Syari’ah ini dapat memiliki dan mendistribusikan buku ini sebagai bahagian dari amal shalih setiap person yang beragama Islam. Lebih jauh lagi para imam dapat mengimami shalat jama’ah dengan tepat dan benar mengikuti petunjuk Al-Qur’an dan Al-Sunnah yang telah dipaparkan tim peneliti dalam buku yang sangat fenomenal dan berhistoris ini. Kepada Allah kita mengharapkan balasan yang setimpal baik kepada para peneliti maupun kepada pihak Dinas Syari’at Islam yang telah mensponsori penelitian tersebut sehingga lahir buku ini.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul: Analisis Kemampuan Imam Dalam Memimpin Shalat Jum'at/Berjama'ah yang pelaksanaannya didanai penuh oleh Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh. Penelitian dilatarbelakangi dari konsep dasar bahwa imam shalat berjama'ah merupakan hal yang sangat penting dalam keabsahan shalat berjama'ah. Keabsahan shalat berjama'ah ditentukan oleh Imam. Islam merumuskan orang yang paling menguasai Al-Qur'an (banyak hafalan dan kefasihan), memahami sunnah, yang hijrah dari kejahatan dan terlebih dahulu memeluk Islam adalah di antara indikator orang yang paling utama sebagai imam shalat berjama'ah. Pertanyaannya adalah apakah imam-imam Shalat Jum'at atau berjama'ah di Aceh memiliki kemampuan dalam memimpin shalat sebagaimana dipersyaratkan dalam sunnah? Bagaimana proses penetapan atau penunjukkan para imam masjid di Aceh? Bagaimana kriteria yang digunakan dalam memilih para imam masjid di Aceh? Inilah pertanyaan penelitian yang menjadi rumusan masalah utama di dalam penelitian ini. Realitas yang ada di Aceh banyak para imam belum memenuhi kriteria tersebut. Belum memiliki mekanisme yang standar dalam penetapan,

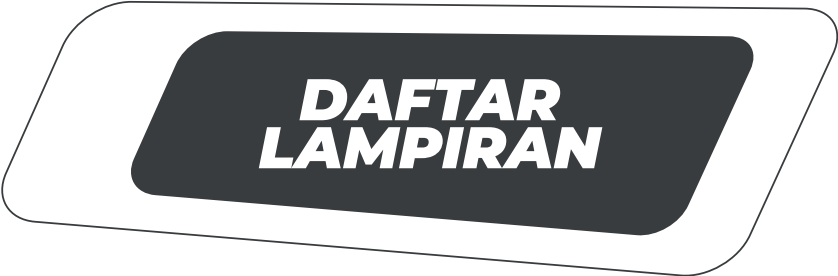
pengangkatan atau penunjukkan imam di Aceh. Subjek penelitian ini merupakan para imam rawatib yang sekaligus diposisikan sebagai imam Shalat Jum'at yang berjumlah 3837 orang. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kemampuan imam dalam memimpin Shalat Jum'at di Provinsi Aceh, memperoleh informasi proses rekrutmen imam shalat di Provinsi Aceh, dan menemukan gambaran kriteria umum kemampuan imam shalat berjamaah di Aceh. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan metode kualitatif deskriptif, yaitu menemukan, mengungkap fakta, fenomena, dan keadaan subjek penelitian apa adanya. Penelitian dimulai dari studi awal, pengumpulan data, menganalisis data, pengujian kredibilitas data, dan diakhiri dengan sebuah kesimpulan yang mengacu pada penganalisaian data tersebut. Pengumpulan data dilakukan di sembilan kabupaten, yaitu Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tengah, Kabupaten Pidie, Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, dan Subulussalam dengan total subjek penelitian 186 orang imam. Data dikumpulkan dengan instrumen kelompok diskusi terarah, wawancara, dan observasi. Analisis data mendasarkan pada teori Miller Matthew, yaitu reduksi data, sajian data, proses penarikan kesimpulan. Sebelum penyimpulan dan finalisasi akhir penelitian, dilakukan uji kredibilitas data melalui salah satu dari empat langkah pengujian kredibilitas penelitian kualitatif, yaitu menggunakan analisis kritis para pakar tentang objek penelitian atau yang lebih dikenal dengan istilah riset adalah confirmability. Hasil penelitian menunjukkan para imam yang jadi subjek penelitian mengakui orang yang menjadi imam shalat berjama'ah wajib harus memenuhi kriteria seperti lebih banyak hafalan Al-Qur'an, yang fasah bacaannya,

orang yang mengerti Sunnah Nabi (Fiqh Shalat), yang hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, yang lebih duluan masuk Islam (jika sebelumnya bukan pemeluk Islam), yang lebih tua usianya, sudah baligh, dan penduduk setempat. Temuan penelitian juga menunjukkan kemampuan para imam baik imam rawatib maupun imam yang ditunjuk memimpin Shalat Jum'at kemampuannya dalam hal hafalan Al-Qur'an tidak merata dan tidak ada di antara para imam yang hafidh sampai 30 juz. Kemampuan hafalan Al-Qur'an para imam rata-rata hanya mampu menghafal Juz 30. Begitu halnya kemampuan para imam tentang Sunnah Nabi yang berkaitan dengan persyaratan shalat Jum'at/berjama'ah juga masih lemah. Beberapa hadis utama tentang shalat berjama'ah seperti menghimbau jama'ah dan memalingkan posisi setelah salam, hanya satu – dua orang imam yang mampu menghafalnya. Termasuk tentang keberadaan hadis yang meminta imam pindah atau bergeser dari tempat shalat wajib jika mau melaksanakan shalat sunnah, para imam tidak menghafalnya walaupun mereka mengetahui keberadaan hadits. Data juga menunjukkan bahwa pemilihan imam belum ada mekanisme tertulis dari pemerintah yang dapat dijadikan pegangan. Keterlibatan pemerintah juga sangat terbatas dalam hal pemilihan imam. Hal ini terjadi salah satu sebab karena pemilihan imam dilakukan sendiri oleh masyarakat masjid dengan kriteria berdasarkan pengamatan subjektivitas masing-masing terhadap calon imam. Koordinasi antar institusi terkait dengan pembinaan dan pemenuhan hak para imam juga belum terpola dengan mekanisme standar.

DAFTAR TABEL

Tabel	Populasi Masjid/Imam di Provinsi Aceh	53
Tabel	Sampel Masjid/Imam	55
Tabel 1.	Usia Para imam	77
Tabel 2.	Latar Belakang Pendidikan Imam	78
Tabel 3.	Lama Waktu Telah Menjadi Imam	79
Tabel 4.	Para Imam Mendapat Teguran Dari Makmum	80
Tabel 5.	Pekerjaan Para Imam	81
Tabel 6.	Kecukupan Insentif Para Imam	87
Tabel 7.	Jumlah Calon Saat Pemilihan Para Imam Rawatib	88
Tabel 8.	Model Pemilihan Para Imam	90
Tabel 9.	Yang Paling Layak Menjadi Imam	93
Tabel 10.	Kelayakan Imam Shalat Jum'at	95
Tabel 11.	Imam Shalat Berjama'ah Sama Dengan Imam Jum'at	96
Tabel 12.	Pengertian Imam Menurut Para Imam	109
Tabel 13.	Kemampuan Menghafal Al-Qur'an Para Imam	111
Tabel 14.	Alasan Para Imam Ditegur Makmum	112

Tabel 15.	Pengaruh Jumlah Jama'ah Dengan Kemampuan Imam	114
Tabel 16.	Penguasaan Hadits Yang Berkaitan Dengan Shalat Wajib	116
Tabel 17.	Perhatian Imam Terhadap Kondisi Makmum	118
Tabel 18.	Imam Perlu Mengingatkan Makmum	120
Tabel 19.	Tantangan Para Imam	122



DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A ~ 159

Dokumentasi Kegiatan Penelitian; Analisis Kemampuan Imam Memimpin Shalat Jum'at/Berjamaah Di Provinsi Aceh
Kerjasama Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh & Yayasan 'Adnin Foundation Aceh Tahun 2014

LAMPIRAN B ~ 175

Daftar Nama Koordinator, Ketua Dan Anggota Tim Peneliti
Beserta Tugas Dan Pembagian Waktu Kerja

LAMPIRAN C ~ 178

Daftar Pertanyaan Wawancara Kajian Riset Analisis Kemampuan Imam Memimpin Shalat Jum'at/Berjam'ah Di Aceh Tahun 2014

LAMPIRAN D ~ 181

DAFTAR ANGKET

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ~ v

SAMBUTAN EDITOR ~ ix

PENGANTAR PENERBIT ~ xiii

ABSTRAK ~ xv

DAFTAR TABEL ~ xix

DAFTAR LAMPIRAN ~ xxi

DAFTAR ISI ~ xxiii

BAB I PENDAHULUAN ~ 1

- 1.1. Latar Belakang Masalah ~ 1
- 1.2. Rumusan Masalah ~ 9
- 1.3. Tujuan Penelitian ~ 10
- 1.4. Target dan Penerima Manfaat ~ 11
- 1.5. Penjelasan Istilah ~ 12

BAB II PERMASALAHAN IMAM DAN SHALAT JUM'AT ~ 27

- 2.1. Pengertian Imam Shalat ~ 27
- 2.2. Imam Shalat Jum'at dan Dasar Hukumnya ~ 30
- 2.3. Tata Cara Pelaksanaan Shalat Jum'at ~ 33
- 2.4. Kriteria Imam Shalat Berjamaah/Jum'at ~ 37
- 2.5. Adab Menjadi Imam Shalat ~ 44

BAB III METODE PENELITIAN ~ 49

- 3.1. Jenis Penelitian ~ 49
- 3.2. Lokasi dan Waktu ~ 51
- 3.3. Subjeck dan Objek Penelitian ~ 51
- 3.4. Teknik Pengambilan Sampel ~ 54
- 3.5. Teknik Pengumpulan Data ~ 56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ~ 63

- 4.1. Gambaran Umum Aceh Terkini ~ 63
- 4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan ~ 75
- 4.3. Analisis dan Pembahasan ~ 82
- 4.4. Analisis Hasil FGD dan Angket ~ 99
- 4.5. Analisis hasil Angket ~ 108
- 4.6. Analisis Hasil Wawancara ~ 123
- 4.7. Analisis Hasil Observasi ~ 131

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ~ 139

- 5.1. KESIMPULAN ~ 139
- 5.2. SARAN-SARAN ~ 141

DAFTAR PUSTAKA ~ 145

BIOGRAFI EDITOR ~ 153

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku,' (QS 2:43).

اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ
تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ
مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

..... dan dirikanlah shalat. Sesungguhnya shalat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (shalat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-,Ankabut (29); 45.

فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴿١٠٣﴾

Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalat (mu), ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. An-Nisak (4); 103.

Imam shalat merupakan orang yang memiliki legalitas strategis dalam Islam. Nilai strategis karena dalam batas-batas tertentu imam mengambil alih tanggungjawab keabsahan dan kekurangan shalat para makmum. Itu sebabnya mengapa Rasulullah SAW. menganjurkan hendaknya yang menjadi imam adalah yang paling baik bacaan Al-Qur'an¹ karena imam menanggung kekurangan bacaan Qur'an makmum. Karena itulah menjadi imam shalat berjamaah sangat penting bagi imam mengerti dan memahami kondisi makmumnya yang variatif baik variasi usia, kepentingan, maupun variasi pengetahuan keislaman. Menjaga kondisi makmum akan memberikan dampak kepada para makmum dalam melaksanakan shalat berjamaah sehingga mereka merasa damai, nyaman, dan khushyuk dalam shalat. Dan nilai penting lain dari pengertian imam terhadap makmum adalah terbentuk nilai kebersamaan yang dapat menjadi perekat

1 HR. Muslim No.1079, Abu Daud No.1079, Ahmad No.21308, dan Ibnu Majah No.970.

ukhuwah islamiyah sesama jama'ah dan ini dapat memberikan motivasi dalam melaksanakan shalat wajib.

Di samping itu imam dalam konsepsi Islam disamakan dengan legalitas pemimpin dalam Islam. Pemimpin dalam Islam memiliki tanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan dari kepemimpinannya. Hal ini tersirat dalam sebuah Hadis Rasulullah SAW:.... *كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَأِيَّتِهِ* ... (Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas apa yang kalian pimpin).² Begitu juga halnya Imam dalam melakukan aktivitas keimamannya mengikuti apa yang telah digariskan Islam.

Imam dalam memimpin shalat mengikuti ketentuan dan panduan yang telah digariskan di dalam Qur'an dan Sunnah Rasul. Karena imam bahkan dapat menjadi perantara antara makmum dengan Allah SWT. Dari Abi Martsad Al-Ghanawi Nabi pernah bersabda “rahasia diterimanya shalat kamu adalah yang jadi imam (seharusnya) ulama di antara kalian. Karena ulama merupakan wakil kalian kepada Tuhan kalian.”³ Hadits ini mempertegas posisi pentingnya imam dalam memimpin shalat berjamaah. Akan tetapi kedudukan imam dalam shalat bukan permanen karena kekeliruan atau menyimpang dari apa yang telah ditentukan, para makmum diberikan hak untuk menegur imam bahkan apabila tegurannya tidak direspons oleh imam, para makmum dapat memisahkan diri dengan imam.

Memperhatikan legalitas strategis imam dalam memimpin shalat berjamaah di atas, maka bagi Pemerintah Aceh memiliki

2 Muhammad bin Ismail A-Bukhari, *Al-Jami' Shahih al-Mukhtasar*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir: 1987), cet. Ke 3, Juz 2, Bab Al-Abdu Rain fi Mali Saidihi, hal. 902.

3 HR At Thabrani dan Al-Hakim.

tanggungjawab lebih dari pemerintah provinsi lain di Indonesia. Aceh memiliki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh (istimewa dalam bidang agama, adat istiadat, pendidikan dan peran ulama dalam pemerintahan Aceh). Selain itu ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang memuat tentang Pelaksanaan Syari'at Islam dalam satu bab khusus (Bab XVII, pasal 125-127). Kendati secara *de facto*, Islam sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan hidup dan kehidupan bangsa Aceh.

Dalam Bab IV Pasal 7 ayat (1) dan (2) UUPA, Pemerintah Aceh diberikan kewenangan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Aceh kecuali yang menjadi hak pemerintah (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan urusan tertentu dalam bidang agama). Bahkan dalam Pasal 42 ayat (1) poin e dinyatakan bahwa Gubernur atau bupati/walikota mempunyai tugas dan wewenang: “melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan syari'at Islam secara menyeluruh”, dalam pasal 46 ayat (1) poin b Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota di Provinsi Aceh mempunyai kewajiban menjalankan syari'at agamanya.⁴ Kewenangan ini tidak dimiliki oleh pemerintah provinsi lain di Indonesia.

Gunamengisi peluang yuridis ini, kesiapan komunitas menjadi faktor penentu berjalan tidaknya Islam dalam praktek kehidupan sehari-hari, baik komunitas birokrat, politisi, teknokrat, pengusaha,

4 Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, (Jakarta, 2006)

pendidik, terlebih pemimpin informal masyarakat (seperti imam mesjid yang menjadi pengawal kehidupan masyarakat khususnya dalam pelaksanaan ibadah shalat berjamaah. Salah satu barometer dari hidupnya suasana Islam dalam kehidupan adalah tegaknya shalat jamaah dan adanya kemampuan penguasaan terhadap al-Qur'an oleh para imam shalat sebagai pedoman dalam menjalankan ibadah itu sendiri dalam Islam. Dan kemampuan berinteraksi dengan Al-Qur'an mempunyai beberapa tingkatan, mulai dari membaca, menerjemahkan, menafsir, memahami, mengamalkan dan memperjuangkan pemahaman tersebut (baca; dakwah) untuk seluruh umat.

Persoalan kemampuan penguasaan Al-Qur'an dalam hal ini peringkat pertama, yakni kemampuan membaca dalam pelaksanaan shalat, khususnya di kalangan para imam shalat di mesjid-mesjid, sepertinya dianggap sudah selesai di Aceh. Anggapan ini memang tidak mengada-ada, karena sejak puluhan tahun yang lalu ketika Aceh dipimpin oleh Prof. Ibrahim Hasan (1986-1993) telah dilaksanakan program berantas buta huruf Al-Qur'an, sampai ada ketentuan tidak boleh masuk sekolah lanjutan bila tidak mampu baca Al-Qur'an. Alasan lain, di mana-mana sekarang sudah ada Taman Pengajian Al-Qur'an dengan berbagai metode membaca Al-Qur'an cara cepat, yang ini semua mengindikasikan bahwa kemampuan baca Al-Qur'an dan pelaksanaan shalat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program Taman Pengajian Al-Qur'an tidak lagi menjadi persoalan pada imam-imam shalat di mesjid dalam Wilayah Provinsi Aceh.

Asumsi di atas memang ada benarnya. Namun apabila diuji dengan realitas di lapangan ternyata masih signifikan angka

kemampuan imam shalat berjamaah di mesjid-mesjid yang masih perlu pembinaan dan pelatihan. Dari 3837 para imam rawatib⁵ yang tercatat di Aceh dari amatan sepintas belum ada 50% yang memenuhi kriteria imam shalat berjamaah. Masih banyak imam-imam shalat termasuk imam dalam Shalat Jum'at di Wilayah Aceh yang masih bermasalah. Hal ini terjadi salah satu disebabkan dalam proses rekrutmen imam tidak menetapkan sejumlah kriteria, seperti kemampuan bacaan Al-Qur'an dengan fashahah, jumlah hafalan Al-Qur'an, penguasaan ilmu-ilmu syari'ah (*al-'ulum al-syari'ah*).

Para imam rawatib di Aceh jarang ditemui seorang yang *hafidh* baik 30, 15, atau 10 juz. Mayoritas imam shalat hanya mengandalkan hafalan pada juz 30 (juz 'amma) termasuk para imam Shalat Jum'at. Padahal imam Shalat Jum'at umumnya di Aceh imam pilihan. Namun dalam penunjukan atau pilihan sebagai imam Shalat Jum'at juga belum melihat urutan kriteria imam sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW.

Hipotesis di atas dibangun berdasarkan observasi sepintas dan pengalaman empiris keseharian yang dialami oleh beberapa orang yang sempat diajak diskusi tentang persoalan kemampuan imam shalat berjamaah di mesjid-mesjid/meunasah yang ada di Provinsi Aceh. Karenanya diperlukan suatu penelitian yang sistematis dan terencana untuk memperoleh data yang valid sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Menyikapi kondisi ini, terlebih dengan pelaksanaan Syariat Islam, yang salah satu stressingnya adalah bidang ibadah (Perda

5 Data dari Kantor Kementerian Agama RI Provinsi Aceh.

Nomor 11 tahun 2002), maka solusi ke arah lahirnya imam-imam shalat sesuai dengan Sunnah Rasul, yang hafidh, faseh bacaan Al-Qur'an, dan menguasai ilmu-ilmu syar'iyah mendesak untuk dipikirkan sehingga dapat berimplikasi pada perubahan ibadah umat. Suasana nuansa agama akan tumbuh di tengah-tengah masyarakat dan akan dapat mengatasi krisis jamaah shalat yang pada akhirnya diharapkan dapat meminimalisir segala tindak kejahatan serta kekejian. Karena shalat sendiri menjadi alat preventif terhadap tindak kejahatan dan kekejian (QS. 29:45) dan Al-Qur'an menjadi petunjuk bagi manusia, pembeda antara yang haq dengan yang bathil serta pengontrol yang membedakan dalam memutuskan (baik buruknya) untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu (QS. 2:185). Ketika kondisi ini wujud, maka akan bermanfaat bagi daerah-daerah lain untuk belajar dan mengambil contoh bagaimana membangun suasana agama seperti yang ada di Provinsi Aceh.

Yayasan 'Adnin Aceh (YAA) sebagai sebuah lembaga yang konsern dengan problematika umat Islam secara sistematis dan terukur selalu berupaya memberdayakan umat. Dan penelitian ini merupakan salah satu cara untuk memberdayakan umat dengan cara mendapatkan gambaran sebenarnya tentang kemampuan imam dalam memimpin shalat berjamaah termasuk Shalat Jum'at. Kemampuan yang diteliti meliputi kemampuan menghafal Al-Qur'an, kefasihan dalam membaca Al-Qur'an dan penguasaan ilmu-ilmu syari'at di mesjid-mesjid yang ada di Provinsi Aceh. Dalam kajian kemampuan tersebut, penelitian juga menelusuri beberapa aspek lain yang berkaitan dengan kedudukan imam seperti pembinaan, kesejahteraan, dan pendidikan para imam.

Sigfinikansi penelitian ini terletak pada kedudukan imam itu sendiri di dalam shalat berjama'ah. Di mana imam orang yang bertanggungjawab terhadap keabsahan shalat. Apabila imam dalam memimpin shalat salah, maka salahlah ibadah semua jama'ah. Imam dalam melaksanakan tugasnya sangat terikat dengan syara'at. Kepemimpinannya dalam memimpin shalat di sini sangat jelas dan terukur sehingga tidak boleh ada penambahan atau pengurangan selain apa yang telah ditetapkan Allah melalui praktek shalat Rasulullah. Dengan demikian memperbaiki imam shalat dalam memimpin shalat berjama'ah atau Shalat Jum'at berarti memperbaiki permasalahan yang prinsipil antara hubungan manusia dengan khaliqnya. Membenahi imam shalat sama halnya meluruskan kehidupan dunia muslim. Hal ini karena kedudukan shalat dalam Islam melebihi dari semua ibadah lain di dalam Islam. Shalat adalah indikator utama dan pertama dalam penentuan kualitas keimanan kepada Allah SWT. Begitu penting dan strategi, sampai Rasulullah SAW. menjadikannya sebagai pembeda antara mukmin dan kafir. Rasulullah SAW bersabda,

الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

Artinya “Perjanjian antara aku dan mereka adalah shalat. Barangsiapa yang meninggalkannya, maka dia telah berbuat kekafiran.”⁶

6 HR Tirmizi, Bab Tarkus Shalah, Juz 5, hal.13

Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas terlihat bahwa permasalahan utama dalam penelitian ini adalah para imam shalat di masjid-masjid di Aceh termasuk imam Shalat Jum'at belum memiliki kemampuan yang baik dalam memimpin shalat. Banyak imam di Aceh yang dipilih karena atas pertimbangan subjektivitas pemilihnya. Belum ada mekanisme yang standar dalam penetapan, pengangkatan atau penunjukkan imam di Aceh. Padahal dalam konsepsi Islam, imam shalat sangat penting dan menentukan sah tidaknya shalat berjama'ah. Nabi Muhammad SAW secara berurutan menjelaskan siapa yang paling tepat menjadi imam shalat seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud Al-Anshari di Sahih Muslim, yaitu:

يُؤْمَرُ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ
سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمُ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ
هَجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهَجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وَلَا
يُؤَمَّرَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى
تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ

“Yang berhak menjadi imam shalat untuk suatu kaum adalah yang paling pandai dalam membaca al-Qur’an. Jika mereka setara dalam bacaan al- Qur’an, (yang menjadi imam adalah) yang paling mengerti tentang sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam. Apabila mereka setingkat dalam pengetahuan tentang sunnah Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam, (yang menjadi imam adalah) yang paling pertama melakukan hijrah. Jika

mereka sama dalam amalan hijrah, (yang menjadi imam adalah) yang lebih dahulu masuk Islam.” (H. Muslim no. 673 dari Abu Mas’ud al-Anshari radhiyallahu ‘anhu).⁷

Dalam riwayat lain, ada tambahan lafadz,

فَإِنْ كَانُوا فِي الْهَجْرَةِ سَوَاءً فَلْيُؤَمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنًا

“Jika mereka sama dalam amalan hijrah, (yang menjadi imam adalah) yang paling tua di antara mereka.”

Pertanyaannya adalah apakah imam-imam Shalat Jum’at atau berjama’ah di Aceh memiliki kemampuan dalam memimpin shalat sebagaimana dipersyaratkan dalam sunnah? Bagaimana proses penetapan atau penunjukkan para imam masjid di Aceh? Bagaimana kriteria yang digunakan dalam memilih para imam masjid di Aceh? Inilah beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi rumusan masalah utama di dalam penelitian ini.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis kemampuan imam dalam memimpin Shalat Jum’at di Provinsi Aceh.
2. memperoleh informasi proses rekrutmen imam shalat pada mesjid-mesjid yang ada di Provinsi Aceh.
3. Menemukan gambaran kriteria umum kemampuan imam shalat berjamaah di masjid-masjid di Aceh.

7 Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, (Beirut: Darul Afaq Jadidah, tt), Juz 2, Bab Man Ahaqqu bil Imamah, hal. 133.

Target dan Penerima Manfaat

Target yang menjadi subjek penelitian ini adalah para imam shalat wajib yang berjama'ah yang secara otomatis juga masuk imam Shalat Jum'at di wilayah Provinsi Aceh yang sudah memiliki penetapan khusus atau penunjukkan oleh pengurus masjid atau lembaga lain. Dengan demikian imam yang akan dikaji kemampuan imamnya adalah para imam yang sudah resmi sebagai imam di masjid-masjid atau imam Shalat Jum'at yang ditunjuk di lokasi penelitian. Imam resmi yang dimaksudkan di sini adalah baik imam karena ditetapkan dengan penetapan Surat Keputusan oleh Bupati/Wali Kota, SK Pengurus Masjid atau penetapan secara musyawarah pengurus masjid yang tidak memiliki dokumen tertulis dan imam tersebut pernah menjadi imam Shalat Jum'at.

Para target penelitian ini sekaligus sebagai penerima manfaat langsung (*direct beneficiaries*). Hal ini karena output utama dari penelitian ini adalah gambaran kemampuan imam dalam memimpin shalat. Dengan adanya pemetaan tersebut para imam akan mengetahui apakah mereka memenuhi syarat menjadi imam shalat wajib di masjid atau aspek mana yang perlu penguatan lebih lanjut ke depan.

Kelompok penerima manfaat langsung kedua dari hasil penelitian ini adalah pengurus masjid di Aceh. Para pengurus masjid akan mengetahui dan memiliki referensi yang jelas dalam menunjuk dan menetapkan imam Shalat Jum'at atau berjama'ah ke depan.

Penerima manfaat langsung ketiga dari hasil penelitian ini adalah lembaga-lembaga yang terkait dengan pelaksanaan Qanun

Aceh Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan syari'at Islam bidang 'aqidah, ibadah dan syi'ar Islam. Lembaga-lembaga ini akan memiliki *roadmap* dalam melihat permasalahan para imam shalat berjamaah di Aceh khususnya dan manajemen masjid secara umum.

Secara tidak langsung penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat luas lewat temuan-temuan yang ada, sehingga akan ada perbaikan, baik swadaya maupun intervensi program dari pihak luar guna peningkatan kapasitas imam shalat yang diharapkan berimbas kepada intensitas jumlah jamaah shalat dan baiknya akhlak masyarakat dengan menjadikan imam shalat sebagai panutan dalam hidup dan kehidupan.

Penjelasan Istilah

Untuk menghindari multitafsir yang dapat menimbulkan kesalah pemahaman antara Tim Peneliti dengan para pembaca, maka di bawah akan diberikan penjelasan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini.

Riset

Riset atau penelitian merupakan suatu usaha terencana, sistematis dan terukur untuk menemukan kebenaran. Riset adalah *suatu usaha untuk mengumpulkan, mencatat dan menganalisis sesuatu masalah*. Ada pendapat juga yang mengatakan bahwa riset adalah *suatu penyelidikan secara sistematis, atau dengan giat dan berdasarkan ilmu pengetahuan mengenai sifat-sifat daripada kejadian atau keadaan-keadaan dengan maksud untuk akan menetapkan faktor-faktor pokok atau akan menemukan paham-*

paham baru dalam mengembangkan metode-metode baru. Riset adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.⁸

Menurut Sofiyan Siregar riset adalah penyaluran rasa ingin tahu manusia terhadap sesuatu/masalah dengan perlakuan tertentu terhadap masalah tersebut seperti memeriksa, mengusut, menelaah, dan mempelajari secara cermat serta memformulasikan hipotesis sehingga diperoleh sesuatu seperti mencapai kebenaran, memperoleh jawaban atas masalah, pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagainya.⁹

Di dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan riset (research) adalah usaha terencana, sistematis, dan terukur untuk menemukan, menguji, dan menganalisis fakta, data, dan informasi mengenai kemampuan imam dalam memimpin shalat Jum'at atau berjama'ah dengan pendekatan metode ilmiah.

Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis merupakan penelitian suatu peristiwa atau kejadian (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Pengertian analisis dapat berbentuk analisis kondisi (*conditional analysis*). Analisis kondisi dapat diartikan proses yang sistematis yang memungkinkan pengkombinasian pertimbangan dan pengalaman para pakar dari berbagai bidang serta pengamatan

8 Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal.3.

9 Sofiyan Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal.2

pada suatu kegiatan, metode, prosedur, atau teknik untuk menentukan manfaat kegiatan tersebut dan cara terbaik untuk memperolehnya. Analisis diartikan juga sebagai penafsiran fakta, data, dan/atau informasi secara sistematis.¹⁰

Di dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan analisis adalah suatu proses kajian dan penafsiran yang mendalam dan objektif terhadap fakta dan data tentang kemampuan imam shalat dengan mengacu pada sunnah-sunnah Rasul untuk mendapatkan pemahaman yang tepat serta arti keseluruhan dari masalah imam.

Kemampuan Imam Shalat

Ada tiga kata dalam istilah di atas, yaitu kemampuan, imam, dan shalat. Kemampuan berasal dari kata mampu yang di dalam KBBI diartikan dua, yaitu kuasa melakukan sesuatu; dapat, dan berada; dan mempunyai harta lebih. Sementara kemampuan diartikan kesanggupan, kecakapan; kekuatan. Kedua, kekayaan¹¹

Menurut Mohammad Zain kemampuan adalah kesanggupan, kecakapan, kekuatan kita berusaha dengan diri sendiri.¹² Dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan kemampuan (*ability*) adalah kapasitas pengetahuan, kompetensi, kecakapan atau potensi seseorang imam untuk menguasai keahlian dalam melakukan atau mengerjakan tugas imam dalam shalat. Kemampuan di sini meliputi kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Kemampuan intelektual yaitu kemampuan yang

10 http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/analisis_politik_all.pdf diakses pada tanggal 05 April 2014.

11 Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/mampu>, akses 10 Juli 2014

12 Muhammad Zain, <http://afikrizain.blogspot.com/>

dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas mental-berfikir, menalar dan memecahkan masalah. Sedangkan kemampuan fisik (*physical ability*) yaitu kemampuan imam melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, keterampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa.

Di dalam KBBI, Imam diberikan arti pemimpin shalat; pemimpin, pemimpin mazhab, kepala pastor, dan padri;¹³ Imam dari Bahasa Arab, yaitu sebuah posisi pemimpin dalam agama Islam. Dikalangan Sunni, kalimat imam sinonim dengan kalimat Khalifah. Dalam berbagai keadaan kalimat imam juga bisa berarti pemimpin shalat berjamaah dan kalimat imam juga bisa digunakan untuk gelar para ilmuwan agama Islam terkenal.¹⁴

Di dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan imam adalah orang yang secara khusus ditetapkan atau ditunjuk oleh pengurus masjid atau institusi lain untuk berdiri di depan makmum memimpin shalat wajib berjamaah di masjid. Penunjukkan tersebut mestinya memenuhi syarat menjadi imam shalat sebagaimana ditentukan dalam Islam.

Kata Shalat (صلاة) berasal dari bahasa Arab yg diartikan secara harfiah dengan doa. Menurut terminologi ilmu fiqh shalat merupakan serangkaian kegiatan *ibadah* khusus atau tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram (الله أكبر) dan diakhiri dengan salam (سلام). Shalat merupakan rukun Islam yang kedua di mana setiap kaum muslimin yang sudah mukallaf wajib (QS 2:

¹³ <http://kbbi.web.id/imam>, akses 15 Juli 2014

¹⁴ [http://id.wikipedia.org/wiki/Imam_\(Islam\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Imam_(Islam)), akses 30 Juli 2014

110) melaksanakan baik bagi mukimin maupun dalam perjalanan dan perintah Allah dalam beberapa tempat lain di dalam A-Qur'an seperti dalam Surat Taha:

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي - طه ﴿١٤﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat untuk mengingat Aku.”
(QS 20:14).

Di tempat lain di dalam Surat An Nisa' Allah berfirman:

كِتَابًا مَوْقُوتًا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ...

Artinya: “...maka dirikanlah shalat itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah fardhu (wajib) yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman,” (QS 4: 103).

Kewajiban shalat juga telah diterangkan dalam Hadits Rasulullah SAW seperti berikut:

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدٍ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ : جَاءَ رَجُلٌ
إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرِ
الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ
عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “
خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ : هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ

قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَعَ. قَالَ: وَذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ: لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَعَ. قَالَ: فَادَّبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ (رواه الشيخان)

“Dari Thalbah bin Ubaidillah ra, ia berkata: “seorang penduduk Najd telah datang menghadap Rasulullah SAW. dengan keadaan rambutnya yang kusut. Kami mendengar nada suaranya tetapi tidak memahami kata-katanya sehingga ia mendekatinya. Dia terus bertanya mengenai Islam. Lalu Rasulullah SAW bersabda: Islam adalah shalat lima waktu sehari semalam. Lelaki tersebut bertanya lagi: Masih adakah shalat lain yang diwajibkan kepadaku? Rasulullah SAW. menjawab: Tidak, kecuali jika engkau ingin melakukannya secara sukarela yaitu shalat sunat. Seterusnya kamu hendaklah berpuasa pada bulan Ramadan. Lalu lelaki tersebut bertanya lagi: Masih adakah puasa lain yang diwajibkan kepada ku? Rasulullah SAW menjawab dengan bersabda: Tidak, kecuali jika engkau ingin melakukannya secara sukarela yaitu puasa sunat. Rasulullah SAW. meneruskan sabdanya: Keluarkanlah zakat. Kemudian lelaki tersebut bertanya: Adakah terdapat zakat lain yang diwajibkan kepadaku? Rasulullah SAW menjawab dengan bersabda: Tidak, kecuali jika engkau ingin

mengeluarkannya secara sukarela yaitu sedekah. Kemudian lelaki itu berpaling sambil berkata: Demi Allah, aku tidak akan menambah dan mengurangnya. Rasulullah SAW. bersabda: Dia amat beruntung jika menepati apa yang telah diucapkannya” (HR Bukhari Muslim).¹⁵

Rasulullah SAW juga bersabda:

“Islam itu didirikan atas lima perkara: (1) Bersaksi bahwa tidak ada ilah (yang berhak disembah) selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah; (2) Mendirikan shalat; (3) Menunaikan Zakat; (4) Berpuasa pada bulan Ramadhan dan (5) Mengerjakan haji ke Baitullah;),”¹⁶

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa shalat adalah merupakan ibadah kepada Allah SWT, berupa perkataan dengan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan syara'. Juga shalat merupakan penyerahan diri (lahir dan bathin) kepada Allah dalam rangka ibadah dan memohon ridha-Nya.

Kewajiban shalat tersebut berlaku untuk kaum muslimin yang sudah mukallaf seperti diterangkan dalam hadits berikut.

15 Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, Juz I Kitab Iman, Hadits No. 44. Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Juz I, Kitab Iman, Bab Penjelasan tentang shalat sebagai salah satu dari rukun Islam, Hadits No. 12 hal. 11, dikutip dari <http://ibnumajjah.wordpress.com/2014/01/01/shahih-muslim-pdf/> dan <http://telkom-hadits9imam.com>

16 *Al-Jami' Shahih al-Bukhari...* Juz 1, bab azzakat minal Islam, hal. 25

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضِرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (حسن ابوداود وغيره)

Artinya: dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, Rasulullah SAW sabda: “perintahkan anak-anakmu shalat apabila telah berumur 7 tahun dan pukullah mereka karena meninggalkan shalat apabila telah berumur 10 tahun dan pisahkan tempat tidur mereka. (HR. Abu Daud dll).¹⁷

Dengan demikian apa yang dimaksudkan dengan kemampuan imam shalat dalam penelitian ini adalah kapasitas pengetahuan, kompetensi, keahlian, kecakapan atau potensi para imam shalat dalam melakukan atau mengerjakan tugas imam dalam shalat seperti kriteria yang dijelaskan dalam Hadits riwayat Abu Mas'ud al-Anshari yang sudah dikutip di atas. Dengan demikian kemampuan imam yang akan diteliti meliputi kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik.

Memimpin Shalat Jum'at/Berjama'ah

Memimpin asal kata pimpin berarti dibimbing atau dituntun. Sementara memimpin merupakan mengetuai atau mengepalai, memenangkan paling banyak, memegang tangan seseorang sambil berjalan, memandu, melatih supaya dapat mengerjakan

17 Abu Daud As-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, (Beirut: Darul Kitabil Arabi: tt), Juz 1, Bab Mata Yu'maru Ghulam Bishalah, hal. 185

sendiri.¹⁸ Dari pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ini memimpin berarti merupakan suatu rangkaian kegiatan seseorang dalam mengetuai suatu kegiatan. Dalam konteks penelitian ini memimpin yang dimaksud adalah seseorang yang diangkat atas syarat-syarat tertentu untuk berdiri di depan makmum memimpin pelaksanaan shalat berjamaah yang disebut dengan imam.

Shalat Jum'at merupakan shalat wajib bagi setiap lelaki merdeka, berakal, muslim, baligh, penduduk negeri, mempunyai pakaian, dan tidak berhalangan (sakit). Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Jumu'ah ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا
إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ -
الجمعة ﴿٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (QS:62:9).

Dari Ibnu Umar ra, dari Hafshah istri Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda: "Shalat Jum'at wajib atas setiap laki laki baligh, (HR. An-Nasa'iy)"¹⁹

18 <http://kbbi.web.id/pimpin>, akses 14 Juli 2014

19 Abu Abdirrahman An-Nasa'iy, *Sunan An-Nasa'iy Al-Kubra*, (Beirut: Darul Ilmiah Lilkutub), cet. I, Juz 1, bab Attasydid Atakhaluf fi Takhaluf Yaumul Jumah, hal. 517.

Shalat Jum'at adalah ibadah shalat yang dikerjakan di Hari Jum'at dua rakaat secara berjamaah dan dilaksanakan setelah khutbah. Penegasan bahwa Shalat Jum'at dilakukan dua rakaat ini disampaikan oleh Rasulullah dalam Hadits dari Umar bin Khattab seperti berikut.

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ
وَصَلَاةُ الْأَضْحَى رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ
غَيْرُ قَصْرِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أحمد
والشافعي وابن ماجه)

Artinya: Sesuai dengan hadits dari Umar bin Khathab ra, ia berkata "Shalat Jum'at dua raka'at dua raka'at, shalat iedul adha dua raka'at, shalat musafir dua raka'at sempurna tidak di-qashar menurut lisan Nabi kamu Muhammad Saw" (HR Ahmad, as-Syafie dan Ibnu Majah).²⁰

Shalat Jum'at memiliki rukun dan syarat tersendiri yang berbeda dengan shalat wajib lima waktu, seperti jumlah jamaah menurut sebagian ulama 40 orang,²¹ sementara ulama lain yang

20 Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, (Kairo: Muassah al-Risalah: 1999), cet. II, Juz. 1, no:257, hal. 367.

21 Pendapat yang menyatakan bahwa batas minimal jamaah shalat Jumat 40 orang adalah berasal dari Ulama Syafi'iyah dan Hanabillah sebagaimana disebutkan dalam kitab Al Mughni (2: 171) berkata, "Syarat 40 orang dalam jama'ah Jum'at adalah syarat yang telah masyhur dalam madzhab Hambali. Syarat ini adalah syarat yang diwajibkan mesti ada dan syarat sahnya Jum'at." Dalil yang menyatakan harus 40 jama'ah disimpulkan dari perkataan Ka'ab bin Malik ra,

ada yang berpendapat 12 orang, bahkan tiga orang juga sudah memenuhi syarat untuk mendirikan Shalat Jum'at.²² Persyaratan lainnya, dilaksanakan di tempat yang memang diperuntukkan untuk Shalat Jum'at (masjid), dilaksanakan pada waktu dhuhur dan didahului oleh dua khutbah dari khatib.²³

لَأَسْعَدَ بْنَ زُرَّارَةَ قَالَ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَعَ بَنًا فِي هَازِمِ النَّبِيتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَّاصَةَ فِي تَقْيِيعٍ يُقَالُ لَهُ تَقْيِيعُ الْخِصَمَاتِ. قُلْتُ كَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ أَرْبَعُونَ.

"As'ad bin Zararah adalah orang pertama yang mengadakan Shalat Jum'at bagi kami di daerah Hazmi An Nabit dari harrah Bani Bayadhah di daerah Naqi' yang terkenal dengan Naqi' Al Khadhamat. Saya bertanya kepadanya, "Waktu itu, ada berapa orang?" Dia menjawab, "Empat puluh." (HR. Abu Daud no. 1069 dan Ibnu Majah no. 1082. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits tersebut hasan). Begitu pula hadits dari Jabir bin 'Abdillah,

مَضَتِ السَّنَةُ أَنْ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَهَا جُمُعَةٌ

"Telah berlalu sunnah (ajaran Rasul) bahwa setiap empat puluh orang ke atas diwajibkan Shalat Jum'at." (HR. Al Baihaqi dalam Al Kubra 3: 177.

- 22 Menurut Ulama Hanafiyah, jika telah hadir satu jama'ah selain imam, maka sudah terhitung sebagai jama'ah Shalat Jum'at. Karena demikianlah minimalnya jamak. Dalil dari pendapat Hanafiyah adalah seruan jama' dalam ayat,

فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

"Maka bersegeralah kalian kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli" (QS. Al Jumu'ah: 9). Seruan dalam ayat ini dengan panggilan jamak. Dan minimal jamak adalah dua orang. Ada pula ulama Hanafiyah yang menyatakan tiga orang selain imam. Ulama Malikiyyah menyaratkan yang menghadiri Jum'at minimal 12 orang dari orang-orang yang diharuskan menghadirinya. Mereka berdalil dengan hadits Jabir:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ فَأَنْقَلَبَ النَّاسُ إِلَيْهَا حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا

"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri berkhutbah pada hari Jum'at, lalu datanglah rombongan dari Syam, lalu orang-orang pergi menemuinya sehingga tidak tersisa, kecuali dua belas orang." (HR. Muslim no. 863).

- 23 <http://www.organisasi.org/1970/01/pengertian-shalat-jumat-hukum-syarat-keputusan-hikmah-dan-sunah-solat-jumat.html>, akses 25 Juli 2014

Shalat berjamaah adalah shalat yang dikerjakan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih di mana seorang menjadi imam dan yang lain menjadi makmum dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Islam sesuai dengan hadits Nabi berikut:

عَنْ مَالِكِ ابْنِ الْحُوَيْرِثِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَصَاحِبٌ لِي فَلَمَّا أَرَدْنَا الْإِقْفَالَ مِنْ عِنْدِهِ قَالَ لَنَا إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا وَلْيُؤَمِّمَكُمَا أَكْبَرُكُمَا (رواه الشيخان)

Artinya: Dari Malik ibnu al-Huwairits ra, ia berkata "Aku dan temanku datang kepada Rasulullah SAW, kemudian sewaktu aku permisi beliau bersabda: jika datang waktu shalat maka ucapkanlah adzan dan iqamah dan pilihlah yang paling tua di antara kalian sebagai imam" (HR Bukhari Muslim).²⁴

Hukum shalat berjama'ah adalah fardhu kifayah bagi laki-laki merdeka, menetap (tidak musafir) dan mempunyai pakaian. Ketentuan ini merupakan suatu pengaturan yang cukup manusiawi dan indah yang mencerminkan syi'ar Islam dan ukhuwah islamiyah (persaudaraan).

Shalat jama'ah lebih tinggi derajatnya dari shalat sendiri. Nabi mengatakan pahala shalat berjama'ah 27 kali lipat ganjaran (pahala), sesuai dengan sabdanya:

²⁴ Imam Bukhari, *Al-Jami' Shahih...*, Juz 1, bab Isnani Fama Fauqahuma Jamaatun, No. 627, hal. 234.

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ ثَلَاثَةٍ فِي قَرْيَةٍ وَلَا بَدْوٍ لَا تُقَامُ فِيهِمُ الصَّلَاةُ إِلَّا قَدْ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَعَلَيْكَ بِالْجَمَاعَةِ فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذُّبُّ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ (أبو داود والنسائي بإسناد صحيح)

Artinya: dari Abu ad-Darda' ra: "tiada tiga orangpun di dalam sebuah desa atau lembah yang tidak didirikan di sana shalat jama'ah, melainkan mereka telah dipengaruhi oleh setan, karena itu hendaklah kamu membiasakan shalat jama'ah, sebab serigala itu hanya menerkam kambing yang terpercil dari kawannya. (HR Abu Daud dan an-Nasai' dangan sanad shahih).²⁵

Dalam pelaksanaan shalat berjamaah dan Jum'at, imam diibaratkan sebagai pimpinan yang harus diikuti. Ketika imam rukuk, sujud atau i'tidal, makmum juga harus mengikutinya. Proses ikutnya makmum kepada imam dilakukan dengan ketentuan yang jelas di mana jika imam membuat kesalahan dalam bacaan, gerakan atau rukun shalat yang lain, makmum tidak boleh membiarkan, tetapi harus mengingatkannya. Begitu juga, sewaktu-waktu imam batal, tiba-tiba sakit atau mengalami kejadian luar biasa seperti lupa ingatan, maka makmum di belakangnya harus cekatan untuk maju mengganti posisi imam. Di sinilah proses kepemimpinan dan memimpin berlangsung.

25 Abu Daud... Sunan..., Juz.1, Bab fi Tasydidi fi Tarkil Jamaah, Juz 1, No. 547, hal. 214

Kepemimpinan dalam shalat juga merefleksikan bagaimana seharusnya kaum muslimin dalam mengikuti pemimpin di luar shalat. Kamu muslimin memiliki tanggungjawab dan kewajiban bersama mengingatkan pemimpin apabila keliru melakukan tanggungjawab atau menyimpang dari amanah yang diberikan. Saling mengingatkan ini dirumuskan oleh Rasulullah dengan sabdanya “*addinun nashihah* – agama ini adalah nasehat menasehati”

Dari penjelasan tersebut, maka yang dimaksud dengan memimpin shalat berjamaah/Jum’at di dalam penelitian ini adalah kegiatan para imam dalam menuntun para makmum dalam shalat berjamaah atau Shalat Jum’at.

Provinsi Aceh

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang terdapat dalam Wilayah Republik Indonesia yang memiliki luas wilayah 57.956,00 Km².²⁶ Provinsi Aceh di diami oleh berbagai suku bangsa yang meliputi Aceh, Gayo, Alas, Tamiang, Jawa, Simeulue, Kluet, Aneuk Jamee dan beberapa suku pendatang Jawa, Minang, Palembang, Makassar dan lain-lain.

Di dalam penelitian ini yang dimaksudkan dengan Provinsi Aceh persis seperti yang dijelaskan di atas dan menjadi batasan wilayah penelitian. Ini artinya para imam yang menjadi subjek penelitian ini adalah para imam yang berdomisili di wilayah Provinsi Aceh dan imam shalat wajib yang melaksanakan shalat berjamaah di masjid.

²⁶ <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/11/nanggroe-aceh-darussalam>, akses 30 Juli 2014

BAB II

PERMASALAHAN IMAM DAN SHALAT JUM'AT

2.1. Pengertian Imam Shalat

Kata imam berasal dari bahasa Arab yang berakar kata *إمام* -*ama*- *واماما*- *وامامة* - *تقدم القوم وصلي بهم اماما* yang bermakna maju ke depan kaum dan menjadi imam shalat.¹ Kata imam berasal dari bahasa Arab yang juga seakar kata dengan kata *amam* yang bermakna di depan atau orang yang berposisi di depan. Sa'id bin Ali mengatakan bahwa Imam yang jamaknya *a-immah* adalah orang yang diikuti oleh orang banyak, baik dalam posisinya sebagai ketua dan sejenisnya, baik dengan cara yang sah ataupun batil. Imam juga dapat berarti seorang ulama yang menjadi panutan.²

1 Atabik Ali, Ahmad Muhdi Muhdhir, *Kamus al-'Ashry Arab-Indonesia*, (Pondok Krapeyak: Multi Karya Grafika, 1996), hal. 212

2 Sa'id bin Ali bin Wahf Al Qahtani, *Kriteria Imam Dalam Sesuai Dengan Al Qur'an dan As Sunnah*, Jakarta: Pustaka At Tazkia, 2010. Hal. 5

Sementara dalam Kamus al-'Ashry Arab-Indonesia bahwa imam adalah orang yang diikuti baik dalam pimpinan formal maupun bukan, sedangkan imam shalat adalah orang yang memimpin shalat³.

Sejalan dengan itu, maka yang dimaksud dengan imam dalam konteks shalat atau imam shalat adalah pimpinan dalam shalat berjamaah baik dalam kedudukannya yang tetap maupun dalam keadaan yang sementara; sang imam berdiri paling depan dari barisan jamaah shalat. Ia merupakan orang yang terampil dan tampil di depan untuk memimpin shalat. Sementara *makmum* atau para jama'ah lain yang berada di belakang akan mengikuti seluruh gerakan shalatnya.

Keberadaan imam sebagai pemimpin shalat tidak terlepas dari adanya shalat yang dilakukan secara berjamaah, yaitu shalat yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan ketentuan-ketentuan yang baku, di mana seorang menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Di sini para jamaah bahu-membahu antara satu dengan yang lain, dengan membentuk satu barisan atau beberapa barisan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhannya. Rasulullah SAW bersabda: *Sesungguhnya imam itu diangkat dan dijadikan untuk diikuti...* (*Hadits dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Abu Daud*).⁴

3 Atabik Ali, Ahmad Muhdi Muhdhir, *Kamus al-'Ashry Arab-Indonesia*, (Pondok Krapek: Multi Karya Grafika, 1996), hal. 214

4 Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Sahih Sunan Abu Daud*, Jilid 1, Kitab Shalat, hadits No. 603, dikutip dari <http://ibnumajjah.com/2013/07/15/shahih-sunan-abu-daud>

Ungkapan diikuti sebagaimana dimaksud dalam hadits di atas adalah mengikuti ucapan dan perbuatan imam dalam shalat, hal ini sejalan dengan hadits di bawah ini, yang di antaranya:

أَتَمَّا جَعَلَ الْإِمَامَ لِيُؤْتِمَ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَلَا تَكْبُرُوا
حَتَّى يَكْبِرَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، وَإِذَا
قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: أَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا
سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَلَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا
فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ
(رواه بخاري ومسلم وابوداود)

Artinya: Sesungguhnya imam itu diangkat untuk dijadikan sebagai ikutan. Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah, dan janganlah kalian bertakbir sebelum imam bertakbir. Apabila ia telah mulai ruku', maka ruku'lah, dan jangan kalian ruku' sebelum ia ruku'. Apabila ia mengatakan "sami'allahu liman hamidah", maka ucapkanlah "Rabbana lakal hamdu". Kalau ia mulai sujud, maka sujudlah, janganlah kalian sujud sebelum ia sujud. Kalau imam dengan berdiri, maka berdiri. Kalau ia sambil duduk, kalian semua sambil duduk juga.⁵

5 Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Jami' Shahih; al-Musnad min Hadits Rasulillah Shallallahu 'Alaihi Wasallam Wasunnatihi wa Ayyamihi*, Juz 1, (Kairo: Al-Salafiyah, tt.), hal. 228. Diriwayatkan oleh Al Bukhari, Muslim dan Abu Dawud dengan lafaznya dalam kitab Ash Shalah, pada bab imam dengan No. 603.

Dari hadits di atas dapat kita fahami bahwa setiap gerakan imam dalam shalat harus selalu diikuti oleh makmumnya. Orang yang diikuti tentunya haruslah menjadi yang terbaik, kesalahan yang dilakukan oleh orang yang diikuti akan mengakibatkan rusaknya suatu pekerjaan dan tidak sampainya pada tujuan. Oleh karena itu seorang pemimpin dalam hal ini imam haruslah orang yang lebih baik dari orang yang mengikuti (makmum), baik dalam hal bacaan, hafalan, akhlak, mengetahui tata cara shalat, lebih memiliki marwah dan lain sebagainya

2.2. Imam Shalat Jum'at dan Dasar Hukumnya

Adapun pengertian imam Shalat Jum'at sama juga dengan pengertian imam shalat yang telah dijelaskan di atas, hanya yang membedakan bahwa Shalat Jum'at diawali dengan bacaan dua rukun al-khutbah dan dilaksanakan pada hari Jumat saja, di waktu dhuhur dengan dua rakaat yang dilakukan wajib secara berjamaah. Sementara kedudukan Shalat Jum'at ini sama seperti Shalat Dhuhur, sehingga jika seseorang sudah melaksanakan Shalat Jum'at maka tidak diwajibkan lagi baginya untuk melaksanakan Shalat Dhuhur.

Hal ini di dasarkan pada firman Allah SWT dalam surah al-Jum'ah ayat 9;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ
فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Artinya. “Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui (QS. 62: 9)

Berdasarkan ayat di atas sangatlah jelas bagi kita bahwa melaksanakan Shalat Jum’at pada hari Jum’at merupakan kewajiban semua kaum muslimin yang telah sampai pada *haddud takliif*. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Sulaiman bahwa apabila imam telah naik mimbar dan muazzin telah mengumandangkan azan di hari Jum’at, maka kaum muslimin wajib bersegera memenuhi panggilan muazzin itu dan meninggalkan semua pekerjaan lainnya.⁶

Adapun penetapan hukum Shalat Jum’at adalah wajib dengan dasar Al Qur’an, Sunnah dan Ijma’. Adapun dalil dari Al Qur’an adalah firman Allah dalam surah Al-Jumu’ah ayat 9 sebagaimana sudah disebutkan di atas. Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk menunaikannya, padahal perintah--dalam istilah ushul fiqh menunjukkan kewajiban. Demikian juga larangan sibuk berjual beli setelah ada panggilan shalat, menunjukkan kewajibannya; sebab seandainya bukan karena wajib, tentu hal itu tidak dilarang.

Sedangkan dalil dari Sunnah, ialah sabda Rasulullah:

لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وُدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى

6 Sulaiman Rasjid, (2006), *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, hlm. 123.

قُلُوبُهُمْ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

"Hendaklah satu kaum berhenti dari meninggalkan shalat Jum'at, atau kalau tidak, maka Allah akan mencap hati-hati mereka, kemudian menjadikannya termasuk orang yang lalai (HR. Muslim)."⁷

Dalam hadits lain Rasulullah Saw bersabda:

عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
الله عليه وسلم قَالَ: الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ وَامْرَأَةٌ وَصَبِيٌّ وَمَرِيضٌ.
(رواه ابو داود والحاكم)

Artinya: Dari Thariq bin Syihab r.a berkarta; "sesungguhnya Rasulullah saw. Bersabda: "Jum'at itu hak yang harus dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam dengan berjama'ah bersama-sama, kecuali bagi empat golongan yaitu hamba sahaya, perempuan, anak-anak dan orang sakit". (HR. Abu Daud dan Hakim).⁸

Hal ini dikuatkan lagi dengan kesepakatan (Ijma') kaum muslimin atas kewajibannya, sebagaimana hal itu dinukil para

7 Muslim bin Hajjaj, Shahih Muslim, kitab Al Jum'ah, Juz 3, Bab At Taghlith Fi Tarki Al Jum'ah, no.1422, hal. 10.

8 Abu Daud Assajastani, Sunan Abi Daud, juz.1, bab al-Jumah Lilmuluki walmaraah, hal. 412.

ulama, di antaranya: Ibnu Al Mundzir,⁹ Ibnu Qudamah¹⁰ dan Ibnu Taimiyah.¹¹ dan pendapat inilah yang disampaikan oleh jumhur ulama sebagaimana dikutip oleh Amir Syarifuddin berdasarkan pada Ayat 9 dalam Surah al-Jum'ah dan hadits yang telah disebutkan di atas.¹²

2.3. Tata Cara Pelaksanaan Shalat Jum'at

Adapun tata cara pelaksanaan Shalat Jum'at atau syarat mendirikan Shalat Jum'at adalah sebagai berikut:

1. Islam, selain orang Islam tidak diwajibkan melaksanakan Shalat Jum'at.
2. Baligh (dewasa), anak-anak tidak wajib Shalat Jum'at.
3. Berakal, orang gila tidak wajib Shalat Jum'at.
4. Laki-laki, perempuan tidak wajib Shalat Jum'at.
5. Sehat, orang sakit tidak wajib Shalat Jum'at.
6. Bermukim atau menetap, orang yang sedang musafir tidak wajib Shalat Jum'at.¹³

Sementara waktu pelaksanaan Shalat Jum'at, jumhur dari sahabat dan tabi'in sepakat bahwa waktu Shalat Jum'at itu

9 Dinukil Imam Nawawi dalam *Majmu' Syarhu Al Muhadzab*, karya Imam Nawawi, Tahqiq, Muhammad Najib Al Muthi'i, Cetakan Tahun 1415 H, Dar Ihya At Turats Al Arabi, 4/349.

10 Ibnu Qudamah, *Al Mugni*, Tahqiq, Abdullah bin Abdul Muhsin At Turki dan Abdul Fatah Muhammad Al Halwu, Cetakan Kedua, Tahun 1412 H, Penerbit Hajar, Kairo, Mesir. 3/159.

11 Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, 11/615.

12 Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010). hal. 32.

13 Muhammad Sokhi Asyhad, *Fikih Ibadah Versi Madzhab Syafi'i*, (Purwodadi: Pondok Pesantren Fadlul Wahid Grobogan, 2010), hal. 160.

adalah waktu Shalat Dzuhur dan dilaksanakan secara berjamaah, berdasarkan hadis Rasulullah saw.

عن انس بن مالك رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ حِينَ تَمِيلُ الشَّمْسُ. (أَخْرَجَهُ
الْبُخَارِيُّ فِي كِتَابِ الْجُمُعَةِ)

Artinya: “Dari Anas diceritakan: Adalah Rasulullah Saw. melaksanakan Shalat Jum’at ketika telah tergelincir matahari (masuk waktu Zhuhur)”. (HR. al-Bukhari).¹⁴

Sementara tata laksana Shalat Jum’at haruslah didahului oleh dua khutbah. Dua khutbah Jum’at ini merupakan suatu kewajiban dalam rangkaian ibadah Jum’at. Jadi, tidak sah Shalat Jum’at jika tidak didahului oleh dua khutbah Jum’at. Untuk sempurnanya khutbah Jum’at ini ada syarat dan rukunnya yang harus diperhatikan:

Adapun yang termasuk rukun dua khutbah:

1. Mengucapkan *tahmid* (puji-pujian kepada Allah).
2. Mengucapkan shalawat atas Nabi Muhammad Saw.
3. Berwasiat dengan ketakwaan kepada jama’ah Jum’at.
4. Membaca ayat al-Quran pada salah satu dari dua khutbah.
5. Berdoa untuk semua umat Islam baik laki-laki maupun perempuan pada khutbah kedua.¹⁵

14 Muhammad bin Ismail, *Jami’ Shahih...*, juz. 1, bab waqtul Jumah iza Zaalat as-Syams, hal. 307.

15 Sayyid Al-Bakry bin Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathy al-Mishry,

Tetapi ada juga ulama yang memasukkan tasyahhud sebagai salah satu rukun dua al-khutbah, hal ini didasarkan oleh hadits yang berasal dari Abi Hurairah bahwa Nabi bersabda:

عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم : كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كيد
جذماء (رواه بخاري, ابو داود, احمد)

Artinya: *Hadits yang berasal dari Abi Hurairah Radhiyallahu anhu Berkata; Rasulullah SAW bersabda. Semua khutbah yang tidak ada dalamnya tasyahhud, maka khutbah itu seperti tangan yang terpotong (HR. Bukhari, Abu daud dan Ahmad).*¹⁶

Adapun syarat-syarat dalam pelaksanaan dua rukun al-Khutbah sebagai berikut:

1. Dilaksanakandenganberdiribagiyangmampudanhendaknya khatib duduk sebentar di antara dua khutbah.¹⁷
2. Disampaikan dengan suara yang keras dan jelas sehingga dapat ditangkap oleh jama'ah Jum'at yang 40 orang ahli jum'at.

Hasyiyah I'aanatu Thalibin, (Indonesia: Dar Ihya' al-kutub al-'Arabiyyah, tt.), hal. 64-66.

16 Amir 'Alauddin Ali bin Balbany al-Farisy, *Shahih Ibnu Hibban*, Juz 7. (Bairut: Muassasah al-Risalah, 1993), hal. 36.

17 Muhammad Nashiruddin al-Bany, *Mukhtashar Shahih...*, hal.279. Lihat juga dalam Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, terj. Salim Bahreisy, *Mutiara Hadits Shahih Bukhari Muslim*, (Surabaya: Bina ilmu Offset, 2005), hal. 256. Bandingkan juga dalam Amir 'Alauddin Ali bin Balbany al-Farisy, *Shahih Ibnu Hibban*, hal. 42

3. Menggunakan dua rukun khutbah dalam bahasa Arab
4. Berturut-turut, baik rukunnya, jarak keduanya, atau kedua khutbah dengan shalatnya.

Khatib harus suci dari hadas dan najis serta harus menutup aurat.¹⁸

Sementara yang termasuk dalam Sunnah Shalat Jum'at sebagai berikut:

1. Mandi terlebih dahulu sebelum berangkat ke masjid.¹⁹
2. Memakai pakaian yang bagus, dan wangi-wangian.²⁰
3. Membersihkan bau badan
4. Memotong kuku yang panjang kecuali orang yang sedang ihram (bagi muhrim hukumnya haram)
5. Memakai wewangian kecuali dalam keadaan ihram.
6. Memakai surban.
7. Datang lebih awal kecuali imam.
8. Menuju masjid dengan berjalan kaki, menempuh perjalanan yang agak jauh saat berangkat, dan mengambil jalan yang lebih pendek saat pulang.²¹

18 Sayyid Al-Bakry bin Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathy al-Mishry, *Hasyiyah l'aanatut Thalibin ...*, hal. 68-70

19 Imam Abi Husain Muslim bin Hujjaj ibnu Muslim al-Qusyairy al-Naisabury, *Jami' al-Shahih*, Juz. 3..., hal. 3

20 Amir 'Alauddin Ali bin Balbany al-Farisy, *Shahih Ibnu Hibban...*, hal. 17. Lihat juga hadits yang diriwayatkan oleh at-Turmuzi bahwa nabi bersabda: sebaik-baik pakaian adalah yang berwarna putih. Sayyid Al-Bakry bin Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathy al-Mishry, *Hasyiyah l'aanatu Thalibin...*, hal. 76.

21 Lihat dalam hadits shahih sebagaimana dikutip oleh Sayyid Al-Bakry bin Sayyid Muhammad Syatha al-Dimyathy al-Mishry, *Hasyiyah l'aanatu Thalibin...*, hal. 75..

9. Dalam perjalanan memperbanyak dzikir, shalawat atau membaca al-Qur'an.
10. Memperbanyak doa dan shalawat atas Nabi Saw. pada hari Jum'at maupun malamnya.

Melaksanakan shalat *tahiyyatulmasjid*.²²

عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
الله عليه وسلم: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ
حَتَّى يُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ. (متفق عليه)

Artinya: Dari Abu Qatadah ra. Telah mengatakan bahwa Rasulullah saw. Pernah bersabda,: “apabila seseorang di antara kamu memasuki masjid, jangan langsung duduk sebelum mengerjakan shalat dua raka'at. (Muttafaq 'Alaih).²³

2.4. Kriteria Imam Shalat Berjamaah/Jum'at

Imam merupakan seorang pemimpin, khususnya pemimpin dalam pelaksanaan shalat berjamaah, baik Shalat Jum'at maupun shalat-shalat lain yang dilaksanakan secara berjamaah. Oleh

22 Muhammad Sakhi Asyhadi, *Fikih Ibadah Versi Madzhab Syafi'i*, (Purwodadi: Pondok Pesantren Fadlul Wahid Grobogan, 2010), hal. 163-164. Bandingkan dengan Hamim Thohari Ibnu M. Dailimi, *Terjemah Bulughul Maram*, (Yogyakarta: Al-Birr Press, 2009), hal. 84. Lihat juga Muhammad Nashiruddin al-Bany, *Mukhtashar Shahih...*, Hadits 475, hal.281. Bandingkan juga dengan hadits *Shahih Muslim*, Disyarah oleh Imam Nawawi, juz 6. (al-Mishry; 1929), hal. 163

23 *Jami' Shahih Bukhari*, juz 1, bab ma jaa fi tatawu' masna-masna, hal. 391.lihat juga; Hamim Thohari Ibnu M. Dailimi, *Terjemah Bulughul Maram*, (Yogyakarta: Al-Birr Press, 2009), hal. 84.

karena itu seorang imam haruslah orang-orang yang lebih baik dalam proses shalatnya, baik dari sisi bacaan, gerakan, kezuhudan dan lain-lain, sehingga ia menjadi panutan dan ikutan bagi setiap makmum dan jamaahnya, hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah SAW:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَاهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ
فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُم بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا
فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ
سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِنًا وَلَا يُؤَمِّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ
وَلَا يَقْعُدُ فِي بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya: “yang berhak mengimami adalah orang yang paling bagus bacaan Al Qur’an. Kalau dalam Al Qur’an kemampuannya sama, maka di pilih yang paling mengerti tentang ajaran sunnah (Fiqh). Kalau dalam sunnah juga sama, maka dipilih yang lebih dulu berhijrah. Kalau dalam berhijrah juga sama, maka di pilih yang lebih dulu masuk Islam (. HR. Muslim).²⁴

Sayid Sabiq mengatakan bahwa urutan orang yang lebih berhak menjadi imam shalat berjamaah adalah orang yang paling baik membaca al-Qur’an, kalau sama dalam hal bacaan, maka kemudian yang lebih banyak pengetahuan tentang sunnah, kalau

24 Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, (Beirut: Darul Afaq Jadidah, tt), Juz 2, Bab Man Ahaquq bil Imamah, hal. 133.

sama pengetahuannya tentang sunnah, maka yang lebih duluan hijrah atau masuk Islam, kalau hal ini juga sama maka yang lebih tua umurnya.²⁵

Wahbah Zuhaili menambahkan bahwa syarat menjadi imam shalat ada 9 yaitu: Islam, Berakal, Baligh (mumayyiz), Laki-laki, Suci dari hadas, Bagus bacaan dan rukun-nya, Bukan makmum (disepakati 3 mazhab), Selamat, sehat (tidak sakit), tidak uzur, dan lidahnya fasih, dapat mengucapkan bahasa Arab dengan tepat.

Andai saat berkumpul ummat Islam untuk shalat, lalu semua yang hadir memiliki 9 syarat di atas, maka yang lebih layak menjadi imam shalat adalah syarat-syarat berikut ini secara ber-urutan:

1. Wali (pemimpin)
2. Imam rawatib (yang diangkat oleh wali)
3. Orang yang paling memahami tentang fiqh
4. Orang yang paling banyak hafalan dan bagus bacaannya
5. Orang yang paling wara'
6. Di zaman Rasulullah, orang yang terlebih dahulu hijrah
7. Lebih dahulu masuk Islam
8. Nasabnya baik
9. Perjalanan hidupnya lebih baik
10. Lebih bersih pakaiannya
11. Badannya bersih
12. Memiliki kepakaran
13. Suaranya bagus

25 Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 1, (Bairut: Dar al-Fkr, 1990) hal. 143.

14. Lebih tampan

15. Sudah menikah.²⁶

Para ulama menjelaskan bahwa yang berhak mengimami shalat adalah orang yang paling bagus atau paling banyak hafalan al-Qur'annya.²⁷ Kalau di dalam al-Qur'an kemampuannya sama, dipilih yang paling faham tentang ajaran sunnah. Kalau di dalam sunnah juga sama, dipilih yang lebih dahulu berhijrah.²⁸ Kalau di

26 Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz II, (Dar Al-Fikr, Beirut;tt), hal. 185.

27 "Yang berhak mengimami shalat adalah orang yang paling bagus atau paling banyak hafalan al-Qur'annya", menunjukkan secara tegas bahwa orang yang paling bagus bacaan al-Qur'annya didahulukan dari orang yang lebih dalam ilmu fiqihnya. Itu adalah madzhab imam Ahmad, Abu Hanifah dan sebagian sahabat imam asy-Syafi'i. Imam Malik sendiri, juga imam asy-Syafi'i dan para shahabat beliau menyatakan: 'Orang yang lebih dalam ilmu fiqih didahulukan dari orang yang lebih bagus bacaan al-Qur'annya. Karena bacaan yang dibutuhkan dalam shalat sudah tertentu, sementara yang harus diketahui tentang hukum shalat lebih luas lagi. Terkadang dalam shalat ada hal-hal yang hanya diketahui oleh orang yang sempurna ilmu pengetahuannya tentang fiqih shalat. Hanya saja dalam sabda Nabi Saw: "Kalau dalam Al-Qur'an kemampuannya sama, pilih yang paling mengerti tentang ajaran Sunnah", menjadi dalil untuk mendahulukan orang yang lebih mahir dalam al-Qur'annya secara mutlak dari orang yang lebih mengetahui ajaran Sunnah. Yang benar, bahwa orang yang lebih mahir dalam al-Qur'annya memang didahulukan bila ia sudah mengetahui hukum-hukum shalatnya (lihat Syarah An-Nawawi dari Shahih Muslim, V: 178. Lihat *Al-Mufhim* ringkasan dari Kitab Muslim oleh Al-Qurthubi, II: 297. Lalu *al-Mughni* oleh Ibnu Qudamah, III: 11-12. Lihat juga *Fathul Bari* oleh Ibnu Hajar, II: 171. Juga *Nailul Authar* oleh Asy-Syaukani, II: 389. Juga *Hasyiyah Ibnu Qasim 'Alar Raudhil Murbi'*, II: 296. Lalu *Asy-Syarhul Mumti'* oleh Ibnu Utsaimin, IV: 289-291, juga *Subulus salam* oleh Ash-Shan'ani, III: 95).

28 Kalau dalam sunnah juga sama, dipilih yang lebih dahulu berhijrah" Hijrah yang didahulukan dalam pemilihan imam tidaklah dikhususkan pada hijrah yang dilakukan oleh Nabi pada masa lalu. Tetapi yang dimaksud adalah hijrah yang tidak akan pernah terputus hingga hari kiamat sebagaimana ditegaskan dalam hadits dari negeri kafir ke negeri Islam demi menjalankan ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang yang lebih dahulu melakukan hijrah tersebut, didahulukan untuk menjadi imam, karena ia lebih dahulu melakukan ketaatan. Lihat Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, III: 15. An-Nawawi,

dalam berhijrah juga sama, dipilih yang lebih dahulu masuk Islam. Kalau dalam masuk Islam juga sama, maka dipilih yang paling tua usianya.”²⁹ Janganlah seseorang mengimami orang lain di dalam wilayah kekuasaannya,³⁰ dan janganlah dia duduk di rumah orang lain di tempat duduk khusus/kehormatan untuk tuan rumah tersebut tanpa seizinnya.”³¹

Syarah Muslim, V: 179. Juga *Asy-Syaukani*, *Nailul Authar*, II: 390. Juga *Ash-Shan'ani*, *Subulussalam*, II: 96).

- 29 Yang paling dahulu ke-Islamannya. Dalam riwayat lain disebutkan: yang paling tua usianya. Dalam riwayat lain: yang paling tinggi usianya. Usia di sini berkaitan dengan kemuliaan ke-Islaman yang lebih dahulu. Dan riwayat yang menyebutkan “usia” bukan Islam. Kembalinya kepada usia ke-Islaman karena orang yang lebih tinggi usianya berarti lebih lama ke-Islamannya dibandingkan dengan orang yang lebih rendah usianya (Lihat *Al-Qurthubi*, *Al-Mufhim*, II: 298). Kami pernah mendengar syaikh Ibnu Baz ketika beliau mengupas *Bulughul Maram*, hadits no. 436: “Orang yang lebih tua usianya, berarti lebih tinggi usia ke-Islamannya. Terkecuali apabila mereka itu kafir baru kemudian masuk Islam. Bahkan yang lebih dahulu ke-Islamannya sama dengan yang lebih dahulu berhijrah” (*An-Nawawi*, *Syarah Muslim*, II: 390, *Ash-Shan'ani Subulus Salam*, III: 96, juga *Al-Mughni* oleh Ibnu Qudamah, III: 15).
- 30 Seorang dilarang untuk mengimami orang lain dalam kekuasaannya yakni dalam wilayah kekuasaannya. Yakni wilayah yang menjadi milik atau berada di bawah kekuasaannya. Termasuk di antaranya pemilik suatu rumah atau majelis, imam masjid, dan yang paling tinggi kekuasaannya adalah pemimpin besar kaum muslimin. Karena kekuasaannya luas. Pemilik satu tempat lebih berhak untuk menjadi imam di tempat tersebut. Bila ia ingin, ia bisa menjadi imam. Tetapi kalau ia ingin, ia bisa menyerahkannya kepada siapa saja yang dia kehendaki, meskipun orang yang dikedepankan itu tidak lebih utama dari seluruh makmum yang ada. Karena itu adalah kekuasaannya, sehingga ia bisa memperlakukannya sesuai hatinya. Seorang pemimpin didahulukan daripada imam masjid dan pemilik rumah. Dan disunnahkan bagi tuan rumah untuk memberikan izin keimamannya kepada orang yang lebih baik daripanya. (Lihat *Al-Mufhim* oleh *Al-Qurthubi*, II: 299, *Al-Mughni* oleh Ibnu Qudamah, III: 42, *Syarah Muslim* oleh imam *An-Nawawi*, V: 180, juga *Nailul Authar* oleh *Asy-Syaukani*, II: 391, juga *Subulus Salam* oleh *Ash-Shan'ani*, III: 97 dan *Syarahul Mumti'* oleh Ibnu Utsaimin, IV: 299).
- 31 Tidak duduk di atas tempat duduk khusus, milik tuan rumah kecuali dengan seizin tuan rumah, dalam riwayat lain: “Dan jangan engkau duduk di atas

Ungkapan senada juga dapat terlihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Mas'ud dimana Nabi bersabda:

Artinya: Dari Abu Mas'ud Al-Anshariy, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Yang mengimami suatu kaum itu hendaklah orang yang lebih pandai (faham) tentang kitab Allah di antara mereka. Apabila mereka itu di dalam kefahamannya sama, maka yang lebih mengetahui di antara mereka tentang sunnah. Jika mereka itu sama dalam pengetahuannya tentang sunnah, maka yang lebih dahulu hijrah. Jika mereka itu sama dalam hal hijrahnya, maka yang lebih dahulu diantara mereka masuk Islam. Dan janganlah seseorang mengimami orang lain di dalam kekuasaannya. Dan janganlah ia duduk di tempat kehormatannya yang berada di dalam rumahnya kecuali dengan idzinnya". [HR. Muslim juz 1, hal. 465]⁻³²

Oleh karena itu, dari hadis di atas dapat dipahami bahwa untuk menjadi imam yang baik adalah seorang imam harus fasih dalam membaca al-Qur'an. Dengan ini menunjukkan secara tegas bahwa orang yang paling bagus bacaan al-Qur'annya didahulukan

tempat duduk khusus yang ada di rumahnya kecuali jika ia mengizinkan atau dengan izinnya." Yang dimaksud tempat duduk khusus yakni dengan menggunakan alas atau semua yang digelar untuk tuan rumah secara pribadi. Alasan larangan tersebut adalah karena dilarang seseorang menggunakan milik orang lain kecuali dengan seizinnya. Hanya saja di sini kekhususan karena banyak orang yang menggampang-gampangkan duduk di atasnya "takramah". Kalau diduduki saja dilarang, tentu membawa dan menjualnya lebih utama pelarangannya. (Lihat *Al-Mufhim* oleh Al-Qurthubi, II: 299, lihat juga *Syarah Muslim* oleh An-Nawawi, V: 180).

- 32 Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz 2, Bab Man Ahaqqu bil Imamah, hal. 133. Hadits ini juga dikutip oleh Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 1, (Bairut: Dar al-Fkr, 1990) hal. 14.

dari orang yang lebih dalam ilmu fiqihnya. Kalau dalam al-Qur'an kemampuannya sama, maka dipilih yang paling mengerti tentang ajaran sunnah atau fiqh. Mempunyai kedalaman pengetahuan masalah fiqh menjadi keharusan bagi seorang imam, apalagi fiqh tata cara shalat. Sebab seorang imam akan memimpin banyak orang di dalamnya.

Seorang imam diwajibkan memahami rukun-rukun, syarat-syarat, sunnah-sunnah dan sesuatu yang membatalkan. Dengan demikian maka seorang imam telah menjadikan dirinya menjadi imam yang terbaik dan mampu membawa jama'ahnya dalam kekhusyukan untuk beribadah di hadapan Allah SWT.

Kalau dalam sunnah (Fiqh) juga sama, maka yang dipilih adalah yang lebih dulu berhijrah. Hijrah didahulukan dalam pemilihan imam tidaklah dikhususkan pada hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada masa beliau, tapi juga dapat dimaknai dalam pemaknaan hijrah secara umum. Kalau dalam berhijrah juga sama, maka dipilih yang lebih dulu masuk Islam. Dalam riwayat yang lain disebutkan yang paling tua usianya atau yang paling tinggi usianya. Usia di sini berkaitan dengan kemuliaan ke-Islaman yang lebih dahulu. Karena orang yang lebih tinggi usianya berarti lebih lama ke-Islamannya dibandingkan yang lebih rendah usianya. Berkaitan dengan hal ini Rasulullah SAW. bersabda dalam sebuah hadis yang di riwayatkan oleh imam Bukhari dan imam Muslim:

فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحكم ثم ليؤمكم
أكبركم

Artinya: “Apabila datang waktu, hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan adzan dan salah seorang di antara kalian yang paling tua usianya menjadi imam. (HR. Al Bukhari dalam kitab Al Adzan no. 628.)³³ Bahkan seorang imam juga harus memiliki kualitas suara yang lebih merdu supaya makmum merasa khusyu’ dalam beribadah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن
حسنا

Artinya: Perindahlah Al Qur’an dengan suara kamu, Karena suara yang bagus menambah keindahan Al Qur’an. (HR. Al Bukhari, Abu Dawud, Darimi dan Hakim).³⁴

2.5. Adab Menjadi Imam Shalat

Di antara yang bisa menjadikan seorang imam juga terdapat adab-adab yang harus difahami dan dapat diamalkan, di antaranya adalah:

1. **Melaksanakan shalat dengan ringkas tetapi tetap sempurna dan optimal.**

Rasulullah SAW bersabda:

إذا أمر أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير،
والكبير، والضعيف، والمريض، (وذا الحاجة) فإذا صلى
وحده فليصل كيف شاء

33 Jami’ Shahih..., juz 5, bab Rahmatin an-Nas wal Bahaim, no. 602, hal. 2238.

34 Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Juz IX, (Darul-tub An-Najah, t.t.) Hal. 159.

Artinya: “Kalau salah seorang di antara kalian mengimami, hendaknya ia melakukannya dengan ringkas, karena di antara jama’ah itu ada anak kecil, orang tua, orang lemah dan orang sakit (orang yang mempunyai kebutuhan). Tetapi kalau ia mau sendiri silakan ia sekehendaknya.”³⁵

Dari dua hadis di atas cukup menjadi dalil bagi para imam untuk tidak terlalu panjang bacaan dalam shalatnya. Sebab di antara makmum banyak orang tua, orang sakit, anak kecil dan orang yang punya kebutuhan.

2. Memperhatikan kepentingan para makmum

Yang menjadi dalil dalam hal tersebut adalah sebuah hadis yang bersumber dari Jabir ra, di mana Rasulullah SAW. memperhatikan kepentingan jama’ah sehingga beliau menanggguhkan Shalat Insya apabila jama’ah belum berkumpul. Jabir ra menceritakan: beliau melaksanakan Shalat Insya pada waktu yang berbeda-beda. Apabila beliau melihat jama’ah sudah berkumpul, maka beliau mempercepat pelaksanaan shalat berjama’ah. Kalau beliau melihat bahwa jama’ah belum berkumpul maka beliau juga mengundurkannya.³⁶

Dengan demikian sangat jelas bahwa kondisi para makmum juga harus diperhatikan oleh imam, selama tidak bertentangan dengan ajaran sunnah. Di antara indikasi adanya perhatian tersebut

³⁵ Muslim bin..., *Shahih Muslim*, juz. 2. Kitabushalah, bab amru aimmah bitakfifi shalah fi tamam, no. 467, hal. 43.

³⁶ Lihat dalam hadits riwayat Bukhari No. 560 dan juga hadits riwayat Muslim No. 646.

dari Rasulullah SAW adalah bahwa beliau meringkas begitu mendengar tangisan anak kecil, khawatir kalau menyusahkan ibunya. Demikian juga beliau memperpanjang rakaat pertama agar jama'ah yang terlambat tidak ketinggalan rakaat pertama.³⁷

3. Tidak shalat sunnah di tempat melakukan shalat wajib

Dasar dari hal tersebut adalah sebuah hadis yang bersumber dari Al Mughirah bin Syu'bah Rasulullah SWA. bersabda:

لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول

*Artinya: Janganlah imam shalat sunnah di tempat ia shalat wajib, sehingga bergeser.*³⁸

Disebutkan ada beberapa riwayat tentang dimakruhkan imam shalat sunnah ditempat ia shalat wajib mengimami jama'ah sebelum ia bergeser dari tempat itu. Ali bin Abi Thalib menyatakan dalam sebuah riwayat: kalau imam sudah salam, janganlah ia shalat sunnah sebelum ia bergeser dari tempat ia shalat wajib, atau memisahkannya dengan berbicara terlebih dahulu.³⁹

37 Lihat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam kitab Al Adzan, pada bab orang yang mengadu bahwa imamnya terlalu panjang, no 795. Dan hadits Muslim dalam kitab ash-shalah bab: bacaan isya, no 465.

38 Abu Dawud As-Sajastani, *Sunan Abu Daud...*, juz 1, kitab Ash Shalah, babul imam yatatwa' fi makanihi, no 616, hal. 237.

39 Abu Bakar bin Abi Syaibah, *Al-Musannaf fi al-Hadist wal Astar*, (Riyadh: Maktabah Rusyd: 1409 H), juz 2, kitab musannaf Ibnu Abi Syaibah, min karhin lil imam ay yatatawa' fi makanihi, hal. 24.

4. Menghadap ke arah makmum setelah shalat

Penjelasan di atas didasari oleh sebuah hadis yang bersumber dari Samurah bin Jundub yang menceritakan: “Dahulu apabila Rasulullah selesai melaksanakan shalat, maka beliau menghadap ke arah kami.⁴⁰ Artinya, apabila beliau telah melakukan shalat dan salam, maka beliau menghadap ke arah makmum. Karena posisi imam yang membelakangi makmum adalah karena posisinya sebagai imam. Kalau sudah selesai, hak untuk membelakangi makmum itu sudah tidak ada lagi. Maka dengan menghadap ke arah makmum pada saat itu, akan terpisahkan kesombongan dan sikap takabur di hadapan makmum.

5. Tidak berdoa untuk dirinya sendiri setelah shalat

Hal ini didasari oleh hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud;

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل
لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بأذنهم ولا
يخص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم (رواه أبو داود)

Artinya: “Tidak halal bagi seseorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk mengimami sekelompok orang tanpa izin mereka. Dan janganlah ia mengkhususkan doa untuk dirinya sendiri tanpa melibatkan orang lain. Kalau ia melakukan hal itu juga, maka ia telah berkhianat kepada mereka.⁴¹

40 Jami’ Shahih Al Bukhari, kitab Al Adzan pada bab imam menghadap ke arah makmum apabila sudah salam, No. 845.

41 Abu Daud As-Sajastani, *Sunan...*, juz 1, bab Ayusaliyya Rajul wahuwa Haaqin?, hal. 34.

Dari hadis di atas dapat di pahami apabila seorang imam berdo'a kepada Allah maka seorang imam yang baik dan paham harus melibatkan jama'ahnya dalam berdo'a. Artinya harus menggunakan dhamir jama' atau plural yang berdoa secara bersama-sama. Karena itu imam pun harus memahami kaidah ilmu bahasa Arab supaya dapat memahami mana kalimat yang mengandung dhamir sendiri dan mana kalimat yang menunjukkan kata ganti jamak.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Karena menurut tim peneliti metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang tepat untuk mengkaji kemampuan imam dalam memimpin Shalat Berjama'ah/Jum'at. Kontek khusus dalam penelitian ini yaitu yang menjadi objek penelitian adalah kemampuan imam.

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia dalam hal ini fenomena kemampuan imam dalam memimpin shalat Jum'at. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran

kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.¹ Di sini tim peneliti berusaha merekonstruksi realitas para imam dan berusaha memahami maknanya.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang meneliti fenomena subjek penelitian. Metode ini didesain untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menjadi tujuan penelitian. Di sini menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.²

Hasil umum penelitian kualitatif ini adalah deskriptif karena itu dapat disebut sebagai kualitatif deskriptif yang menggambarkan kondisi subjek penelitian secara utuh dan bukan gambaran analisis hitungan statistik. Di sini tim peneliti memaparkan hasil penelitian dan kemudian memberikan interpretasi untuk menemukan makna dari data di lapangan.

Metode Deskriptif bertujuan untuk (1) mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, (2) mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, (3) menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.”

1 J W. Creswell, *Qualitatif Inquiry and Research Design*, (California: Sage Publications, Inc, 1998), p.15.

2 Lexy J Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 1989), hal.6.

3.2. Lokasi dan Waktu

Penelitian ini berlangsung di Provinsi Aceh yang terdiri atas 18 kabupaten dan 5 kota dengan total jumlah kecamatan 264 kecamatan.³ Jangka waktu penelitian selama empat bulan, yaitu mulai bulan Agustus sampai dengan bulan November 2014.

Namun yang dijadikan sasaran penelitian adalah 9 kabupaten dengan pertimbangan dan alasan-alasan pada sifat penelitian kualitatif seperti yang dijelaskan di bawah ini.

3.3. Subjeck dan Objek Penelitian

a. Subjek

Subjek adalah keseluruhan populasi penelitian. Dalam penelitian kualitatif yang menjadi subjek penelitian adalah yang memberikan data penelitian baik melalui wawancara, angket maupun kombinasi keduanya. Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah suatu benda, hal atau orang tempat data variabel penelitian melekat dan yang dipermasalahkan. Dengan demikian subjek di dalam penelitian merupakan sesuatu yang posisinya sangat penting, karena pada subjek itulah terdapat data tentang variabel yang diteliti dan diamati oleh peneliti.⁴ Dalam kontek penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah para imam shalat wajib berjama'ah/Jum'at di masjid. Tim peneliti tidak mengklasifikasikan imam rawatib masjid kabupaten/kota, imam masjid kecamatan, dan imam masjid

3 http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Aceh, akses 11 Juli 2014

4 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2010), hal. 116.

kemukiman. Hal ini karena memperhatikan nas kriteria imam yang berbicara secara general bukan dalam kontek kondisional. Dengan demikian kemampuan imam shalat idealnya sama, yaitu mengabaikan klasifikasi level masjid atau tempat di mana shalat berjama'ah atau Jum'at dilaksanakan.

Mengingat jumlah imam Shalat Jum'at tidak ada data yang valid dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh, tim peneliti menyimpulkan bahwa setiap imam rawatib masjid adalah sekaligus sebagai para imam Shalat Jum'at. Penyimpulan didasarkan pada realitas di lapangan di mana sering apabila khatib yang diundang dianggap tidak memenuhi syarat menjadi imam, maka imam rawatib itu langsung memimpin shalat. Alasan lain adalah ada masjid yang memang imam rawatib ditetapkan sebagai imam tetap Shalat Jum'at sehingga di masjid yang seperti itu tidak ada pergantian imam Shalat Jum'at.

Berdasarkan data dari Kantor Kementerian Agama Provinsi Aceh, masjid di Aceh berjumlah 3837 buah⁵ yang tersebar di 18 kabupaten dan 5 kota. Apabila alur pikir bahwa per masjid satu orang imam rawatib, maka jumlah tersebut sekaligus dianggap sebagai jumlah imam rawatib. Dengan kata lain jumlah imam rawatib di Aceh berjumlah 3837 orang.⁶ Data berikut adalah jumlah masjid per kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang sekaligus tim peneliti perkirakan juga sebagai jumlah imam yang pernah menjadi imam Shalat Jum'at.

5 Jumlah Mesjid di Provinsi Aceh, Kantor Kementerian Agama, Provinsi Aceh

6 Temuan di lapangan ternyata imam rawatib antara satu masjid dengan masjid yang lain berbeda jumlah. Ada masjid yang memang hanya satu imam rawatib, namun ada juga masjid yang lebih dari satu bahkan sampai dengan 5 orang sehingga insentifnya dibagi sejumlah imam rawatib.

Tabel: Populasi Masjid/Imam di Provinsi Aceh

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Masjid/ Imam
1	Kabupaten Pidie Jaya	74
2	Kota Subulussalam	97
3	Kota Sabang	21
4	Kota Lhokseumawe	49
5	Kota Langsa	57
6	Kota Banda Aceh	94
7	Kabupaten Simeuleu	161
8	Kabupaten Pidie	185
9	Kabupaten Nagan Raya	220
10	Kabupaten Gayo Lues	111
11	Kabupaten Bireuen	167
12	Kabupaten Bener Meriah	152
13	Kabupaten Aceh Utara	329
14	Kabupaten Aceh Timur	338
15	Kabupaten Aceh Tenggara	197
16	Kabupaten Aceh Tengah	234
17	Kabupaten Aceh Tamiang	272
18	Kabupaten Aceh Singkil	132
19	Kabupaten Aceh Selatan	259
20	Kabupaten Aceh Jaya	119
21	Kabupaten Aceh Besar	159
22	Kabupaten Aceh Barat Daya	135
23	Kabupaten Aceh Barat	275
	Total	3837

b. Sampel

Sampel adalah bahagian dari populasi atau subjek yang memiliki kesamaan sifat dan karakteristik. Dari data yang ada di

atas terlihat bahwa jumlah subjek penelitian cukup besar, maka sesuai dengan prinsip atau sifat dasar dari penelitian kualitatif adalah menemukan fenomena umum yang bukan fokus pada perhatian keterwakilan atau representatif data, maka penelitian ini mengambil sebahagian dari jumlah keseluruhan subjek penelitian.

3.4. Teknik Pengambilan Sampel

Banyak cara pengambilan sampel dalam penelitian baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif. Di dalam penelitian ini sampel diambil dengan langkah-langkah seperti berikut.

- a. Sampel diambil di kabupaten/kota yang jumlah imam (masjid) di atas 170 orang. Pembatasan ini di dasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, sifat dari penelitian kualitatif yang hanya fokus pada gejala dari subjek penelitian. Kedua, tersebarnya data yang sangat jarak antar satu wilayah dengan wilayah yang lain. Ketiga, karakteristik sampel yang relatif sama antara satu wilayah dengan wilayah lain. Keempat, landasan penentuan kriteria subjek diasumsikan dirujuk sama oleh para pengurus masjid atau lembaga terkait dengan masjid.
- b. Setelah dibatasi jumlah tersebut, maka didapatkan 9 kabupaten yang memiliki jumlah imam rawatib 170 ke atas. Dengan demikian, maka yang menjadi wilayah
- c. sasaran penelitian sebagai sampel adalah 9 kabuapten dengan total imam 2309.

Dari total tersebut (2309) diambil 10% dengan menggunakan formula sederhana, yaitu:

$$s = \frac{n \times D \%}{100\%}$$

Di mana:

S = ukuran sampel yang dicari

N = jumlah populasi

10% = nilai persentase yang ditentukan atas pertimbangan sifat penelitian

100% = nilai konstanta pembagian persentase.

Berdasarkan hitungan sederhana tersebut, maka didapatkan jumlah sampel per kabupaten/kota target penelitian yang telah dibulatkan ke atas dan ke bawah untuk menghindari angka decimal. Di bawah adalah deskripsi sampel per kabupaten/kota.

Tabel : Sample Masjid/Imam

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Masjid	10%
1	Kabupaten Pidie	185	18
2	Kabupaten Nagan Raya	220	23
3	Kabupaten Aceh Utara	329	32
4	Kabupaten Aceh Timur	338	36
5	Kabupaten Aceh Tenggara	197	20
6	Kabupaten Aceh Tengah	234	23
7	Kabupaten Aceh Tamiang	272	27
8	Kabupaten Aceh Selatan	259	26

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Masjid	10%
9	Kabupaten Aceh Barat	275	29
	Total	2309	234

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan kombinasi teknik pengumpulan data sebagai berikut:

3.5.1. Kelompok Diskusi Terarah (Focus Group Discussion)

Kelompok diskusi terarah (FGD) adalah teknik pengumpulan data yang umum digunakan di dalam penelitian kualitatif dengan tujuan menemukan makna yang lebih mendalam berdasarkan hasil diskusi yang terpusat pada kemampuan imam dalam memimpin Shalat Berjama'ah/Jum'at.⁷ Dengan FGD diharapkan dapat mengurangi pemaknaan yang salah terhadap pertanyaan yang sudah tim peneliti buat dalam bentuk angket. Tujuan FGD adalah untuk mengeksplorasi masalah yang spesifik, yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Teknik ini digunakan dengan tujuan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari peneliti terhadap masalah yang diteliti. FGD digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap makna-makna intersubjektif yang sulit diberi makna sendiri oleh peneliti karena dihalangi oleh dorongan subjektivitas peneliti.⁸

7 PeneltitianKualitatif,<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=127760&val=4892&title=Teknik%20Focus%20Group%20Discussion%20dalam%20Penelitian%20Kualitatif>, akses 2 August 2014.

8 *Pengertian dan Penggunaa*, <http://dunia-penelitian.blogspot.com/2011/11/pengertian-dan-penggunaan-focus.html>, akses 28 Juli 2014

Dalam penelitian ini tim peneliti melakukan FGD di setiap kabupaten. Di mana para imam masjid diundang ke satu masjid atau tempat lainnya. Sesuai dengan prinsip dasar FGD adalah kelompok dan terfokus pada satu topik, maka tim peneliti mempersiapkan dua pendekatan di dalam FGD. Pendekatan pertama, para imam membahas persoalan umum tentang kemampuan imam dalam memimpin Shalat Berjama'ah/Jum'at. Satu pertanyaan dasar dibahas bersama pada pendekatan pertama ini, yaitu: kemampuan imam dalam memimpin shalat berjama'ah/Jum'at.

Di dalam diskusi terarah tersebut masing-masing imam menjelaskan pendapat tentang kemampuan yang sebaiknya di miliki oleh seorang imam dalam memimpin shalat wajib. Hasil diskusi tersebut diringkaskan oleh tim peneliti. Pendekatan kedua, adalah para imam diberikan sejumlah pertanyaan dalam bentuk angket yang sudah tim peneliti persiapkan. Penggunaan angket ini untuk mempertajam dan memperdalam cakupan bahasan tentang kemampuan imam. Angket adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sitem yang diajukan atau sistem yang sudah ada.⁹

Di samping itu, angket juga dimaksudkan untuk mengakses kemampuan imam secara individual yang lengkap meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik imam dalam shalat. Pertanyaan yang diberikan kepada imam adalah gabungan angket tertutup dan terbuka sehingga para imam di samping memilih jawaban

9 Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2013), hal.21.

yang dianggap benar atau sesuai dengan pikiranya juga memiliki kesempatan untuk memberikan atau menulis jawaban menurut apa yang diinginkan. Jawaban pilihan dapat dijawab dengan cara memberikan tanda silang (x) atau tanda check list (✓).¹⁰

Angket dibuat dua bahagian, yaitu bahagian A dan B. Pada bahagian A tim peneliti menanyakan pertanyaan mengenai data diri imam, sedangkan pada bagian B berisi pertanyaan yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pertanyaan berjumlah 38 pertanyaan. Dalam penelitian ini, tim peneliti menyebarkan 186 angket atau 80% dari 234. Jumlah ini memang berkurang dari jumlah sampel yang diperkirakan, namun masih dalam angka toleransi validitas data, yaitu di atas 75%.

Berkurang jumlah sampel karena beberapa faktor. Pertama, di beberapa kabupaten seperti di Aceh Utara, Subulussalam, dan Aceh Tengah pada hari FGD turun hujan yang sangat deras sehingga beberapa imam yang sudah konfirmasi mau hadir tidak dapat menghadirinya. Kedua, Imam tiba-tiba berhalangan hadir karena bersamaan dengan acara lain di Mesjid seperti acara pernikahan.

3.5.2. Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan subjek penelitian. Di dalam penelitian ini jenis observasi yang digunakan adalah observasi partisipasi di mana tim peneliti ikut serta shalat berjamaah dengan imam yang menjadi subjek penelitian. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kemampuan teknis imam dalam

10 Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hal.207

hal memimpin shalat berjamaah. Di samping itu juga diobservasi gerakan-gerakan shalat para imam untuk mengidentifikasi pola shalat imam. Observasi dilakukan tanpa batas waktu dan jumlah para imam yang diobservasi karena begitu data terpenuhi, maka observasi terhadap imam tersebut di sudahi.

3.5.3. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data atau informasi dengan mengadakan tanya jawab baik secara langsung maupun tidak langsung dengan informan.¹¹ Wawancara didefinisikan juga sebagai percakapan dengan maksud tertentu.¹² Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara langsung di mana tim peneliti mewawancarai informan berdasarkan pedoman wawancara. Wawancara berlangsung sekitar 25 menit per imam.

Wawancara dilakukan dengan cara memilih lima imam yang mendapat rekomendasi dari para imam yang hadir. Salah satu kriteria yang tim peneliti gunakan saat memilih imam yang diwawancarai adalah kedalaman ilmu dalam bidang shalat. Wawancara juga berlangsung saat FGD, namun terpisah dengan FGD. Wawancara juga dilakukan dengan pengurus masjid dan pihak Kementerian Agama untuk mendapatkan gambaran proses penunjukan dan penetapan imam serta alasan-alasan yang digunakan ketika penetapan imam. Wawancara dilakukan secara berstruktur, di mana pertanyaan-pertanyaannya dipersiapkan

11 Rusdi Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Laharka Publisher, 2007), hlm. 57.

12 Lexy J. Maleong, *Metode Penelitian...*, hlm. 186.

sebelum wawancara berlangsung yang meliputi aspek kemampuan intelektual imam dan kemampuan fisik imam yang indikator-indikator pertanyaannya di dasarkan pada salah satu hadis Rasulullah SAW. tentang syarat dan kriteria menjadi imam shalat wajib.

3.5.4. Uji Kredibilitas Data

Kredibilitas (*credibility*) bertujuan untuk menilai kebenaran dari temuan penelitian kualitatif. Kredibilitas ditunjukkan ketika informan mengungkapkan bahwa data penelitian memang benar-benar sebagai pengalaman dirinya sendiri. Dalam hal ini peneliti akan memberikan data yang telah didapatkan untuk dibaca ulang oleh informan.¹³

Di dalam penelitian kualitatif dikenal beberapa macam pengujian kredibilitas, yaitu: pengujian data dengan teman sejawat, perpanjangan waktu pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, dan analisis kasus negatif.¹⁴ Memperhatikan jenis data yang nominal dan kompleksitas data, maka tim peneliti memutuskan hanya menggunakan satu pendekatan saja untuk menguji keabsahan data, yaitu pengujian data melalui diskusi dengan para pakar dalam bidang Fiqih (teman sejawat istilah riset).

Pendekatan yang tim peneliti lakukan adalah data yang telah terkumpul diverifikasi dan diklasifikasikan menurut fokus

13 Universitas Negeri Yogyakarta, *Metode Penelitian Kredibilitas*, <http://eprints.uny.ac.id/9785/3/Bab%203%20-%2005101241004.pdf> diakses pada tanggal 17 Juni 2014

14 Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 327.

penelitian, yaitu kemampuan menghafal Al-Qur'an, pemahaman tentang sunnah, kemampuan teknis shalat, dan pola pembinaan imam. Aspek-aspek tersebut kemudian didiskusikan dengan beberapa orang yang memiliki expertis dalam Fiqih Shalat dan juga memahami dengan baik prinsip-prinsip penelitian kualitatif.

Alasan utama memilih pendekatan diskusi ini adalah mendapatkan kajian kritis dari para ahli yang kemudian memberikan penguatan terhadap isi laporan dan juga atas pertimbangan *accessible*. Mereka yang dipilih dari awal sudah disampaikan bahwa tugas mereka adalah memberikan analisis yang kritis terhadap temuan data lapangan sehingga tim peneliti dapat menemukan pandangan dan idea sebagai pembanding. Hasil kajian kritis mereka dijadikan sebagai bahan analisis keseluruhan data yang ditemukan di lapangan.

3.5.5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif sudah dilakukan semenjak data diperoleh di lapangan. Setelah seluruh data diperoleh melalui FGD, observasi dan wawancara dengan para imam, maka tim peneliti menganalisis secara deskriptif.

Langkah-langkah analisis data tim peneliti gunakan teori yang digagas oleh Miller. Menurut Miller Matthew, proses analisis data kualitatif dilakukan tiga tahap kegiatan antara lain sebagai berikut:

1. Reduksi data, reduksi dapat diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang ada

dalam catatan-catatan yang diperoleh di lapangan. Di sini tim peneliti mengreview hasil jawaban FGD, angket dan wawancara.

2. Sajian data, sajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dalam pengambilan tindakan. Pada langkah ini tim peneliti mentabelisasi data dan kemudian menverifikasi secara ketat sehingga data atau informasi yang didapatkan di lapangan namun tidak relevan dengan masalah penelitian tidak dimasukkan sebagai data yang akan dianalisis.
3. Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir dari analisis data. Dalam penarikan kesimpulan ini harus didasarkan pada reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.¹⁵

Untuk mengolah data tersebut, tim peneliti menggunakan analisis naratif dengan memaparkan gambaran mengenai situasi yang diteliti dalam bentuk uraian. Kemudian tim peneliti kembali mendeskripsikan tentang hasil yang diperoleh dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan kemudian memberikan simpulan tentang kemampuan imam shalat wajib di masjid di wilayah Aceh.

15 Miller Matthew, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), hlm. 16.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Aceh Terkini

Aceh merupakan sebuah daerah yang terletak di Utara Pulau Sumatera atau di ujung barat negara Indonesia. Menurut sejarah, di Aceh-lah tempat pertama diperkenalkan Islam.¹ Pada tahun 1297 Masehi, seorang pelaut berbangsa Italy yang bernama Marcopolo telah mendarat di Aceh. Demikian pula pada tahun 1345 Masehi, daerah Aceh telah pula dikunjungi oleh seorang pelaut dari Maroko (Maghribi) yaitu Ibn Batutah. Ketika mereka berada di Aceh pada waktu itu, mereka melihat bahwa penduduk Aceh telah memeluk agama Islam dan kerajaannya terkenal dengan nama Kerajaan Islam Samudera Pasai yang dipimpin oleh

¹ Lihat H. A. R Gibb, ed., *Encyclopaedia of Islam, New Editon*. (Leiden: E.J. Brill, 1960).

seorang raja yang bernama Sultan Malik Al Zahir.² Pada abad ke 15, Aceh telah menjadi salah satu daripada lima kerajaan Islam yang terbesar di dunia. Di antaranya: Kerajaan Islam Turki Uthmaniyah di Istanbul, Kerajaan Islam Maroko di Afrika Utara, Kerajaan Islam Isfahan di Timur Tengah, Kerajaan Islam Agra di India, dan Kerajaan Islam Aceh Darussalam di Asia Tenggara.³

Sejak tahun 1945, Aceh menjadi sebuah provinsi dalam Negara Republik Indonesia. Setelah lama bergabung dengan Indonesia rupanya Aceh merasa diri dikhianati oleh Jakarta, maka orang Aceh berontak pada 20 September 1953 yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh. Ini karena pemerintah Jakarta yang dipimpin Soekarno pada waktu itu tidak menepati janjinya. Dan kemudian pada tanggal 4 Desember 1976 Gerakan Aceh Merdeka muncul di bawah pimpinan Dr. Tengku Muhammad Hasan Di Tiro, ini lagi-lagi karena pemerintah Orde Baru di bawah Presiden Soeharto mengeksploitasi hasil Aceh bersama keluarganya dan kroni-kroninya.⁴

Perlawanan Gerakan Aceh Merdeka dimulai pada 4 Desember 1976 hingga berakhir pada tahun 2005 setelah penandatanganan MoU Helsinki. Dengan terjadinya gempa bumi dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004, maka sejak itulah nama Aceh kembali dikenal ke santero dunia baik dalam menghadapi musibah

-
- 2 Rapahel Israeli, *The Crescent in the East : Islam in Asia Minor*. (London: Curzon, 1998), p.188.
 - 3 Lihat A. K Jakobi, *Aceh dalam Perang Mempertahankan Proklamsi Kemerdekaan 1945-1949 dan Peran Teuku Hamid Azwar Sebagai Pejuang*, (Jakatrtta: P.T. Gramedia Pustaka Utama dan Yayasan Seulasah RI-001, 1998).
 - 4 Hasanuddin Yusuf Adan, *Aceh dan Inisiatif NKRI*, (Banda Aceh : Adnin Foundation, 2007), hal. 57-60.

besar gempa bumi dan tsunami maupun karena berperang melawan Republik Indonesia selama lebih kurang 30 tahun. Tetapi dengan pertolongan Allah SWT. perdamaian antara GAM dan RI terjadi dua hari menjelang ulang tahun kemerdekaan RI ke 62, tepatnya tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki. Akibatnya lahirlah Memorandum of Understanding (MoU) antara GAM dengan RI, maka berakhirlah penderitaan rakyat di Aceh dan begitu juga pihak-pihak yang bertikai.

Pada saat masih terjadi konflik, ketika Gubernur Aceh Ir. Abdullah Puteh M.Si. Syari'at Islam mulai diisytiharkan kembali. Sejak tanggal 1 Muharram 1423 H atau 15 Maret 2002 secara legal formal, Provinsi Aceh diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk menjalankan Syari'at Islam. Artinya, pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh sudah mencapai lebih kurang 12 tahun hingga hari ini ketika penelitian ini dilaksanakan (tahun 2014).

Apabila dibahas tentang Syari'at Islam secara implisit turut membahas pendidikan, rumah tangga, meunasah atau surau, mesjid dan sekolah atau dayah. Di tempat-tempat inilah terjadinya pendidikan Islam. Namun, pada masa Rasulullah SAW. mesjidlah yang dijadikan sebagai pendidikan ummat. Rasulullah sendiri menjadi pemimpin (imam) baik dalam shalat ataupun di luar shalat. Rasulullah fasih dalam membaca al-Qur'an, paham akan makna al-Qur'an, dan penghafal al-Qur'an serta sangat pantas Nabi menjadi imam dalam shalat lima waktu.

Perjalanan kehidupan sejarah Aceh dari dahulu hingga tahun 2005, selalu terjadinya peperangan baik peperangan menghadapi bangsa penjajah (kolonial) ataupun perang saudara

dengan pemerintah Republik Indonesia. Semua orang menyadari bahwa perang itu sangat merugikan semua pihak, baik dari segi pendidikan, pembangunan, ekonomi dan masyarakat tidak bisa bekerja maksimal dan konon lagi mencari keperluan hidup. Inilah akibat perang, seluruh komponen bangsa menderita jiwa dan raga. Banyak gedung sekolah yang dibakar, banyak perampokan dan pemerasan, banyak terjadi pembunuhan dan pemerkosaan, kantor-kantor pemerintah dibakar atau tutup sama sekali. Perekonomian masyarakat terganggu dan kegiatan bisnis hampir berhenti total karena terjadinya pemerasan. Aspek yang paling merasakan kerugian adalah pendidikan. Pendidikan lumpuh dan semua orang tua anak didik, komunitas sekolah dihantui rasa takut sehingga proses pembelajaran tidak berlangsung secara normal.

4.1.1. Pendidikan

Di era globalisasi ini manusia dituntut agar melakukan sesuatu dengan serba cepat agar kalau mau *survive* dalam kehidupan. Manusia senantiasa bersaing dalam hidup, berlomba dengan waktu sehingga semua orang memaksa untuk berpacu dan berbuat sesuatu untuk mencapai keberhasilan dan menghindari kegagalan. Manusia menjadi serakah dalam rangka mencapai kejayaan atau kesuksesan yang diukur dari sesuatu yang kasat mata, materi, dan *social status*. Kondisi ini telah berimbas ke dalam dunia pendidikan. Banyak kasus bunuh diri kalangan pelajar terjadi karena tidak mau menerima kekalahan. Pola pikir pragmatis pun berkembang. Menyontek di kalangan pelajar sangat membudaya, jiplak atau plagiat kalangan akademisi juga

sangat merajalela. Inilah persaingan di zaman modern ini yang kadang-kadang melengserkan nilai-nilai akhlak.⁵

Setelah gempa dan tsunami 26 Desember 2004, pendidikan dasar di Aceh semakin baik dan sangat bersaing antara sekolah pemerintah dan sekolah swasta. Khusus pada peringkat pendidikan dasar dan menengah terutama sekolah swasta di Aceh selama ini jumlah siswa/i yang masuk meningkat tajam. Salah satu faktor adalah mutu dari sekolah-sekolah tersebut lebih baik dari sekolah pemerintah. Di samping itu sekolah swasta menerapkan kurikulum terpadu, yaitu menggabungkan kurikulum agama dan sains. Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) dan Sekolah Menengah Islam Terpadu (SMIT) dan sekolah-sekolah sejenisnya daya saing dengan sekolah pemerintah semakin ketat, bahkan ada sekolah-sekolah pemerintah yang tidak cukup muridnya. Kondisi ini dapat dianggap sebagai prestasi bagi pendidikan dasar dan menengah di Aceh karena berhasil mengembalikan kepercayaan orang tua murid untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah yang bernuansa Islami.

4.1.2. Syari'at Islam

Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh sebelum kedatangan penjajah Eropa berjalan tanpa hambatan yang berarti. Setelah bangsa Eropa tiba di Aceh, mereka merobah hukum Islam dengan hukum yang mereka bawa dari Eropa. Semua sistim yang ada dirobah dengan memakai sistim mereka. Bangsa Portugis masuk

5 Amie Primarni dan Khairunnas, Pendidikan Holistik : Format Baru Pendidikan Islam Membentuk Karakter Paripurna, (Jakarta: Al-Mawardi Primas, 2013), hal. 13-14.

ke Aceh membawa misinya dengan menyebarkan agama Kristen di kepulauan nusantara.⁶

Sekarang pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 Tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh yang memberikan status kepada semua orang yang tinggal di Aceh untuk menjalankan Syari'at Islam secara bebas tanpa tekanan dari pihak manapun. Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Aceh, yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan Pemerintahan Aceh terutama pada Bab XVII Pasal 126 dan 127. Artinya Aceh diberikan peluang untuk menjalankan Syari'at Islam secara kaffah.

Hukum Islam atau Syari'at Islam bersifat *syumul* (universal) dan *waqi'iyah* (kontekstual) karena dalam sejarah perkembangannya sangat memperhatikan tradisi, kondisi sosiokultural, tempat masyarakat sebagai obyek dan sekaligus subjek (pelaku pelaksana) hukum. Al-Qur'an diturunkan Allah kepada masyarakat manusia yang sudah memiliki budaya dan peradaban. Oleh karena itu dalam menyampaikan pesan-pesannya al-Qur'an mengadopsi adat istiadat masyarakat dalam hal ini misalnya masyarakat Arab pra Islam dengan cara menambah atau menghilangkan atau mengukuhkan kembali budaya yang telah ada.⁷

6 Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, The Application of Islamic Law in Indonesia: The Case Study of Aceh, Journal of Indonesian Islam, Volume 01, Number 01, (June 2007), hal. 153

7 Kamil Syarifuddin, Teori al-'Urf (Adat) dalam Pembinaan Hukum Islam' Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman, Volume 1, Number 3, (September 2010), hal. 403-404

Hasil penelitian Muhammad AR (2014) menyimpulkan bahwa masyarakat Aceh secara umum tidak mempersoalkan dengan pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, akan tetapi harus benar-benar adil dan tidak ada diskriminasi. Sosialisasi harus lebih ditingkatkan dan para petugas yang mengawasi Syari'at Islam harus dibekali dengan ilmu yang memadai dan begitu pula dengan insentif mereka harus terpenuhi. Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh sangat tergantung pada pemimpinnya, jika bupati atau walikota serius, maka Syari'at Islam akan berjalan tetapi jika para pemimpin tidak serius, maka Syari'at Islam tidak akan berjalan dengan baik.⁸

Rasulullah menjadikan mesjid sebagai tempat menjelaskan wahyu yang diterimanya, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan para sahabat, memberi fatwa, membudayakan musyawarah, menyelesaikan perkara atau perselisihan yang terjadi dan tempat mengatur strategi perang.⁹ Pada waktu itu mesjid tidaklah sehebat hari ini dari segi pembangunan fisik. Namun pada hari ini mesjid-mesjid di seluruh Aceh yang jumlahnya begitu banyak, ini menandakan bahwa masyarakat Aceh sangat cinta kepada mesjid sebagai tempat beribadah dan pusat pendidikan Islam. Walaupun begitu, peran mesjid sebagaimana terlihat pada masa Rasulullah dan masa sahabat, belum tercermin sekarang ini di Aceh. Hampir semua mesjid di Aceh dari segi fisiknya sangat bagus dan megah tetapi jama'ahnya rata-rata sangat sedikit dalam melaksanakan shalat lima waktu. Dari segi kebersihan masih dipertanyakan, rata-rata toilet tidak bersih dan berbau. Begitu

8 Lihat Muhammad AR, Kesan Masyarakat Aceh Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, Hasil Penelitian. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry, (Darussalam –Banda Aceh, 2014).

9 Ensiklopedi Islam, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Houve, 2000).

juga halnya tentang manajemen. Belum banyak masjid yang manajemennya tertata. Sistem Administrasi masih dikelola secara manual dan demikian pula dengan kegiatan-kegiatan yang menuju ke arah memakmurkan mesjid.

4.1.3. Aceh Setelah Tsunami

Setelah terjadi gempa bumi yang mencapai 9.8 skala richter dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 Aceh benar-benar lumpuh total dari segala sudut kehidupan. Bahkan ada orang yang menganggap bahwa gempa bumi dan tsunami Aceh adalah malapetaka besar yang terjadi di abad modern ini sehingga memporak-porandakan seluruh kehidupan makhluk yang berada di pesisir pantai Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat, sebahagian Pidie dan Aceh Singkil. Namun setelah sepuluh tahun musibah itu (sekarang tahun 2014) jika diamati wajah Aceh seolah-olah sulit dipercaya bahwa negeri ini pernah mengalami kehancuran total pada tahun 2004. Ini menandakan adanya perubahan yang sangat signifikan terutama dalam bidang infrastruktur dan juga dalam bidang budaya.

Ketika gempa bumi dan tsunami, hampir seluruh bangsa di dunia berdatangan ke Aceh bak air bah untuk menyaksikan musibah dan sekaligus membawa bantuan yang tak terhitung jumlahnya. NGO internasional datang ke Aceh dengan berbagai tujuan dan target, ada yang positif dan tidak kurang pula bertujuan negatif. Kebanyakan NGO dan pemerintah asing secara sukarela datang ke Aceh untuk tujuan bantuan kemanusiaan dan rasa solidaritas yang tinggi untuk membantu saudara mereka yang menderita musibah di Aceh. Namun tidak dinafikan bahwa ada

pihak-pihak tertentu yang sengaja datang ke Aceh untuk tujuan pemurtadan dan membujuk orang-orang tertentu untuk masuk ke dalam agama mereka dengan berbagai dalih kemanusiaan.

Ditemukan fakta di lapangan dibalik bantuan kemanusiaan ada program tertentu yang dilakukan oleh NGO-NGO asing ketika berada di Aceh tidak sesuai dengan misi kemanusiaan. Misalnya memisahkan anak dengan keluarganya dan kemudian terus memencilkan dari masyarakat Islam. Mengisolasi orang-orang Islam, siswa dan siswi sekolah menengah atau mahasiswa dengan menarik mereka memasuki perkumpulan tertentu. Membagi-bagikan buku yang memuat ajaran agama yang berbeda dengan agama orang Aceh. Memberikan bantuan bertepatan waktu shalat, dan bermacam-macam kegiatan yang menjurus kepada permurtadan.¹⁰

Pembangunan Aceh setelah tsunami bukan hanya di bidang infrastruktur saja, akan tetapi perubahan perilaku, adat istiadat dan juga cara berfikir yang materialis. Semua ini besar pengaruhnya dengan bantuan-bantuan dari NGO-NGO asing yang berkedudukan di Aceh. Salah satu imbas dari itu adalah orang sekarang sudah sangat materialis cara berfikir dan ini mungkin sebuah perubahan yang diakibatkan oleh budaya pendatang setelah tsunami yang sudah terakulturasi dengan budaya masyarakat setempat. Akibat asimilasi antara masyarakat pendatang dan masyarakat setempat terjadilah akulturasi, dan siapa yang lebih kuat pengaruhnya akan diikuti dan dituruti semua adat dan budayanya. Nampaknya budaya para pendatang yang datang ke Aceh membawa uang dan

10 Muhammad AR., *Potret Aceh Pasca Tsunami*, (Banda Aceh , Ar-Raniry Press, 2007), hal. 37-39

bantuan sehingga masyarakat tempatan harus mengikuti budaya pendatang dan terjadilah apa yang tidak seharusnya terjadi. Inilah yang disebut akulturasi.

Namun demikian tidak dapat dinafikan bahwa kegiatan keagamaan di mesjid-mesjid di kota-kota di Aceh setelah tsunami hingga kini agak lebih bagus ketimbang sebelumnya. Ini merupakan sebuah perubahan dan juga tingkat pemahaman masyarakat terhadap pendidikan juga sudah sangat berubah sehingga tingkat anak yang putus sekolah atau tidak bersekolah di usia sekolah sudah teratasi dengan adanya bantuan-bantuan kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Sekarang banyak sekolah yang menampung anak-anak yatim dan anak-anak orang yang tidak mampu dan tersebar diseluruh Aceh. Ini sebuah kemajuan setelah tsunami dan jika ada yang mengatakan bahwa sulit menyekolahkan anak, ini perlu dipertanyakan sebab baik pemerintah atau pihak-pihak swasta banyak menyediakan peluang pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu.

4.1.4. Peranan Mesjid Dalam Membangun Ummat

Mesjid merupakan tempat di mana umat Islam melakukan peribadatan (mendekatkan diri kepada Allah) baik dalam melaksanakan shalat lima waktu secara berjama'ah ataupun ibadah-ibadah lainnya. Rasulullah SAW. menjadikan mesjid sebagai pusat pendidikan, sebagai tempat mengatur strategi perang, sebagai tempat bermusyawarah, sebagai tempat menggembleng ummat sebagai penerus masa depan. Oleh karena itu mesjid itu harus selalu terisi baik untuk kegiatan ibadah ataupun untuk aktivitas muamalah lainnya. Mesjid itu tidak kosong dari segala

kegiatan ummat yang menuju kepada kemaslahatan. Mesjid itu harus indah dan bersih dan menarik perhatian orang dan hingga akhirnya orang banyak suka untuk menghadiri mesjid.

Memakmurkan mesjid artinya menjadikan mesjid sebagai pusat kegiatan para jama'ah dalam setiap bidang kehidupan. Dengan demikian hadirnya mesjid di tengah-tengah masyarakat dapat menjadi pengingat bagi manusia agar selalu beraktivitas sesuai dengan tuntunan syari'at.¹¹ Kebanyakan mesjid di Aceh yang berada di kota-kota, semangat keislaman muncul dengan adanya jama'ah yang memakmurkan mesjid, shalat lima waktu hidup dengan jama'ahnya, pengajian fikih, tafsir, hadits dan tauhid sering kali dilakukan, memberikan tausiyah kepada ummat dan juga melakukan berbagai aktivitas keagamaan lainnya. Namun suasana seperti itu sangat berbeda dengan mesjid-mesjid atau meunasah yang ada di kampung-kampung.

Mesjid sebagai institusi pendidikan Islam, sebagai media edukatif, dan sebagai media sosial, sebagai tempat mempersatukan ummat Islam, membentuk dan memperkokoh persaudaraan antara sesama muslim, sebagai tempat memasukkan pendidikan dasar keislaman, dan sebagai tempat untuk mempelajari kasih sayang dan sebagai tempat untuk mengenal halal dan haram.¹² Namun kriteria di atas tidak dapat diimplementasikan di seluruh mesjid di Aceh karena berbagai alasan perbedaan. Sehingga yang terjadi di Aceh pada masa kini adalah usaha dari pihak-pihak

11 Ramlan Mardjoned dkk., *Panduan Pengelolaan Masjid dan Islamic Center*, (Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 2010), hal. 8.

12 Masni Z., *Peran Mesjid Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Di Era Rasulullah SAW' Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Volume 1, Number 3, (September 2010), hal. 50.

tertentu untuk merebut mesjid agar dapat dijalankan paham yang mereka anut dan perbedaan paham inilah yang membuat sebagian orang menganggap orang lain yang tidak sepaham dengan mereka sebagai musuh, bahkan mereka tuduh sesat. Ini disebabkan oleh kejumudan dan kekerdilan atau kefanatikan memahami sebuah ajaran.

Demikian pula para imam-imam yang mengurus mesjid dan mengurus jama'ah sangat minim yang memiliki kemampuan tajwid, menghafal Qur'an, makhrajat huruf, atau kefasihan dalam membaca al-Qur'an. Secara umum masih banyak mesjid di Aceh yang diimami oleh penghafal al-Qur'an atau yang memahami agama secara baik. Ada mesjid yang diimami oleh ulama tetapi mereka bukan hafiz Qur'an, dan sebaliknya ada hafiz yang menjadi imam mesjid tetapi dia masih kurang dalam memahami agama. Namun, yang paling banyak menjadi imam mesjid adalah yang bukan hafiz dan bukan pula ulama.

Banyak para imam di surau, meunasah, mushalla atau mesjid-mesjid di kecamatan atau di kemukiman-kemukiman yang imamnya tidak banyak menghafal al-Qur'an. Malah ada imam-imam yang membaca ayat al-Qur'an tidak menurut tajwidnya. Dengan kata lain para imam tersebut belum berpijak pada hadits Nabi SAW tentang siapa yang berhak menjadi imam dalam shalat. Dalam hal ini usaha pemerintah provinsi untuk mengirim imam-imam yang sudah hafiz perlu dilakukan agar semua mesjid di Aceh harus diimami oleh orang-orang yang memahami dan menghafal al-Qur'an.

Salah satu strategi agar mesjid dapat hidup dan makmur jama'ahnya, maka pengelola mesjid harus benar-benar memilih

Imam dan khatib yang sesuai dengan kriteria yang telah disepakati oleh para ulama. Mendahulukan orang yang lebih banyak hafal al-Qur'an, mendahulukan orang lebih banyak memahami sunnah, mendahulukan yang lebih dahulu melakukan hijrah, mendahulukan yang lebih tua umurnya dan mendahulukan yang punya rumah.¹³

Kemudian sebaiknya mesjid itu harus bersih baik di dalam mesjid itu sendiri, di sekitar halamannya, jambannya, dan dapat menjamin keamanan bagi orang memasuki areal mesjid. Dengan demikian tingkat kejahatan seperti kehilangan sepeda motor atau sandal atau sepatu ketika melaksanakan shalat di mesjid dapat diperkecil. Aspek ini harus benar-benar diperhatikan oleh pengelola mesjid. Dengan kata lain bahwa mesjid itu harus aman dari pencurian, harus nyaman sebagai tempat beribadah, harus tertarik masyarakat terhadap kewujudan mesjid, harus dapat menarik warga masyarakat untuk beramai-ramai melakukan shalat, ini tentunya dengan menghadirkan muazzin yang nyaring suaranya dan imam yang indah suaranya. Ini merupakan salah satu cara menarik hati umat Islam untuk memakmurkan mesjid.

4.2. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bahagian ini tim peneliti menampilkan data hasil penelitian dan memberikan interpretasi dan analisis secara mendalam. Dalam batas tertentu mengacu pada landasan teori yang sudah dibahas pada bab II. Bahkan terkesan adanya pengulangan. Kesan ini hampir sulit dihindari karena berdasarkan hasil perolehan data di lapangan ternyata para imam juga

13 Ramlan Mardjoned dkk., *Panduan Pengelolaan Masjid dan Islamic Center*, (Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 2010), hal. 81-82.

menggunakan referensi yang sama ketika membahas kriteria dan kemampuan imam dalam memimpin shalat.

Tim peneliti merujuk pada teori untuk memperkuat argumentasi analisis meskipun diakui sifat penelitian kualitatif menemukan teori bukan menjadikan teori sebagai pijakan utama.¹⁴ Namun karena objek penelitian ini merupakan objek yang sudah memiliki landasan yang sangat kuat dalam konsep Islam, maka teori di sini tetap menjadi pegangan yang kuat. Dengan demikian teori tetap dijadikan sebagai dasar dalam memberikan analisis.

4.2.1. Deskripsi Para Imam

Deskripsi para imam yang dimaksudkan di sini adalah memaparkan data tentang identitas para imam sehingga dapat diketahui gambaran kehidupan para imam yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Data identitas ini diperoleh saat wawancara dan juga identitas yang para imam isi diangket. Dengan demikian kevaliditas data ini sangat tinggi.

4.2.1.1. Usia Para Imam

Para imam yang menjadi subjek penelitian ini usianya beragam mulai dari 30 tahun sampai dengan 85 tahun. Dari 186 para imam, 51% berada dalam kelompok usia 30 ke 49 tahun. Artinya usia mereka masih relatif muda dan produktif sehingga memiliki harapan bahwa ke depan di Aceh para imam shalat semakin baik. Tabel berikut disajikan secara rinci usia para imam.

14 Khatib A. Latief, *Stadium General : Metode Penelitian Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Fakultas Adab dan Humaniora, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, March 2, 2012

Tabel 1. Usia Para Imam

Usia	Jumlah	%
80 – 89	2	1.08
70 – 79	8	4.30
60 – 69	38	20.43
50 – 59	43	23.12
40 – 40	48	25.81
30 - 39	47	25.27
Total	186	100

4.2.1.2. Pendidikan Para Imam

Begitu juga dalam hal pendidikan, para imam dianggap memiliki pendidikan yang baik. Lebih 85% para imam pendidikan menengah ke atas. Bahkan 15% berpendidikan sarjana dan 3% berpendidikan master. Dari 186 orang para imam tersebut ternyata 25% adalah mereka yang mengenyam pendidikan dayah yang rata-rata 4 sampai 6 tahun. Mereka ini juga mengambil pendidikan formal. Kombinasi pendidikan formal dan non formal ini memberikan kredit poin tersendiri kepada para imam, yaitu paradigma berpikir yang tidak dogmatis dan pragmatis.

Tingginya persentase jumlah para imam yang berpendidikan tinggi juga merupakan suatu hal yang positif terutama untuk memperkuat dan mempercepat pelaksanaan Syari'at Islam secara kaffah. Islam akan tegak manakala masjid sebagai pusat pengembangan keislaman dikelola oleh orang-orang yang memahami Islam dengan baik dan benar. Baik dan benar menurut ukuran Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Data di bawah adalah gambaran latar belakang pendidikan para imam.

Tabel 2. Latar Belakang Pendidikan Para Imam

Lembaga Pendidikan	Jumlah	%
S2	5	2.69
S1	30	16.13
Dayah	47	25.27
Diploma	3	1.61
MAN/SMA	46	24.73
MTs/SMP	31	16.67
MIN/SDS	20	10.75
SR	4	2.15
Total	186	100

4.2.1.3. Lama Menjadi Imam

Data tentang berapa lama imam sudah menjadi imam rawatib ditampilkan untuk maksud memperhatikan segi pengalaman menjadi imam. Hasil data di lapangan memperlihatkan bahwa para imam yang sudah menjadi imam lebih dari 10 tahun ke atas mencapai 32%. Apabila dalam satu hari imam memimpin shalat lima kali, maka selama 10 tahun imam sudah memimpin shalat $5 \times 365 \times 10 = 1825$ kali. Dengan kata lain paling kurang para imam masing-masing sudah memimpin 18.000 kali shalat wajib. Katakanlah dipotong 10%, misalnya, untuk asumsi bahwa para imam tersebut pernah tidak memimpin shalat atas berbagai alasan seperti sakit, uzur, shalat lid, dan lain-lain, maka para imam masih memimpin shalat sekitar 1.800 kali, suatu jumlah yang cukup banyak dan tentu memiliki makna tersendiri bagi para imam.

Lamanya para imam ini menduduki posisi sebagai imam rawatib sebetulnya tidak mengejutkan karena lebih 78% para imam tersebut dipilih oleh masyarakat dan pengurus masjid melalui musyawarah.

Tabel 3. Lama Waktu Telah Menjad Imam

Lama Jadi imam (tahun)	Jumlah	%
di atas 10	59	31.72
10	15	8.06
8	13	6.99
7	8	4.30
6	7	3.76
5	9	4.84
4	18	9.68
3	11	5.91
2	8	4.30
1	38	20.43
Total	186	100

Akan tetapi apakah lama waktu menjadi imam sudah menjamin kualitas keimamannya?

Data lama waktu telah menjadi imam seperti di atas, maka sebetulnya para imam dapat dikatakan sudah cukup berpengalaman dalam memimpin shalat. Akan tetapi kualitas imam memang tidak ada hadits atau pendapat para ulama yang mengatakan ditentukan dari lamanya menjadi imam. Kenyataan di lapangan memang ditemukan tidak berkorelasi langsung antara

lama menjadi imam dengan kualitas kemampuan imam. Hal ini setidaknya terindikasi dari persentase para imam mendapat teguran dari makmum saat memimpin shalat. Perhatikan tabel di bawah di mana hampir semua para imam pernah mendapat teguran dari makmum. Lebih 50% para imam pernah mendapat teguran dari makmum dan jenis tegurannya pun 27% berkenaan dengan fashahah bacaan ayat-ayat Al-Qur'an (lihat tabel 4)

Tabel 4. Para Imam Mendapat Teguran dari Makmum

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
a.	Pernah	97	52.15
b.	Tidak Pernah	54	29.03
c.	Tidak Menjawab	35	19
	Total	186	100

Temuan di lapangan tersebut juga diperkuat dari beberapa pikiran peserta Seminar Hasil Penelitian ini seperti yang di sampaikan oleh Tgk. Bustami, imam Masjid Agung Al-Makmur, Banda Aceh dan Tgk. Samir Abdullah, Pimpinan Dayah Imam Syafi'i di Sibreh bahwa pengalaman menjadi imam hanya dapat memperbaiki tatalaksana atau adab dalam memimpin shalat tetapi tidak dapat memperbaiki kemampuan atau kualitas bacaan Al-Qur'an dan pengetahuan tentang hukum-hukum shalat. Pengetahuan bacaan Al-Qur'an dan fiqih shalat harus dipelajari khusus. Karena itu para imam perlu dibina khusus dan terencana dengan baik dan berkelanjutan untuk menjadi imam shalat sesuai dengan kriteria sunnah Rasulullah.¹⁵

15 Catatan Seminar Hasil Penelitian di Asrama Haji, Banda Aceh 27 November 2014.

4.2.1.4. Kondisi Ekonomi Para Imam

Kondisi pendapatan ekonomi, para imam juga dapat dianggap tidak termasuk ke dalam kelompok *vulnerability*.¹⁶ Karena umumnya mereka memiliki pendapatan yang tetap. Dan memang dari apa yang tim peneliti observasi terhadap para imam saat FGD dan wawancara kelihatan bahwa para imam menunjukkan penampilan yang cukup *firm*, walaupun tidak merata. Para imam memakai pakaian standar dan dapat dikategorikan sebagai kelas menengah ke atas. Beberapa orang terkesan cukup modis dalam berpakaian. Gambaran ini memberikan indikasi bahwa para imam sebetulnya cukup akomodatif dan fleksible dalam mengikuti model berpakaian. Pandangan yang menyebutkan para imam sering kumuh tidak tepat.

4.2.1.5. Pekerjaan Para Imam

Para imam yang menjadi subjek penelitian ternyata memiliki pekerjaan yang beragam, yaitu petani, PNS, swasta, dan pensiunan. Tabel berikut adalah data pekerjaan para imam.

Tabel 5. Pekerjaan Para Imam

Pekerjaan	Jumlah	%
Petani	61	32.80
PNS	42	22.58
Swasta	79	42.47
Pensiunan	4	2.15
Total	186	100

16 Johannes Hoogeveen, et al, *A Guide to the Analysis of Risk, Vulnerability and Vulnerable Groups*, diakses di <http://siteresources.worldbank.org/INTSRM/Publications/20316319/RVA.pdf>

Pekerjaan para imam sebagai petani menduduki persentase yang tinggi, yaitu 33%, namun yang PNS juga cukup tinggi yaitu 42 orang atau 23%. Pekerjaan swasta ketika di FGD terungkap bahwa para imam sebagian berjualan. Data tersebut juga memperlihatkan ada sekitar 2% merupakan pensiunan PNS.

Dengan pekerjaan seperti itu, sebetulnya para imam rata-rata termasuk kelompok yang memiliki penghasilan relatif stabil. Dengan kata lain 70% lebih para imam dapat dikategorikan jelas sumber ekonominya.

4.3. Analisis dan Pembahasan

4.3.1. Data dan Fakta Lapangan

Deskripsi data tentang para imam di atas memberikan gambaran umum bahwa mereka boleh dikatakan orang pilihan di antara orang lain dalam jama'ahnya. Para imam telah diseleksi secara natural dan terpilih karena memiliki kelebihan dari jama'ah di sekitarnya.

Di bawah ini tim peneliti uraikan hasil temuan umum yang tidak dapat dipisahkan dari analisis keseluruhan data dan fakta di lapangan. Penempatan pada sub bab ini untuk memudahkan analisis dan pembahasan. Penjelasan saling terkait satu sama lain sehingga hampir tidak terjadi pemisahan yang tajam. Hal ini dilakukan untuk memastikan penjelasan tidak terjadi lompatan atau terputus-putus idenya. Namun demikian poin-poin yang menjadi fokus penelitian tim peneliti berikan poin secara eksplisit sebagai bentuk penekanan dan juga memudahkan pembaca menemukan inti sarinya.

4.3.2. Pembinaan Para Imam

Di bagian deskripsi para imam sudah diperlihatkan bahwa para imam rawatib di Aceh lebih 60% menjadi imam rawatib di atas 6 tahun ke atas. Perkiraan bahwa dengan waktu yang sudah lama sekali menduduki posisi imam ditambah dengan Aceh sebagai wilayah pelaksanaan Syari'at Islam tentu para imam tersebut sudah diberdayakan kapasitasnya dengan baik oleh Pemerintah Aceh ternyata perkiraan atau asumsi seperti itu keliru. Lebih 53% para imam mengatakan tidak ada pembinaan khusus dari Pemerintah Aceh. Hanya 33 orang atau 17.74% yang mengakui ada pelatihan imam. Sementara 51 orang atau 27.42% imam tidak menjawab pertanyaan tentang pembinaan khusus imam dari pemerintah.

Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pembinaan para imam juga terungkap ketika wawancara berlangsung. Lebih 20% para imam mengakui bahwa pola pembinaan imam oleh pemerintah sangat kurang dan tidak berjalan semestinya. Para imam atau 5% meminta pemerintah melakukan pembinaan imam secara berkala dan regular.

Data dari para imam tersebut berbeda dengan apa yang disampaikan oleh beberapa Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten. Menurut Kadis Syari'at pembinaan terhadap imam dilakukan oleh dinas syari'at Islam, namun memang diakui tidak reguler karena terkendala biaya. Di Pidie saja sebenarnya ada 1023 imam meliputi imam gampong, imam masjid, dan Khatib sehingga jika dibuat pelatihan yang maksimum sekali pelatihan hanya 30 orang, maka diperlukan 34 kali pelatihan. Dengan kapasitas biaya yang dimiliki Dinas Syari'at Islam yang terbatas, maka empat atau lima tahun

imam baru mendapat sekali pelatihan. Dengan demikian apa yang disampaikan para imam tentang jarangya pelatihan dan pembinaan dari pemerintah ada benarnya, yaitu lamanya tiba giliran pelatihan karena jumlah imam yang banyak.¹⁷

Akan tetapi Kadis Syari'at Islam Kabupaten Aceh Timur membenarkan bahwa memang di Aceh Timur tidak melakukan pembinaan serius terhadap para imam karena tidak memiliki alokasi dana. Pembinaan hanya dilakukan secara tidak formal seperti para imam berdiskusi dengan Kabid Ibadah Dinas Syari'at Islam.¹⁸

4.3.3. Insentif dan Mekanisme Pemberian Insentif Para Imam

Para imam dalam melaksanakan tugasnya sebagai imam rawatib mendapat perhatian dari pemerintah, yaitu melalui pemberian insentif yang besarnya bervariasi.¹⁹ Lebih 9% para imam mengakui menerima insentif yang sumbernya berbeda-

17 Wawancara dengan bapak Mukhtar Ahmad, Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie, 22 November 2014.

18 Wawancara dengan bapak Syukri Juned, Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Timur, 22 November 2014.

19 Penggunaan kata "insentif" di sinipun mungkin tidak begitu tepat karena pengertian "insentif" berkonotasi ekonomis, yaitu a monetary gift provided to an employee based on performance, which is thought of as one way to entice the employee to continue delivering positive results. Incentive pay may come in the form of a bonus, profit-sharing, or commission. Lihat <http://www.businessdictionary.com/definition/incentive-pay.html#ixzz3JZRuUdoC>. Dalam pembahasan di Indonesia juga insentif dipahami sebagai bentuk pembayaran yang dikaitkan dengan kinerja, sebagai pembagian keuntungan bagi karyawan. Namun di sini digunakan kata insentif hanya untuk merujuk bahwa para imam menerima sejumlah syafaat atas jerih payahnya sebagai imam rawatib.

beda. Sekitar 50% para imam mengatakan menerima insentif dari pemerintah, 17.20% dari pengurus masjid, dan 10% para imam tidak mengetahui dengan jelas sumbernya. Namun ada 23.12% para imam tidak memberikan jawaban terhadap pertanyaan dari mana sumber dana insentif yang mereka peroleh.

Sementara waktu pemberian insentif inipun ditemukan data tidak seragam. Ada imam yang menerima di setiap awal bulan (7.53%), dua bulan sekali (6,45%), tiga bulan sekali (10.75%), enam bulan sekali (34.95%), setahun sekali (15.19%), dan tidak tentu jadwal pasti (3.23%). Lebih 21% para imam tidak menjawab kapan mereka menerima insentif.

Hal lain yang menarik dari insentif adalah ketika diklarifikasi dengan beberapa Kepala Dinas Syariat Kabupaten yang masuk dalam wilayah penelitian adalah ternyata mekanisme pembayaran insentif dari pemerintah sendiri belum satu layanan (satu lembaga).

Menurut Abdur Rasyid Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Selatan, insentif kepada imam rawatib dibayar melalui Alokasi Dana Gampong (ADG) yang dikelola oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM). Dinas Syari'at Islam tidak terlibat dalam pemberian insentif imam dan juga tidak mengetahui besarnya.²⁰

Berbeda halnya dengan yang berlaku di Aceh Utara di mana insentif para imam dikelola oleh Dinas Syari'at Islam Kabupaten

²⁰ Wawancara dengan bapak Abdur Rasyid, Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Selatan, November 21, 2014.

Aceh Utara.²¹ Begitu juga di Kabupaten Nagan Raya, insentif para imam dikelola oleh Dinas Syari'at Islam Kabupaten Nagan Raya.²²

Sementara di Kabupaten Pidie, Dinas Syari'at Islam dalam kaitannya dengan insentif para imam hanya berfungsi mendistribusikan kepada imam. Pihak yang mengelola insentif tersebut adalah Dinas Keuangan dan Kekayaan Daerah (DKKD).²³ Pemberian insentif dilakukan enam bulan sekali.

Di Aceh Timur pengelolaan insentif para imam dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam hanya untuk imam kabupaten. Sementara untuk para imam masjid kecamatan dikelola oleh kantor camat di kecamatan. Pembayarannya dilakukan enam bulan sekali.²⁴

Data ini tentu menarik diperhatikan karena insentif walaupun dalam jumlah yang kecil akan tetapi merupakan salah satu unsur motivator material baik langsung maupun tidak langsung dalam melakukan pekerjaan. Banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif merupakan bahagian yang penting dan mendasar dalam meningkatkan kenyamanan dan kedamaian dalam melaksanakan tugas-tugasnya.²⁵ Abraham Maslow bahkan

21 Wawancara dengan bapak Marwan, Kasie Organisasi Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara, 21 November 2014

22 Wawancara dengan bapak Abdul Kadir, Kepala Dinas Syar'at Islam Kabupaten Nagan Raya, 21 November 2014.

23 Wawancara dengan bapak Mukhtar Ahmad, Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Pidie, 22 November 2014.

24 Wawancara dengan bapak Syukri Juned, Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Timur, 22 November 2014.

25 Suatu analisis yang cukup komprehensif tentang ini dapat di baca pada *The Effects of Incentives on Workplace Performance: A Meta-analytic Review of Research Studies* di http://www.ispi.org/pdf/Vol16_03_46condly.pdf dan *Incentive Pay* di <http://nature.berkeley.edu/ucce50/ag-labor/7labor/o8.htm>.

menempatkan persoalan kebutuhan dasar ini sebagai landasan kebutuhan atau yang diistilahkan sebagai *physiological need* yang akan memotivasi orang melakukan pekerjaan lain.

Insentif yang diberikan pemerintah sebagaimana pengakuan para imam diberikan belum memenuhi kebutuhan dasar hidup para imam. Meskipun para imam mengakui bahwa mereka menjadi imam masjid bukan atas dasar mencari kebutuhan materil. Akan tetapi penting diperhatikan data berikut.

Tabel 6. Kecukupan Insentif Para Imam

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
a.	sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari	36	19.35
b.	sesuai dengan beban tugas yang diberikan	21	11.30
c.	tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari	87	46.77
d.	Tidak Menjawab	42	22.58
	Total	186	100

Informasi tersebut mengindikasikan bahwa insentif yang para imam terima belum mampu memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari (46.77%). Namun data tersebut juga didapati ada sejumlah para imam (11.30%) yang mengaku bahwa jerih payah yang diterima dianggap sesuai dengan beban tugas yang diberikan.

Memang penelitian ini tidak mendalami apa saja yang termasuk ke dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Akan tetapi umum dipahami bahwa kebutuhan dasar meliputi sandang (pakaian), pangan (konsumsi), papan (tempat tinggal), dan

pekerjaan.²⁶ Tim peneliti juga tidak mendalami lebih khusus faktor apa yang paling mendorong para imam ini bersedia menjadi imam selain menanyakan beberapa pertanyaan umum tentang motivasinya. Secara umum mereka bersedia menjadi imam karena dipilih oleh masyarakat. Namun juga ada faktor lain seperti dijelaskan di bawah.

4.3.4. Penetapan dan Pemilihan Para Imam

Pemilihan para imam di Aceh ternyata dilakukan cukup demokratis di mana semua para imam menyebutkan saat pemilihan imam, calon lebih dari satu orang. Pengajuan calon pun cukup terbuka. Semua orang diberikan kesempatan untuk menjadi imam. Tabel di bawah memberikan gambaran calon imam saat pemilihan imam.

Tabel 7. Jumlah Calon Saat Pemilihan Imam Rawatib

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
a.	4 Calon	42	22.58
b.	3 Calon	66	35.48
c.	2 Calon	48	25.81
d.	5 Calon	22	11.83
e.	Tidak jawab	8	4.30
	Total	186	100

Data diangket ini sesuai dengan fakta yang ditemukan saat wawancara bahwa para imam ketika dipilih oleh masyarakat tidak sendiri tetapi lebih dari satu calon imam dan itu dilakukan

26 Kebutuhan lihat <http://id.wikipedia.org/wiki/Kebutuhan>.

terbuka di musyawarah masjid atau gampong. Kebiasaannya ketika pelaksanaan musyawarah di masjid dihadiri oleh Muspika Kecamatan.

Namun para imam yang ditunjuk langsung oleh bupati dan camat juga termasuk persentase yang signifikan, yaitu 12.37% oleh bupati dan 7% oleh camat. Begitu juga ditemukan data bahwa para imam menjadi imam sekarang adalah atas permintaan masyarakat (70.43%). Permintaan ini dilakukan karena memang dikalangan masyarakat, imam tersebutlah yang lebih kemampuan pengetahuan agamanya. Namun terungkap juga kemampuan pengetahuan agama yang diperhatikan oleh masyarakat hanya pada lahiriyah saja seperti berasal dari keluarga baik-baik dan pernah mengaji dan atau pernah sekolah.

Para imam dipilih karena kelebihan yang mereka miliki tentang bacaan Al-Qur'an dan lainnya hanya 29.57%. Hasil klarifikasi silang dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara benar bahwa Kemenag Aceh Utara belum pernah menerima permintaan atau pengajuan pengangkatan imam atas inisiatif imam itu sendiri.²⁷ Menurut Marwan pemilihan imam baik imam masjid atau imam gampong diserahkan kepada kebijakan pengurus masjid dan gampong masing-masing. Pengurus masjid atau gampong memilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mereka. Akan tetapi Kantor Kementerian Agama bersedia memfasilitasi jika memang masjid atau gampong meminta kepada mereka. Namun selama ini belum ada yang memintanya.

27 Wawancara dengan bapak Marwan, Kasie Organisasi Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara, 21 Oktober 2014.

Tabel berikut adalah gambaran bagaimana para imam dipilih menjadi imam rawatib.

Tabel 8 Model Pemilihan Para Imam

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
a.	Dipilih secara musyawarah oleh pengurus masjid	55	29.57
b.	Dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah Gampong	89	47.85
c.	Ditunjuk langsung oleh Camat	12	6.45
d.	Ditunjuk Oleh Bupati	23	12.37
e.	Dipilih oleh pimpinan dayah	2	1.08
f.	Tidak menjawab	5	2.68
	Total	186	100

4.3.5. Kriteria Saat Pemilihan Para Imam

Sebagaimana sudah dijelaskan imam shalat adalah orang pilihan. Orang yang memiliki kelebihan dibanding dengan orang lain. Imam Abu Hanifah dalam menentukan seseorang imam shalat lebih mendahulukan orang yang lebih berilmu dalam hukum agama, kemudian yang lebih baik bacaannya, kemudian orang yang lebih wara', kemudian orang yang lebih dahulu masuk Islam, kemudian orang yang lebih tua usianya, kemudian orang yang lebih baik akhlaknya, kemudian orang yang lebih bagus wajahnya, kemudian orang yang lebih mulia nasabnya, kemudian orang yang lebih bersih pakaiannya. Dan kalau semua sama dalam sifat-sifat

yang tersebut di atas, maka diundi di antara mereka.²⁸

Menurut Imam Malik, yang berhak menjadi imam adalah sultan atau wakilnya harus didahulukan, kemudian baru Imam masjid dan tuan rumah, kemudian orang yang lebih mengetahui hukum shalat, kemudian orang yang lebih mengetahui tentang ilmu hadis, kemudian orang yang lebih baik bacaannya, kemudian orang yang lebih taat beribadah, kemudian orang yang lebih dahulu masuk Islam, kemudian orang yang lebih mulia nasabnya, kemudian orang yang lebih baik akhlaknya, kemudian orang yang lebih baik pakaiannya. Dan jika mereka semua sama dalam sifat-sifat yang tersebut di atas maka diundi di antara mereka.²⁹

Menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal orang yang lebih mengerti hukum agama dan bagus bacaanya harus didahulukan untuk menjadi imam, kemudian orang yang lebih baik bacaannya saja, kemudian orang yang lebih faham hukum-hukum shalat, kemudian orang yang lebih baik bacaannya tetapi tidak tahu hukum shalatnya, kemudian orang yang lebih dahulu hijrah, kemudian orang yang lebih taqwa, kemudian orang yang lebih wara'. Dan kalau semua sama, hendaknya diundi.³⁰

Menurut Imam As-Syafi'i orang yang lebih mengetahui Al-Qur'an dan lebih banyak hafalannya harus lebih didahulukan kemudian orang yang lebih faham sunnah atau orang yang lebih punya pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat agama, kemudian

28 Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Masykur A.B. Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, cet.ke-13 (Jakarta: Lentera, 2005), hal. 140.

29 Ibid.

30 Ibid.

yang lebih dahulu hijrah dan baru yang lebih tua umurnya.³¹ Akan tetapi para pengikutnya mempunyai pendapat yang berbeda, yaitu mendahulukan orang yang paling fakih pada urutan ke tiga lalu orang yang paling pandai membaca Al-Quran, lalu orang yang paling wara' lalu orang yang paling utama nasabnya, lalu orang yang paling baik pola hidupnya, lalu orang yang paling bersih pakaiannya, lalu orang yang paling baik suaranya, lalu orang yang paling bagus wajahnya, lalu orang yang telah beristri.³²

Islam telah merumuskan kriteria siapa yang paling layak menjadi imam shalat. Akan tetapi pemerintah belum menetapkan kriteria secara tertulis. Marwan mengatakan pemerintah tidak menentukan kriteria khusus secara tertulis dengan alasan bahwa masyarakat dianggap sudah memahami hal tersebut karena sudah diatur dalam hadis.³³ Akan tetapi menurut Syukri Juned, Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Timur, sudah ada peraturan yang mengatur tentang hal tersebut dan Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Timur pernah mengirimkan kriteria tersebut ke kantor camat jika ada pemilihan imam di kecamatan. Namun memang menurut Syukri mencari imam yang ideal saat ini sangat susah karena ada orang yang mampu hafal Al-Qur'an tapi suaranya tidak bagus atau sebaliknya.³⁴

31 Ibid.

32 Syaikh Hasan Ayyub, *Fikh Al-Ibadat*, alih bahasa Abdul Rasyid Shiddiq, Cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hal. 373.

33 Wawancara dengan bapak Marwan, Kasie Organisasi Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara, 21 November 2014.

34 Wawancara dengan bapak Syukri Juned, Kepala Dinas Syari'at Islam Kabupaten Aceh Timur, 22 November 2014.

Data juga memperlihatkan keterlibatan dayah dalam penentuan imam. Keterlibatan yang dimaksudkan di sini boleh jadi memberikan saran atau pendapat, mengarahkan, dan atau menunjuk orang. Apabila diperhatikan persentase latar belakang pendidikan para imam yang cukup tinggi berasal dari dayah, maka keterlibatan dayah di sini juga dapat dipahami. Meskipun angka persennya kecil.

4.3.6. Yang Paling Layak Menjadi Imam

Pengetahuan para imam tentang siapa yang paling layak menjadi imam shalat juga diperlihatkan dengan kemampuan yang tidak merata. Sebahagian para imam memahami siapa yang paling pantas menjadi imam, namun lebih banyak para imam yang hanya mengetahui satu – dua kriteria saja. Data dalam tabel di bawah menggambarkan kondisi tersebut.

Tabel 9. Yang Paling Layak Menjadi Imam

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
a.	Yang paling Faseh dan banyak menghafal Al-Qur'an	90	48.38
b.	Yang paling memahami hukum-hukum Islam (khususnya Fiqh Shalat)	76	40.86
c.	Yang paling tua usianya	10	5.38
d.	Penduduk setempat (bukan pendatang)	10	5.38
	Total	186	100

Data ini memperkuat hasil FGD yang berpendapat imam shalat wajib adalah orang yang paling baik bacaan Al-Qur'an dan yang banyak menghafalnya. Terdapat 90 orang atau 48%, para imam mengatakan bahwa imam shalat berjama'ah/Jum'at yang paling baik bacaan dan banyak menghafal ayat-ayat Al-Qur'an. Jawaban ini sedikit menjadi tidak sinkron dengan kemampuan para imam itu sendiri di mana mereka para imam dalam menghafal ayat-ayat Al-Qur'an dapat dikategorikan sedikit jumlahnya dan itupun lebih fokus pada Juz 30.

4.3.7. Kelayakan Imam Shalat Jum'at

Data yang agak sedikit berbeda terlihat dalam tabel di bawah terhadap pertanyaan bagaimana kriteria khusus untuk imam Shalat Jum'at. Para imam tetap mengatakan yang faseh dan menguasai serta banyak menghafal Al-Qur'an, yaitu mencapai 50%.

Pada pertanyaan ini ditambah poin khusus apakah imam Shalat Jum'at perlu diperhatikan karakter, akhlaq, dan kemampuan hidup dalam masyarakat. Ternyata para imam memahami bahwa yang paling layak menjadi imam Shalat Jum'at di samping faseh, banyak menghafal Al-Qur'an, memahami Fiqih Shalat, imam juga harus berkhlaq mulia, berakarakter, bagus akhlaqnya, dan mampu bermasyarakat.³⁵ Aspek yang terakhir menurut para imam

35 Perlu memperhatikan akhlaq dan kehidupan sosial ketika ditunjuk menjadi imam juga muncul dalam Seminar Hasil Penelitian ini 27 November 2014 di Asrama Haji. Tgk. Ahmad Rizal, imam Masjid Lueng Bata, mengatakan imam Jum'at termasuk yang menjadi Khatib Jum'at sangat penting diperhatikan akhlaq dan kehidupan sehari-harinya. Banyak orang yang mampu hafizs 10 atau 15 juz, hafal hadis, dan pinter berceramah tetapi kehidupan sehari-harinya tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Orang yang seperti itu tidak layak menjadi imam shalat. Pendapat ini didukung oleh beberapa peserta lain seperti Ridwan dari Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh dan Tgk. Burhan, Imam Masjid Al-Makmur, Lamprit.

justru yang lebih banyak menjadi perhatian masyarakat awam. Para imam sering menerima saran tentang imam-imam yang kehidupan sosialnya dianggap oleh masyarakat tidak baik untuk tidak menjadikannya baik sebagai imam maupun menjadi Khatib di masjid yang mereka pimpin. Tabel berikut adalah gambaran detail terhadap pendapat para imam mengenai kelayakan imam Shalat Jum'at.

Tabel 10. Kelayakan Imam Shalat Jum'at

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
a.	Yang paling Faseh dan menguasai serta banyak menghafal Al-Qur'an	131	70.43
b.	Point a dan ditambah yang paling memahami hukum-hukum Islam (khususnya Fiqh Shalat)	24	12.90
c.	Point a ditambah Disenangi masyarakat. Berkarakter, berakhlak baik dalam masyarakat dan bisa bersosial.	21	11.29
d.	Tidak memberikan jawaban	10	5.38
	Total	186	100

Pada pertanyaan lain tentang kelayakan imam ini juga ditanyakan apakah selain banyak menghafal Al-Qur'an dan faseh bacaannya, imam itu perlu disenangi masyarakat, berakhlak baik, dan mampu berinteraksi sosial, 6% para imam menjawab aspek-aspek itu juga hendaknya dimiliki oleh imam.

Para imam beranggapan bahwa syarat menjadi imam shalat Jum'at sama dengan imam shalat wajib berjama'ah lain.

Hal ini karena semua ketentuan dalam shalat berjama'ah berlaku terhadap Shalat Jum'at. Namun menurut mereka faktor eksternal perlu diperhatikan, misalnya kehidupan keseharian, kehidupan sosial dalam masyarakat, dan beberapa aspek lain dari imam tersebut. Hal ini menurut para imam, dalam kenyataan ada imam yang cukup baik pengetahuan dalam ilmu agamanya tetapi dalam praktek kehidupan sosialnya berbeda sekali. Orang yang seperti ini menurut para imam lebih baik dihindari untuk dijadikan Khatib dan imam Shalat Jum'at.

Tabel 11. Imam Shalat Berjamaah Sama Dengan Shalat Jum'at

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
a.	Sama	124	66.67
b.	Tidak Sama	26	13.98
c.	Ada sedikit perbedaan. Lebih qari	27	14.52
d.	Tidak jawab	9	4.8
	Total	186	100

Pendapat para imam di atas, juga didukung oleh pikiran-pikiran yang muncul ketika hasil penelitian ini diseminarkan pada 27 November 2014 yang lalu. Seminar hasil penelitian ini direview oleh 3 pakar, yaitu Dr. Abizal, Lc, MA, Dr. Syahbuddin Gade, MA, dan Israr Hirdayadi, Lc, MA. Menurut Dr. Abizal, Lc, MA yang diminta khusus oleh tim peneliti untuk memberikan review kritis terhadap hasil penelitian ini memberikan saran yang sama bahwa kriteria imam di samping berdasarkan sunnah Rasulullah SAW juga aspek sosial perlu diberikan perhatian.³⁶ Pendapat yang sama juga

³⁶ Dr, Abizal, Lc, MA, Review hasil penelitian yang disampaikan saat Seminar Hasil Penelitian, di Asrama Haji, Banda Aceh, 27 November 2014.

disampaikan oleh beberapa orang peserta seminar seperti Tgk Ahmad Rizal Lc, Imam Masjid Lueng Bata, dan Ridwan dari Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh.³⁷

Para ulama berbeda pendapat tentang maksud dari *Al Aqra' bil Qur'an*, apakah orang yang lebih banyak hafalannya ataukah orang yang lebih bagus bacaannya seperti yang sudah di bahas di atas. Pendapat yang menyatakan bahwa orang yang hafal ayat-ayat Al Qur'an lebih banyak, didahulukan atas orang lain, sekalipun atas orang yang lebih bagus bacaannya merupakan pendapat imam Ibnu Sirin, Sufyan Ats Tsauri, Ishaq bin rahawaih, Abu Yusuf dan Ibnu Mundzir. Pendapat ini juga diikuti oleh sebagian ulama madzhab Syafi'i dan Hambali. Di antara ulama kontemporer yang berpegang dengan pendapat ini adalah syaikh Muhammad Shalih Al Utsaimin.

Pendapat ini berdasarkan hadits 'Amr bin Salamah Radhiallaahu Anhu,

عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤْذِنْ أَحَدُكُمْ وَلْيُؤَمِّكُمْ أَكْثَرُكُمْ
قُرْآنًا. فَتَنْظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنِّي لِمَا كُنْتُ
أَتَلَّقِي مِنَ الرُّكْبَانِ فَقَدَمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ
سَبْعِ سِنِينَ

37 Catatan Seminar Hasil Penelitian ini di Asrama Haji Banda Aceh 27 November 2014.

Artinya: Dari Amru bin Salamah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika shalat telah tiba, hendaklah salah seorang kalian mengumandangkan adzan dan hendaklah yang mengimami kalian adalah orang yang paling banyak hafalan Al Qur'an-nya. Mereka pun melihat siapa yang paling banyak hafalannya. Ternyata tidak ada seorang pun dari kaumku yang paling banyak hafalannya melainkan aku, karena sebelumnya aku mendapatkannya dari rombongan musafir. Kaumku pun memajukan aku di hadapan mereka untuk mengimami mereka, padahal saat itu usiaku masih enam atau tujuh tahun.³⁸

Karena kata اقروهم dalam hadits dari Abu Mas'ud Al Anshari tersebut oleh jumhur ulama menyepakati maksudnya yang paling bagus bacaan ayat Al-Qur'an. Namun tentu etika dan adab-adab berjama'ah bagi imam yang sudah ribuan kali memimpin shalat akan lebih mengerti dan tertib dibandingkan dengan imam yang belum banyak memimpin shalat.

Kualitas imam banyak ditentukan pada kualitas bacaan Al-Qur'an. Ibnu Qudamah mengatakan bahwa barangsiapa yang meninggalkan satu huruf dari huruf-huruf dalam Surat al-Fatihah dikarenakan kelemahan membacanya atau merubahnya dengan huruf yang lain, seperti orang yang *al altsagh* (merubah huruf *ra'* menjadi *ghain*), *al aratti* (orang yang meng-*idgham*-kan satu huruf ke huruf lainnya) atau melagukan dengan lagu yang merubah makna seperti orang yang meng-*kasrah*-kan huruf *kaf* pada *iybaka* atau orang yang men-*dhammah*-kan huruf *ta'* pada *an'amta* dan

³⁸ Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Juz 4, Kitab Al Maghazi, bab Man Syahidal Fath, hal. 1564.

tidak mampu memperbaikinya maka orang itu adalah seperti seorang yang *ummi* dan tidak diperbolehkan bagi seorang yang pandai membaca al Qur'an bermakmum kepadanya.³⁹

4.4. Analisis Hasil FGD dan Angket

4.4.1. Analisis Hasil FGD

4.4.1.1. Pengertian Imam

Secara keseluruhan peserta FGD – selanjutnya di dalam uraian ini disebut para imam-- yang terlibat di dalam FGD berdiskusi cukup serius dan mendalam tentang bagaimana kemampuan imam dalam memimpin shalat berjama'ah/Jum'at. Meskipun dari diskusi tersebut teridentifikasi kemampuan para imam sangat beragam dalam penguasaan hukum fiqih shalat. Sebahagian para imam mengemukakan pendapatnya masing-masing disertai dengan dalil Al-Qu'ran, Hadits dan ijma' para ulama.

FGD di Kabupaten Aceh Utara bahkan para imam membuka beberapa kitab Fiqih Shalat seperti Kitab Ad-Durusul Fiqhiyah al-Halaqatur Rabi'ah karangan al-Allamah al-Habib Abdurahman bin Saggaf Assagaf al-Alawi dan Fiqih Shalat karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyyah ketika membahasnya. Secara kebetulan tiga dari 18 para imam yang menghadiri FGD di Kabupaten Aceh Utara adalah imam rawatib yang sekaligus Pimpinan Dayah seperti Tgk. Hasanul (Pimpinan Dayah Paloh Gading Kecamatan Dewantara), Tgk. Zainuddin (Pimpinan Dayah Pulo Rungkom Kecamatan Dewantara, dan Tgk. Samsul (Pimpinan Dayah Krueng Mane, Kecamatan Muara Batu).

39 Imam Shalat Kurang Fasih, <http://www.eramuslim.com/ustadz-menjawab/imam-sholat-kurang-fasih.htm#.VGscpDSUdCg>, diakses 1 November 2014

Imam menurut para imam yang terlibat dalam FGD, adalah jamak dari *a'immah* yaitu orang yang diikuti. Pengertian ini juga berlaku untuk imam dalam shalat. Imam dalam shalat adalah orang yang berdiri di depan memimpin shalat. Para imam di FGD juga berpendapat bahwa imam dapat juga berarti seorang ulama. Mereka menyimpulkan seperti itu dengan merujuk ke sejarah para ulama-ulama yang terkenal yang pakar dalam pelbagai bidang ilmu-ilmu agama khususnya akidah, digelar mereka juga sebagai *Syaikhul Islam* contohnya *Syaikhul Islam Ibn Taimiyah*, begitu juga orang yang pakar atau 'alim dalam mazhab tertentu seperti *Syaikh Zakariya Al Anshari*, seorang yang sangat menguasai mazhab *Asy-Syafi'i*.

Para imam mengatakan orang-orang terdahulu setelah para sahabat Rasulullah yang menguasai hukum Islam di samping dipanggil sebagai ulama juga disebut sebagai imam. Para imam mengatakan telah menjadi sebutan kebiasaan kepada orang-orang terdahulu yang alim, yang menguasai cabang pelbagai bidang, mereka digelar sebagai *Al Imam*.

4.4.1.2. Kelayakan dan Kriteria Imam

Diskusi tentang kelayakan imam jauh lebih serius dan berkualitas dibandingkan ketika membahas siapa itu imam. Pada aspek ini, para imam saling mengemukakan pendapat dengan membaca beberapa hadits dan juga memberikan beberapa contoh yang terjadi di masjidnya masing-masing. Sebahagian berpendapat bahwa yang layak menjadi imam adalah seperti yang disebutkan Rasulullah dalam hadits dari Abu Mas'ud yang telah disebutkan di bab I, yaitu:

عن أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَوْمَ الْقَوْمِ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ
 فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمُ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوا فِي
 السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً
 فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا وَفِي رِوَايَةٍ فَأكْبَرُهُمْ سِنًا (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Mas'ud ra, Rasulullah SAW bersabda: yang ditunjuk menjadi imam adalah orang yang baik bacaannya (al-Qur'an), jika mereka semuanya sama maka yang ditunjuk orang memahami agama, jika mereka semuanya sama maka ditunjuk orang yang lebih dahulu berhijrah, jika mereka sama juga, maka didahulukan orang yang lebih tua usianya, (HR. Muslim)⁴⁰

Baik bacaan maksudnya adalah mengindikasikan bahwa imam memahami dan mengerti dengan baik bacaan Al-Qur'an, berkenaan dengan tajwid, waqaf, tartil, washl, makharijul huruf, ahkamul maddi waqasr,⁴¹ dan lain-lain harus benar. Akan lebih baik apabila memahami makna dengan benar.

Sebagian para imam lain menambahkan dengan merujuk hadits yang lain seperti hadits dari Abu Masna Al-Badri, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda yang artinya, "Jama'ah di imami oleh yang lebih pandai membaca Kitab Allah. Jika sama-sama pandai dalam membaca Kitab Allah, maka oleh yang lebih

40 Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, Juz 2, Bab Man Ahaqu bil Imamah, hal. 133.

41 Membaca Al-Qur'an, dapat diakses di <http://belajarmembacaalquran.com/membaca-al-quran-dengan-tajwid/>, akses 14 November 2014.

alim tentang sunnah. Jika sama-sama pula, maka oleh yang lebih tua.” (HR. Muslim dan Abu Dawud).⁴²

Para imam juga berpendapat di samping syarat-syarat tersebut, seseorang yang ditunjuk menjadi imam Shalat Jum’at disenangi masyarakat, berkarakter, berakhlak mulia, dan mampu bersosial dengan masyarakat. Hal ini penting menurut mereka karena dapat menghindari fitnah dan juga tidak menimbulkan anti masyarakat terhadap masjid.

Apabila di suatu tempat, maka menurut para imam orang yang paling menjadi imam adalah penduduk setempat. Para imam merujuk pada hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: لَا يُؤْمَنُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي
سُلْطَانِهِ (رواه مسلم)

Artinya: “dari Abu Mas’ud ra: ”tidak bermakmum pemimpin kepada seseorang dalam kekuasannya,” (HR Muslim).⁴³

4.4.1.3. Khatib Juma’at sekaligus Imam Shalat Jum’at

Dalam hal Khatib Jum’at sekaligus menjadi imam Shalat Jum’at, para imam berpendapat bahwa tidak secara otomatis dapat merangkap; sangat tergantung pada kemampuan yang ditunjuk menjadi Khatib. Apabila Khatib memiliki kemampuan

42 Shahih Muslim, Juz 2, Bab Man Ahaqu bil Imamah, hal. 133.

43 Shahih Muslim, Juz 2, Bab Man Ahaqu bil Imamah, hal. 133.

seperti ketentuan syara' yang telah dibahas di atas, maka diminta untuk menjadi imam Shalat Jum'at. Apabila diketahui tidak memenuhi syarat, maka imam rawatib itu sendiri yang menjadi imam Shalat Jum'at.

Di sini hanya sebahagian kecil para imam mampu mengemukakan rujukan yang jelas apakah Khatib memiliki keharusan menjadi imam Shalat Jum'at. Para imam mengakui bahwa masa Rasulullah, Rasulullah SAW selalu merangkap di mana Nabi sebagai Khatib dan sekaligus imam Shalat Jum'at. Namun apakah ini suatu keharusan saat ini, para imam kurang mengetahui dengan pasti.

Ketika disasar dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Jabir r.a.,

إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ
رَكَعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا [رواه مسلم وأحمد]

Artinya “apabila seseorang kamu masuk ke mesjid ketika imam sedang berkhotbah, maka hendaklah ia shalat dua rakaat (shalat tahiyatul masjid), dan hendaklah mempercepatnya, [HR Muslim dan Ahmad].⁴⁴

Para imam mengakui bahwa dalam hadits tersebut terdapat kata “وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ” - ketika imam sedang berkhotbah.” Hadits ini menyatakan bahwa yang berkhotbah itu adalah imam. Dengan kata lain khatib dan imam adalah orang sama. Para imam belum mampu memastikan bahwa apakah itu suatu keharusan.

44 Shaih Muslim, Juz 3, bab Tahiyah wal Imam Yakhtub, hal. 14.

Dalam banyak fiqh shalat berjama'ah memang disebutkan bahwa maksud hadits dari Jabir ra. di atas bukanlah *nas* tentang khatib harus sekaligus merangkap imam. Hadits di atas adalah *nas* tentang bahwa orang yang masuk masjid hendaklah melakukan Shalat Tahiyatul masjid meskipun imam sedang berkhotbah. Bahwa hadits itu menyiratkan bahwa yang menjadi imam adalah orang yang menjadi khatib hanya makna *zahir* saja, bukan makna *nas* dari hadits tersebut.⁴⁵

Makna *zahir* di dalam Ushul fiqh merupakan suatu makna sekunder yang terpantul ke dalam pikiran pembaca dari pernyataan itu sendiri, tetapi makna tersebut tidak menjadi tujuan pokok dari pernyataan (teks) tersebut. Wahbah az-Zuhaili mendefinisikan *zahir* sebagai “suatu pernyataan yang menunjukkan makna melalui ungkapan itu sendiri, namun makna itu bukan makna orisinal dan tujuan pokok dari pernyataan bersangkutan”⁴⁶

Sementara pengertian *nas* dalam Ushul Fiqih adalah suatu pernyataan makna yang menjadi maksud pokok yang hendak disampaikan dalam pernyataan tersebut. Dalam kasus hadits di atas nasnya adalah menerangkan masalah Shalat Tahiyatul masjid. Dalam kaidah usul fikih, apabila makna *zahir* itu tidak selaras dengan makna *nas*, maka didahulukan makna *nas*.

Masalah usia, para imam berpendapat lebih baik yang sudah berusia minimal 25 tahun ke atas. Namun inipun tergantung kemampuan membaca Al-Qur'an dan pengetahuannya tentang Islam. Para imam memberikan contoh saat bulan Ramadhan,

45 <http://www.fatwatarjih.com/2014/07/haruskah-khatib-jumat-sekaligus-imam.html>, akses 1 November 2014.

46 Az-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, h. 175).

sering yang menjadi imam orang yang berusia antara 25 dan 30 tahun karena mereka hafiz dan memang mengaji di dayah sehingga pengetahuan agama Islam lebih dari yang lain.

4.4.1.4. Kedudukan Shalat Berjama'ah

Tentang shalat berjama'ah, para imam berpendapat sangat dianjurkan dan ada di antara mereka mengatakan tidak sah shalat di rumah bagi lelaki yang mukallaf. Akan tetapi hampir semua para imam memaparkan kondisi real shalat berjama'ah di masjidnya masing-masing yang jumlahnya tidak menggembirakan. Kebanyakan masjid jumlah jama'ah yang banyak adalah ketika Shalat Magrib. Kondisi ini menurut para imam bertentangan dengan Al-Qur'an.

Para imam ini merujuk pada maksud ayat Al-Qur'an Surat An Nisa' ayat 102, di mana Allah memerintahkan shalat berjama'ah meskipun dalam kondisi perang. Menurut para imam, ayat tersebut menegaskan keharusan melaksanakan shalat berjama'ah dalam kondisi apapun.

Apakah shalat berjama'ah sama adab dan hukum-hukumnya dengan shalat yang bukan berjama'ah. Pada poin ini menurut amatan tim peneliti para imam kurang mendalami sehingga pembahasannya kurang tajam dan tidak meluas. Misalnya, ketika membahas tentang jumlah berapa orang dianggap sudah melaksanakan shalat berjama'ah. Semua para imam sepakat dua orang sudah boleh mendirikan shalat berjama'ah. Namun hanya satu dua orang imam yang berhasil mengungkapkan rujukan yang jelas. Rujukan jelas yang dimaksudkan adalah menyebutkan

sumber dengan pasti dan dapat diklarifikasi. Banyak para imam hanya menyebutkan “yang saya dengar dari teungku. ini atau teungku itu”; atau berhasil mengungkapkan hadits namun kurang pasti yang meriwayatkannya.

Ibnu Qudamah menyatakan, Shalat berjama’ah dapat dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kami belum menemukan perbedaan pendapat dalam masalah ini.” Demikian juga Ibnu Hubairah menyatakan, “Para ulama bersepakat, batasan minimal shalat jama’ah ialah dua orang. Yaitu imam dan seorang makmum yang berdiri di sebelah kanannya.

Begitu juga saat mendiskusikan apakah ketika anak kecil menjadi makmum dapat dikatakan sebagai shalat berjama’ah. Para imam kelihatan kurang memiliki pengetahuan yang mendalam. Tidak ada di antara para imam mengungkapkan hadits Ibnu Abbas ra. yang berbunyi:

بُتُّ عِنْدَ خَالَتِي فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي
مِنَ اللَّيْلِ فَقُمْتُ أَصْلِي مَعَهُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَأَخَذَ بِرَأْسِي
فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ

Artinya: Aku tidur di rumah bibiku, lalu Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bangun mengerjakan shalat malam. Lalu aku turut shalat bersamanya dan berdiri di samping kirinya. Kemudian Rasul meraih kepalaku dan memindahkanku ke samping kanannya, (HR. Bukhari).⁴⁷

47 Shahih Bukhari, kitab Al Jum’ah, Bab iza lam yanwil Imam An Yaumma tsumma jaa, No. 937, hal. 247.

Demikian juga hadits Anas bin Malik ra. Para imam kesulitan dan bahkan tidak berhasil mengingatnya. Para imam mengakui hadits Anas ini sering didengar namun mereka belum pernah menghadapi hal seperti itu baik di rumah maupun di tempat lain. Hadits tersebut berbunyi :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِ وَيَأْمُرُهُ قَالَ
فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا

Artinya: sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam shalat mengimami dia dan ibunya. Anas berkata, “Beliau menempatkanku di sebelah kanannya dan wanita (ibunya) di belakang kami,” (HR. Muslim).⁴⁸

4.4.1.5. Makmum Ber-mufarakah

Kemampuan para imam tentang *mufarakah* makmum juga dibahas, namun tidak begitu mendalam. Hal ini karena menurut para imam memang jarang terjadi ketika mereka memimpin shalat. Akan tetapi menurut para imam, *mufarakah* (memisahkan diri) seorang makmum dari imam lalu dia menyelesaikan shalatnya sendirian baik karena adanya uzur atau tidak, dibolehkan walaupun makruh menurut para ulama Syafi'i karena ia memisahkan diri dari berjama'ah yang merupakan kewajiban atau sunnah yang muakkad.

Pendapat mereka didasarkan pada peristiwa Muadz saat melaksanakan Shalat Insya bersama para sahabatnya. Muadz memanjangkan bacaannya, lalu terdapat seorang laki-laki yang

48 *Shahih Muslim*, Juz 2, Kitab Al Masajid Wa Mawadhi' Shalat, Bab Jawazu Al Jama'ah Fin Nafilah... No. 1056, hal. 128..

keluar (dari shaff) dan mengerjakan shalat sendiri. Kemudian Muadz mendatangi Nabi SAW dan menceritakannya. Rasulullah SAW tidak senang dan mengingkari apa yang dilakukan Muadz dan Nabi Muhammad SAW tidak mengingkari apa yang dilakukan lelaki itu serta Nabi tidak memerintahkannya untuk mengulang shalatnya. Dengan Nabi SAW. tidak meminta si lelaki tersebut mengulang shalatnya, maka para ulama menafsirkan bahwa tindakan si lelaki tersebut sudah benar dan apa yang dilakukan Muadz keliru.

4.5. Analisis hasil Angket

Angket dibagikan ke para imam setelah mereka berdiskusi kelompok terarah (FGD). Sebagaimana dijelaskan pada bab III angket diberikan kepada para imam untuk maksud mengakses kemampuan individual mereka tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kemampuan imam dalam memimpin Shalat Jum'at/berjama'ah.

Terdapat 38 pertanyaan yang diajukan di dalam angket, namun ada beberapa pertanyaan yang sifatnya memperkuat pertanyaan lain atau memperjelas pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu tidak dijadikan pembahasan tersendiri. Karena itu jumlah pertanyaan yang dibahas di sini kelihatan berbeda jumlah dengan apa yang ada dalam angket. Di samping itu juga ada pengulangan apa yang sudah dibahas di dalam poin FGD. Hal ini tim peneliti lakukan karena hasil data di FGD belum mencerminkan kemampuan individu sehingga sukar diambil kesimpulan berapa orang yang memahami terhadap poin tertentu.

Total angket yang diedarkan adalah 186 angket atau 80% dari perkiraan sampel semula. Dengan jumlah tersebut berarti terdapat sekitar 20% para imam yang diundang tidak dapat hadir karena berbagai alasan seperti hujan dan beradu jadwal dengan kegiatan lain. Kekurangan ini memang sudah diantisipasi dari awal sehingga 80% data yang diperoleh masih valid dan reliabel.

Di bawah ini akan ditampilkan data dalam bentuk tabel yang urutan nomor berbeda dengan urutan nomor dalam angket. Hal ini seperti dijelaskan di atas bahwa beberapa pertanyaan ada yang bersifat memperjelas atau memperkuat yang lain atau hanya bermaksud memperkaya informasi yang ditemukan di lapangan. Bahkan ada informasi yang diambil hanya satu poin saja dari alternatif jawaban yang ada. Pola analisis seperti ini memang sering digunakan di dalam penelitian kualitatif.

4.5.1. Pengertian Imam

Tabel 12. Pengertian Imam Menurut Para Imam

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
a.	Orang yang memimpin Shalat baik Shalat Wajib maupun Shalat Sunat	81	43.55
b.	Pemimpin yang bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpin	66	35.48
c.	Pemimpin keluarga	18	9.68
d.	Pemimpin untuk dirinya sendiri	16	8.60
e.	Semua Benar	5	2.69
	Total	186	100

Hasil tabel di atas memperjelas hasil FGD bahwa para imam dalam memaknai siapakah imam tersebut beragam sekali. Namun jumlah para imam yang memahami bahwa imam itu hanya pemimpin dalam shalat lebih banyak jumlahnya (43.55%). Data di atas juga memperlihatkan bahwa hanya sekitar 1.26% yang mengatakan imam memiliki makna yang lebih luas. Jawaban yang 1.26% ini diperkuat dengan hasil jawaban terhadap pertanyaan apakah imam shalat dapat disamakan dengan pemimpin di dalam masyarakat di luar shalat di mana 56% (104) mengatakan berbeda.

Namun dalam hal tanggung jawab, para imam lebih 67% mengakui bahwa baik imam dalam shalat maupun pemimpin di luar shalat memiliki tanggungjawab yang hampir sama. Bahkan 8.06% beranggapan sama persis tanggungjawab imam ketika memimpin shalat dan memimpin yang lain.

4.5.2. Kemampuan Menghafal Al-Qur'an Para Imam

Baik data FGD dan wawancara, para imam mengakui bahwa orang yang menjadi imam harus yang lebih banyak menghafal Al-Qur'an. Data dalam tabel berikut merupakan gambaran kemampuan menghafal Al-Qur'an para imam. Hanya sekitar 19%, para imam mampu menghafal lebih dari 50 Surah. Itu artinya hanya sekitar 35% dari jumlah surah Al-Qur'an yang mampu dihafal oleh para imam. Dengan kemampuan seperti itu, maka hampir dapat diprediksi bahwa para imam dalam memimpin shalat baik ketika menjadi imam Shalat Jum'at maupun Shalat berjama'ah wajib lainnya tidak banyak variasinya.

Keterbatasan menghafal Al-Qur'an ini juga terungkap saat para imam menjawab pertanyaan di FGD. Para imam dengan

terbuka menyampaikan pengetahuannya tentang hafalan Al-Qur'an. Beberapa imam secara terbuka tidak menghafal Surat An-Naba' sebagai surat pertama pembuka Juz 30. Beberapa lain imam mengakui pernah menghafal namun sekarang ada beberapa ayat yang terlupakan.

Tabel 13. Kemampuan Menghafal A-Qur'an Para Imam

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
a.	50-80 surah	19	10.22
b.	37-50 surah	41	22.04
c.	Semua surah di juz 30 (37 surah)	37	19.89
d.	Juz amma, tetapi tidak semua	42	22.58
e.	Yang tidak menjawab	47	25.27
	Total	186	100

Kemampuan menghafal Al-Qur'an para imam ini juga membuktikan asumsi tim peneliti bahwa rata-rata kemampuan menghafal Al-Qur'an para imam di Aceh rendah menjadi kenyataan. Bahkan terdapat hampir 23%, para imam tidak mampu menghafal semua surah di juz 30. Dengan kemampuan penghafalan Al-Qur'an yang terbatas, maka dapat diduga bahwa kriteria imam ketika pemilihan imam juga tidak ditetapkan yang hafidh. Dengan kata lain, perhatian masyarakat pada aspek pentingnya imam seorang hafidh belum mendapat perhatian yang serius. Atau dapat juga diduga memang belum ada orang yang hafalan Al-Qur'an lebih tinggi dari imam yang sudah dipilih sekarang.

Data tabel 14 diperkuat dengan fakta lain yaitu para imam semuanya pernah mendapat teguran dari para makmum dan

kebanyakan teguran dari makmum adalah karena keliru dengan *fashahah* dalam bacaan Al-Qur'an. Masalah *fashahah* menjadi kriteria utama sebagai imam dalam beberap hadits seperti yang disebutkan di atas. Hal ini karena berbeda bacaan dalam Bahasa Arab akan memiliki makna yang berbeda. Itu sebabnya bacaan yang benar sangat digalakkan menjadi imam.

Tabel 14. Alasan Para Imam Ditegur Makmum

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
a.	berkenaan dengan <i>fashahah</i> bacaan ayat-ayat al-Quran	50	26.88
b.	karena lama bacaan Al-Quran (bacaan panjang)	38	20.43
c.	Lupa duduk tahyat awal	9	4.84
d.	Tidak menjawab	89	47.85
	Total	186	100

Terungkapnya teguran pada faktor *fashahah* lebih dominan semakin mengerucut kesimpulan bahwa kemampuan para imam ketika pemilihan merupakan batas kemampuan minimum yang dimiliki oleh imam. Secara kaedah hal ini tentu dibolehkan karena kriteria seperti dijelaskan dalam hadits Abu Mas'ud Al-Anshari sebagaimana telah diuraikan di atas memang yang lebih bacaan dan mengerti agamanya di daerah di mana imam tersebut menjadi imam.

Menarik diamati atau menjadi tanda tanya data tabel 14 karena lebih 47% para imam tidak memberikan jawaban terhadap pertanyaan ini. Apakah mereka tidak pernah ditegur atau jenis

teguran yang mereka terima sulit diungkapkan sehingga mereka tidak mengisi alternatif jawaban terbuka di angket, tim peneliti tidak menemukan informasi. Namun dari angka yang tersedia saja sudah menunjukkan angka yang tinggi. Angka tersebut juga dapat memberikan indikasi kualitas imam di satu sisi dan kejujuran mereka dalam mengungkapkan fakta di sisi lain.

4.5.3. Kemampuan Para Imam Dalam Fiqih Shalat

Kemampuan para imam dalam Fiqih Shalat dilihat dari persentase dianggap baik. Hal ini tergambar saat ditanyakan apakah memahami Fiqih Shalat merupakan syarat menjadi imam. Lebih 75% para imam mengatakan wajib hukum memahami Fiqih Shalat. Jumlah ini mengindikasikan para imam beranggapan Fiqih Shalat wajib diketahui oleh para imam dan karena itu tim peneliti berasumsi mereka mempelajarinya dengan baik. Namun jumlah yang berpandangan bukan suatu keharusan juga cukup tinggi yaitu 22%. Bahkan ada enam orang atau 3.23% imam tidak memberikan jawaban terhadap pertanyaan tersebut. Data ini tentu menjadi tanda tanya karena tata cara shalat di bahas dalam Fiqih Shalat termasuk bagaimana menjadi imam shalat wajib.

Fiqih shalat yang dimaksudkan di sini adalah minimal para imam mengetahui dan mengerti hukum-hukum shalat seperti mengerti syarat-syarat shalat, rukun-rukun shalat, kewajiban dan hal-hal yang membatalkan shalat serta hukum-hukum lainnya. Al-Hafizh Ibnu Hajar menyatakan sudah jelas bahwa dikedepankannya orang-orang yang paling pandai bacaan Qur'annya berarti ia juga orang yang paling mengerti kondisi shalatnya sendiri. Namun

kalau ternyata ia tidak mengerti kondisi shalatnya, secara mufakat dikatakan bahwa ia tidak berhak dikedepankan.⁴⁹

4.5.4. Kemampuan Bacaan Al-Qur’an Imam Berpengaruh Terhadap Jumlah Jama’ah

Kemampuan bacaan Al-Qur’an ini memberi dampak terhadap jumlah jama’ah dalam melaksanakan shalat berjama’ah. Bacaan yang indah, benar, dan suara yang merdu memberikan kedamaian bagi makmum dan sekaligus menjadi daya tarik tersendiri bagi jama’ah. Para imam mengakui ada korelasi yang linier antara jumlah jama’ah dengan kualitas imam.

Tabel berikut adalah gambaran bagaimana pendapat para imam berkaitan dengan hubungan jumlah jama’ah dengan kemampuan bacaan Al-Qur’an para imam. Lebih 35% para imam mengatakan sangat berpengaruh kepada jama’ah terhadap kualitas imam. Pengakuan para imam ini dibenarkan oleh beberapa jama’ah yang sempat ditanyakan oleh tim peneliti di lapangan. Di bawah ditampilkan data tentang hubungan jumlah jama’ah dengan kemampuan imam shalat.

Tabel 15. Pengaruh Jumlah Jama’ah Shalat Dengan Kemampuan Imam

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
a.	Ya, sangat berpengaruh	65	34.95
b.	Berpengaruh tetapi tidak signifikan	34	18.28

49 Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari II*: 171. Lihat Hasyiah Ibnu Qasim ‘*Alar Raudhil Murbi*’ II: 296 oleh Ibnu Utsaimin IV: 291.

c.	Biasa saja	65	34.95
d.	Tidak berpengaruh	10	5.38
e.	Tidak menjawab	12	6.45
	Total	186	100

4.5.5. Kemampuan Tentang Penguasaan Hadits

Data tentang penguasaan tentang hadits ini dibahas secara keseluruhan. Tim peneliti menelusuri kemampuan imam mulai siapa yang lebih banyak menghafal dan hadits apa yang di hafal. Dalam kemampuan penguasaan hadits, para imam menunjukkan data cukup lemah. Lemah dalam menghafal dan juga lemah dalam memahami makna hadits.

4.5.6. Kemampuan menghafal hadits

Para imam tidak banyak yang menghafal hadits. Hanya 32% yang mampu menguasai beberapa hadits yang berkaitan dengan syarat menjadi imam dalam shalat. Sementara yang tidak menjawab cukup tinggi angka persentasenya, yaitu mencapai 48%. Para imam yang pernah membaca hadits yang berkaitan dengan shalat wajib 21% dan para imam juga tidak ingat persis di mana pernah membaca hadits-hadits tersebut.

Data ini menimbulkan banyak pertanyaan karena jika diperhatikan deskripsi latar belakang pendidikan para imam di atas lebih 25% mereka berasal dari dayah dan 16% lebih berpendidikan lulusan sarjana. Dan para imam ini rata-rata sudah menjadi imam rawatib 5 tahun ke atas bahkan yang 10 tahun ke atas mencapai 32% lihat tabel 3 di atas). Akan tetapi inilah fakta di lapangan di

mana para imam mengakui bahwa menghafal atau mengetahui hadits yang berkaitan dengan shalat termasuk kriteria menjadi imam. Tabel di bawah merupakan gambaran tentang penguasaan hadits para imam.

Tabel 16. Penguasaan Hadits Yang Berkaitan Dengan Shalat Wajib

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
a.	Menguasai dua hadits khususnya yang berkaitan dengan syarat menjadi imam	59	31.72
b.	Pernah membaca hadits-hadits tentang shalat berjamaah	38	20.43
c.	Tidak menjawab	89	47.85
	Total	186	100

Fakta tersebut menjadi valid dan kredibel karena di dalam FGD, memang tidak ditemukan imam yang menghafal secara lengkap hadits-hadits yang dikategorikan utama tentang imam seperti hadits dari Abu Mas'ud tentang urutan kriteria menjadi imam yang sudah dijelaskan di atas. Di Aceh Utara, misalnya, para imam ketika berhujah tentang siapa yang paling layak menjadi imam memang merujuk ke hadits tersebut namun dengan membaca di kitab fiqih.

4.5.7. Pengetahuan Tentang Yang Layak Berdiri Persis Di Belakang Imam

Tentang siapa yang paling baik persis berada atau berdiri dibelakang imam atau sejajar dengan imam shalat pada barisan makmum saat shalat, lebih 64% atau 169 orang para imam

mengatakan sebaiknya orang dewasa yang memiliki pengetahuan agama Islam yang baik ('alim). Namun sebahagian berpendapat boleh orang dewasa (4.94%) dan bahkan ada yang mengatakan Islam tidak mengatur secara khusus tentang hal tersebut, yaitu 3.8% atau 10 orang.

Islam mengatur tentang kriteria orang yang berdiri persis dibelakang imam. Diriwayatkan dari Abu Mas'udi bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya:

*"Hendaklah yang di belakangku adalah orang-orang yang berakal dan berilmu di antara kalian. Setelah itu orang-orang yang mendekati (tingkatan) mereka. Setelah itu orang-orang yang mendekati (tingkatan) mereka"*⁵⁰

4.5.8. Pengetahuan Imam Tentang Memperhatikan Kondisi Makmum

Apakah imam perlu memperhatikan kondisi makmum saat memimpin Shalat Jum'at? Para imam memiliki kapasitas yang baik tentang ini. Menurut para imam, imam Shalat Jum'at atau shalat berjama'ah wajib memperhatikan kondisi makmum. Menurut mereka imam harus bertanggungjawab terhadap beberapa hal dalam shalat makmumnya.

Dalam konsep Islam seperti sudah dibahas bahwa menjadi imam dalam shalat berjama'ah adalah tanggung jawab yang besar. Rasulullah SAW. bersabda "Imam itu adalah orang yang memiliki tanggung jawab. Apabila ia baik, maka pahala akan diberikan

⁵⁰ *Shahih Muslim*, Juz 2, Bab Taswiyatus Sufuf Waiqamatuha Wataswiyatuha, hal. 30.

kepada dirinya dan para makmum. Namun apabila ia buruk, maka dosa akan ditimpakan kepada dirinya saja dan tidak ditimpakan kepada para makmumnya.⁵¹

Para imam sudah lama mengetahui dan membaca berulang kali hadits dari Ibnu Majah tersebut, namun tidak ada yang dapat menghafalnya lengkap. Ketika ditanyakan mengapa tidak ada yang mampu menghafalnya ada yang berpendapat karena jarang menggunakannya sehingga sudah lupa.

Tabel di bawah menunjukkan bagaimana para imam merespons pertanyaan apakah imam perlu memperhatikan kondisi jama'ahnya.

Tabel 17. Perhatian Imam Terhadap Kondisi Makmum

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
a.	Perlu memperhatikan kondisi makmum	168	90,32
b.	Imam tidak perlu memperhatikan kondisi makmum	7	3,76
c.	Imam memimpin shalat berjama'ah seperti shalat sendiri	9	4,84
d.	Tidak menjawab	2	1,08
	Total	184	100

Lebih 91% para imam mengatakan imam shalat berjama'ah termasuk Shalat Jum'at harus memperhatikan kondisi makmum. Pendapat para imam tersebut sesuai dengan hadits Rasulullah

51 HR Ibnu Majah dan dishahihkan asy-Syaikh al-Albani.

SAW “Apabila salah seorang dari kalian mengimami manusia, maka hendaklah ia ringankan shalatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada anak kecil, orang lanjut usia, orang lemah, dan orang sakit. Namun, bila ia shalat sendirian maka silakan ia panjangkan shalatnya sesuai keinginannya.”[H.R Muslim]⁵².

Asy-syaikh Ibnu Utsaimin ra berkata “namun yang dimaksud “meringankan” di sini adalah tetap sesuai sunnah Rasulullah SAW bukan mengikuti hawa nafsu masing-masing imam. Sebab, kalau meringankan shalat sesuai hawa nafsu manusia, maka akan menyebabkan manusia menunaikan shalat tanpa *thuma’ninah*. Ini dikarenakan sebagian manusia memang berharap shalat dengan cepat seperti burung gagak yang mematok.”⁵³

Jawaban para imam pada tabel 9 di atas memiliki korelasi dengan respons para imam di dalam FGD terhadap perlunya imam menghimbau makmum untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Lebih 93% para imam mengatakan imam perlu mengingatkan atau menghimbau jama’ah supaya shaf rapat dan lurus. Jawaban ini juga konsisten dengan jawaban imam saat diwawancarai. Namun demikian ada sekitar 2% yang mengatakan imam tidak perlu mengingatkan makmum. Termasuk ada imam yang setuju mengingatkan jama’ah bila dengan Bahasa Arab yang sudah dikhususkan bacaannya *سوا صفوفكم* bukan menggunakan selain Bahasa Arab. Apabila menggunakan permintaan selain yang sudah khusus menurut sebagian para imam dianggap “makruh” karena

52 Imam Muslim, *Shahih Muslim*, juz 2, bab Amril Aimmah Bitakhfifi Shalah fi Tamam, hal. 43.

53 Etika Imam Dalam Shalat Dalam Hadis, dapat dibaca di <http://sanadthkhusus.blogspot.com/2011/05/etika-imam-dalam-shalat-dalam-hadis.html>, akses Sept 24, 2014

setelah iqamah sebaiknya tidak ada lagi kegiatan imam selain langsung memimpin shalat. Ada juga imam yang mengatakan, dia ketika memimpin shalat selalu meluruskan shaf terlebih dahulu baru kemudian meminta bilal untuk iqamah.

Memang mengingatkan makmum sangat penting karena shaf merupakan bagian dari kesempurnaan shalat. Hadits Nabi berikut:

سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ

Artinya: luruskan shaf kalian, karena meluruskan shaf termasuk menegakkan shalat (berjama'ah).⁵⁴

Tabel 18. Imam Perlu Mengingatkan Makmum

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
a.	Mengingatkan atau mengimbuu jama'ah meluruskan dan rapat shaf	174	93.55
b.	Tidak perlu mengingatkan makmum	4	2.15
c.	Tidak jawab	8	4.30
	Total	186	100

Perlunya imam mengingatkan makmum memang dianjurkan oleh Nabi. Hal ini seperti dijelaskan di bawah bahwa shaf adalah bagian kesempurnaan shalat berjama'ah. Di antara beberapa aspek yang berkaitan dengan penyempurnaan shaf adalah:

54 Imam Bukhari, *Sahih Bukhari*, dalam kitab Al adzan pada bab: menyempurnakan shaf berarti menyempurnakan shalat, No. 723

- (a) menyempurnakan shaf yang paling depan terlebih dahulu dan diikuti shaf berikutnya.
- (b) meluruskan shaf yang tidak diperbolehkan bagi setiap makmum untuk lebih maju atau lebih mundur dibanding makmum lainnya.
- (c) merapatkan shaf dengan merapatkan pundak dan mata kaki makmum dengan pundak dan mata kaki makmum lainnya.
- (d) mendekatkan setiap barisan shaf dengan barisan shaf yang ada di depannya sejarak sujudnya seseorang dengan sempurna

Meskipun para imam mengatakan perlu mengingatkan makmum, namun hanya sedikit sekali yang mampu menjelaskan dalil yang kuat. Misalnya mereka menyebutkan hadits dari Anas bin Malik ra. di mana Rasulullah bersabda: luruskan shaf-shaf kalian karena meluruskan shaf itu termasuk dari menegakkan shalat.” [H.R Al Bukhari].⁵⁵

Para imam kurang mendalami hadits yang memberikan ancaman apabila shaf tidak sempurna. Padahal minimal ada dua hadits yang cukup tegas tentang ancaman tentang tidak sempurna shaf. Misalnya, hadits ‘Uqbah bin ‘Amr Al Anshari ra. Rasulullah SAW bersabda yang artinya “Luruskanlah (shaf) kalian dan janganlah kalian saling menyimpang, niscaya kalbu kalian akan saling menyimpang pula.” [H.R Muslim]⁵⁶. Hadits kedua adalah dari Abdullah bin Umar ra. Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya:

55 *Shahih Al Bukhari*, juz 1, kitab Al adzan, bab Iqamatus Shaf min Tamami Shalah, No. 723, hal. 254.

56 *Shahih Muslim*, Juz 2, bab Taswiyatus Sufuf Waiqmatuha Wafadhlul Awwal, hal.30

“Barangsiapa menyambung shaf, maka Allah akan menyambung (kebaikan) nya dan barangsiapa memutuskan shaf, maka Allah akan memutus (kebaikan) nya.” [HR An-Nasa’i].⁵⁷

Ancaman yang disebutkan dua hadits di atas ini sangat jelas menunjukkan bahwa tidak menyempurnakan shaf dalam bentuk tidak merapatkan atau meluruskan shaf adalah perkara yang diharamkan, dapat mengurangi kesempurnaan shalat.

4.5.9. Tantangan Menjadi Imam

Menjadi imam shalat dalam hal tantangan hampir sama dengan pekerjaan yang lain, yaitu memiliki tantangan. Para imam mengemukakan selama mereka menjadi imam shalat wajib termasuk ketika memimpin shalat berjama’ah hari Jum’at, menghadapi beberapa tantangan. Tantangan yang paling besar dihadapi adalah ketidakpatuhan jama’ah. Ketidakpatuhan yang dimaksudkan oleh para imam adalah setelah iqamah jama’ah tidak langsung membentuk shaf dan juga sering mengisi shaf belakang terlebih dahulu sehingga shaf depan kosong. Begitu juga ketika sudah berada di shaf masih sering para jama’ah berbicara besar-besar dan juga lambat mengikuti shalat imam. Sering takbirnya jauh berselang dengan takbir imam. Di bawah adalah data tentang tantangan tersebut.

Tabel 19. Tantangan Para Imam

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
a.	Jamaah Tidak patuh	38	20.43

57 An-Nasa’i, *Sunan An-Nasa’i Kubra*, juz. 1, bab Tawabu Man Wasala Shafan, hal.289

b.	Jamaah tidak memahami tatacara shalat berjama'ah	118	63.44
c.	Tidak ada	22	11.83
d.	Tidak menjawab	8	4.30
	Total	186	100

Tabel di atas ini menunjukkan bahwa hampir semua para imam sudah pernah ditegur jama'ah. Lebih 63% para imam ini mengatakan tantangan yang paling tinggi dihadapi para imam adalah karena jama'ah tidak memahami tata cara shalat berjama'ah termasuk shalat masbuk. Di samping itu, jama'ah juga kurang patuh, misalnya telat bergabung dalam shaf padahal mereka sudah di dalam masjid.

4.6. Analisis Hasil Wawancara

Wawancara dilakukan bersamaan dengan FGD, namun para imam dipilih berdasarkan masukan dari imam lain yang hadir. Tim peneliti menanyakan pada beberapa orang imam siapa yang paling layak untuk diwawancarai di antara mereka. Kelayakan yang dimaksudkan oleh tim peneliti adalah yang lebih banyak hafalan Al-Qur'an, mendalam ilmu agama Islam ('alim), sudah cukup lama menjadi imam, dan mengetahui fiqih shalat.

Di dalam wawancara kepada para imam ditanyakan beberapa pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan mekanisme atau prosedur pengangkatan sebagai imam, kemampuan imam dalam menghafal Al-Qur'an, dan koordinasi antara masjid dengan kantor kementerian agama dan lembaga terkait lain seperti dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan Kantor Camat.

Total imam yang berhasil diwawancarai adalah 40 orang. Pertanyaan yang diajukan kepada semua imam sama. Namun ketika memberikan jawaban ada imam dapat meng-cover dua dan tiga pertanyaan dan ada imam yang memberikan jawaban singkat dan kemudian menambahkan ketika teringat poin yang perlu ditambah.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa pengangkatan para imam rawatib dapat dikelompokkan dua model, yaitu:

- a. Para imam diangkat oleh bupati setempat. Pengangkatan ini ada yang berdasarkan usulan pengurus masjid dan banyak yang ditunjuk oleh bupati karena sudah mengetahui kemampuan dan mengenalnya.
- b. Para imam dipilih oleh pengurus masjid kemudian diusulkan ke camat. Camat kemudian mengusulkan ke bupati untuk diangkat.

Semua para imam rawatib sekarang di SK-kan oleh bupati. Dan mereka menerima insentif atas pengangkatannya tersebut. Pemberian insentif ada yang dibayar oleh kantor camat kecamatan, tetapi ada juga para imam yang diberikan oleh pengurus masjid. Namun pembayaran insentif baik yang dari pemerintah melalui kantor kecamatan maupun dari pengurus masjid sering tidak mengikuti jadwal yang ditetapkan pada awal bulan, tiga bulan, dan enam bulan sekali sebagaimana akan dijelaskan rinci di bawah.

Ketika menjawab pertanyaan kapan seseorang mendapati shalat berjama'ah Jum'at, para imam mengatakan bahwa hukumnya sama dengan shalat berjama'ah lain. Namun ada

beberapa imam yang mengatakan bahwa baru dikatakan mendapat berjama'ah Jum'at apabila makmum sempat mengikuti satu raka'at Shalat Jum'at bersama imam. Sementara shalat berjama'ah lain ketika makmum masih sempat bertakbir sebelum imam mengucapkan salam.

Pendapat para imam ini sesuai dengan hadits Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, Nabi bersabda:

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

Artinya: Siapa yang mendapatkan raka'at dari shalat, maka telah mendapatkan shalat.⁵⁸ Dan hadits Ibnu Umar yang berbunyi:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرَهَا فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ

Artinya: Rasulullah bersabda, "Barangsiapa yang mendapatkan satu rakaat dari shalat Jum'at atau selainnya, maka telah mendapatkan shalat."⁵⁹

Mengenai kapan dibolehkan tidak shalat berjama'ah, para imam berpendapat karena ada keuzuran seperti hujan,

58 *Shahih al-Bukhari*, juz 1, kitab *Mawaaqitush Shalat* bab *Man Adraka Minas Shalat Rakaat* No.546, hal. 211. dan Muslim dalam *Shahih*-nya kitab *Al Masaajid wa Mawaadhi' Shalat*, Bab *Man Adraka Minas Shalat Rakaat Faqad Adraaka Shalat* No. 954.

59 Diriwayatkan oleh An Nasaa'i dalam *Sunan*-nya kitab *Al Mawaaqit Bab Man Adraka Rak'atan Minas Shalat* No. 554, Ibnu Maajah dalam *Sunan*-nya, kitab *Iqamatush Shalat Was Sunnah Fiha*, bab *Ma Ja'a Fiman Adraka Minal Jum'at Rak'atan* No.113 dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya 3/173.

sakit, dan tidak aman. Saat membahas ini memang para imam tidak menyebutkan hadits. Namun pendapat mereka para imam tersebut sesuai dengan hadits Nabi. Misalnya hadits dari Nafi', yaitu:

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَدْنَ بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ ثُمَّ قَالَ
 أَلَا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ ذَاتُ بَرْدٍ وَمَطَرٍ
 يَقُولُ أَلَا صَلُّوا فِي الرَّحَالِ

Artinya: Sesungguhnya Ibnu Umar beradzan untuk shalat pada malam yang dingin dan berangin kencang, kemudian berkata, “Ala shallu fi rihalikum (Shalatlah kalian di rumah kalian).” Lalu beliau berkata, “Sesungguhnya Rasulullah memerintahkan muadzin, jika malam dingin dan berhujan mengatakan, ‘Ala shallu fi rihal’.” [Mutafaqun ‘alaihi]⁶⁰.

Sabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam ketika sakit dan tidak bisa mengimami shalat beberapa hari:

مُرُّوا أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ لِلنَّاسِ

Artinya: Perintahkanlah Abu Bakr agar mengimami manusia.(HR. Bukhari)⁶¹ Begitu juga Sabda Rasulullah SAW

مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ

60 Shahih Bukhari, juz 1, bab Rukhsah fil Mathar Wal Illat an Yusalli, hal. 237.

61 Shahih Bukhari, juz 1, bab Iza Baka al-Imam Fi Shalah, no. 195, hal. 252.

Artinya : “barangsiapa yang mendengar adzan lalu tidak datang, maka tidak ada shalat baginya, kecuali karena udzur.”⁶²

Alasan ketiduran juga dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana sabdanya:

إِنَّهُ لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ لَمْ يُصَلِّ
الصَّلَاةَ حَتَّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْآخَرَى فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ
فَلْيُصَلِّهَا حِينَ يَنْتَبِهُ لَهَا

Artinya: Bukanlah ketiduran tafrith (tercela), akan tetapi tafrith hanya pada orang yang tidak shalat sampai datang waktu shalat yang lainnya. Barangsiapa yang berbuat demikian, maka hendaklah shalat ketika sadar.”⁶³

Menjawab pertanyaan tentang apakah para imam mengimbuu makmum untuk meluruskan dan merapatkan shaf saat memimpin shalat. Sebagian imam mengatakan melakukannya dan sebahagian mengatakan tidak. Kemampuan imam tentang pentingnya meminta para jamaah untuk meluruskan dan merapatkan shaf dapat dikategorikan lemah. Mereka belum mampu menunjukkan suatu hadits yang kuat tentang perintah ini. Kebanyakan mereka mendasari pada kebiasaan yang dilakukan di masjid. Hanya satu dua imam yang mampu merujuk hadits, namun yang disampaikan adalah pengertian hadits, bukan membaca teks hadits.

62 Muhammad bin Yazid Al-Qazuwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut, Dar al-Fikr: tt), Juz 1, Bab al-Taglitz Fi Takhaluf an al-Jamaah, hal. 260.

63 *Shahih Muslim*, juz 2, bab Qadhaus Shalah al-Faitah Wastihbab, hal. 138

Dalam shalat berjama'ah termasuk Shalat Jum'at masalah shaf sangat penting. Di zaman Rasulullah, shaf diluruskan dengan tongkat dan patokan pelurusan shaf adalah tumit, bukan mata kaki. Terdapat hadits yang sangat jelas tentang kelurusan shaf, yaitu:

عن النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ « لَتَسَوْنَ صُفُوفَكُمْ أَوْ لِيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ

Artinya: apakah kalian akan meluruskan shaf kalian, atau Allah jadikan hati-hati kalian berselisih satu sama lain."(HR Bukhari dan Muslim).⁶⁴

Shalat berjama'ah memiliki nilai sosial yang sangat tinggi dan bermakna karena dalam susunan shaf tidak membedakan antara yang kaya dan miskin serta tidak membedakan mana yang pejabat dan bukan. Siapa yang datang pertama mengisi shaf pertama dan begitu seterusnya.

Dalam hadits yang lain, Nabi bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ

64 Shahih Bukhari, juz 1, bab Taswiyatus Sufuf indal Iqamah Waba'daha, no.436, hal. 253

Artinya: “Luruskan shaf kalian dan rapatkan, luruskan shaf dalam shalat karena lurusnya shaf juga merupakan kesempurnaan dalam shalat berjama’ah.” (HR Muslim).⁶⁵

Ketika dibaca hadits ‘Aisyah ra. bahwa Nabi bersabda “sesungguhnya Allah dan para malaikat bershalawat untuk orang-orang yang menyambung shaf dan barangsiapa menutup celah pada shaf (shalat), maka Allah akan angkat derajat orang tersebut⁶⁶, hanya 3% para imam pernah membacanya secara langsung. Selebihnya hanya pernah mendengar baik dari teman maupun ketika menghadiri pengajian-pengajian.

Surat apa yang sering dibaca oleh Nabi Saw yang perlu diikuti oleh imam shalat ketika memimpin Shalat Jum’at, tidak banyak para imam yang mengetahui dengan pasti. Namun semua para imam mengakui bahwa Surat Al-Jum’at merupakan salah satu surat yang sering dibaca Rasulullah SAW saat memimpin Shalat Jum’at. Shalat Jum’at dua raka’at ba’da khutbah, imam disunnahkan membaca surat al-A’la di raka’at pertama dan surat al-Ghasyiyah di raka’at kedua, atau surat al-Jumu’ah dengan surat al-Munafiqun.

Dalam sebuah riwayat di jelaskan dan sebagaimana dishahehkan oleh Abi Rafi’ bahwa saat di Madinah Marwan membelakangi Abu Hurairah dan keluar menuju Makkah maka

65 *Shahih Muslim*, juz 2, bab Taswiyatus sufuf waiqamatuha wafadhlul awwal, no. 1003, hal. 30.

66 Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, juz 1, bab Iqamatus Sufuf, hal. 318 dan HR Ibnu Majah dan asy-Syaikh Al Albani menshahihkannya dengan beberapa riwayat pendukung lainnya di dalam ash-Shahihah 2532.

kami Shalat Jum'ah bersama Abu Hurairah, maka Abu Hurairah membaca surat Al Jumu'ah pada raka'at pertama dan pada raka'at yang kedua surat Al Munafiqun. Berkata Marwan, maka aku mendapati (mendekati) Abu Hurairah dan aku berkata kepadanya: “sesungguhnya engkau membaca dua surat (Al Jumu'ah dan Al Munafiqun) seperti Ali bin Abi Thalib yang membaca dengan dua surat tersebut di Kufah, maka Abu Hurairah berkata:

أَتَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ بِهِمَا
يَوْمَ الْجُمُعَةِ

Artinya: “Sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah SAW membaca kedua surat (Al Jumu'ah dan Al Munafiqun) pada Shalat Jum'at.”⁶⁷

Hasil wawancara juga membuktikan relevansi hasil FGD dan angket bahwa para imam tidak ada yang hafids 30 juz. Beberapa alasan disampaikan seperti di Aceh penetapan para imam tidak melihat kriteria sampai sejauh itu (yang harus hafidh), pemilihan imam juga karena pertimbangan-pertimbangan sosial di dalam masyarakat, karena memang di daerah tersebut tidak ada yang lebih baik bacaan Al-Qur'an dan pengetahuan agama Islamnya dari imam yang dipilih sekarang. Di samping itu juga imam dilihat dari tradisi penghormatan yang lebih tua dan silsilah keluarga (status sosialnya).

Pendapat para imam ini diakui kebenarannya di lapangan oleh ketiga *reviewer* hasil penelitian ini di Seminar Hasil Penelitian

67 *Shahih Muslim*, juz 3, bab ma Yuqrau fi Shatil Jumah, hal. 15.

dan juga beberapa orang peserta seminar lain. Menurut reviewer di daerah tertentu memang menjadi persoalan tentang imam karena tidak ada orang yang mampu menjadi imam sehingga ditunjuk siapa yang lebih diantara jama'ah walaupun bacaan Al-Qur'an tidak benar. Ridwan, salah seorang peserta seminar dari Kantor Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, mengatakan kemampuan bacaan Al-Qur'an para imam di Aceh cukup rendah; bukan hanya karena tidak banyak menghafalnya tetapi persoalan tajwid yang lebih bermasalah. Banyak ditemukan imam shalat berjama'ah di masjid-masjid disepanjang jalan besar seperti Banda Aceh ke Medan yang imam shalatnya tidak benar membaca ayat Al-Qur'an.⁶⁸

4.7. Analisis Hasil Observasi

Observasi dilakukan hanya pada beberapa imam yang sedang menjadi imam shalat wajib. Aspek yang diobservasi adalah gerakan imam saat bertakbir, kefasahan imam saat membaca ayat Al-Qur'an ketika memimpin shalat, tindakan imam seperti mengingatkan jama'ah, gerakan tangan saat sujud, bangun dari sujud, dan juga posisi setelah salam.

Di sini tim peneliti hanya memberikan analisis pada kefasahan bacaan sementara observasi pada aspek yang lain tim peneliti tidak memberikan analisis mendalam karena hal-hal yang diobservasi merupakan hal-hal yang memiliki variasi dalam shalat dan masing-masing memiliki hadits tersendiri. Di samping itu memang tim peneliti tidak meminta klarifikasi dari imam. Dengan demikian tentu berlawanan dengan prinsip riset jika dianalisis tanpa data yang akurat dan reliabel.

68 Catatan Seminar Hasil Penelitian Riset Analisis Kemampuan Imam Dalam Memimpin Shalat Jum'at, Banda Aceh, 27 November 2014

Hasil observasi ditemukan beberapa fakta di lapangan, yaitu:

4.7.1. Kefasehan

Tim peneliti sempat mendengar 5 imam saat membaca ayat ketika memimpin

shalat (3 shalat wajib - Magrib, Insya dan Shubuh, dan 2 Shalat Jum'at) dari masjid yang berbeda. Dua orang imam (Shalat Shubuh dan shalat Jum'at) dianggap bacaannya sudah benar. Bacaannya tartil, tajwidnya benar termasuk menjaga hukum-hukum tilawah. Suaranya cukup merdu, namun pada 3 imam (dua shalat wajib dan satu Shalat Jum'at) yang lain bacaan Al-Qur'an masih ditemukan adanya kesalahan. Imam yang memimpin Shalat Jum'at saat itu membaca Surah Asy-Syams di Juz 30 pada rakaat pertama. Ketika membaca ayat 10 di akhir ayat tersebut imam tidak memanjangkan di “sin (س)”. Padahal itu merupakan mad asli. Pada rakaat kedua imam tersebut membaca Surah Adh-Dhuha. Pada bacaan rakaat kedua juga memiliki kekurangan pada kejelasan sifat huruf sehingga hampir sulit dibedakan apakah imam membaca ha' (ح) dengan ha (ه). Begitu juga imam yang memimpin shalat wajib di masjid yang diobservasi oleh tim peneliti terlalu terburu-buru dalam membaca ayat sehingga kurang tartil.

Temuan observasi ini semakin memperkuat hasil angket dan FGD bahwa kemampuan para imam dalam bacaan Al-Qur'an memang masih lemah. Para imam kurang memahami beberapa tajwid membaca Al-Qur'an seperti qira'ah, makharajul huruf, shifatul huruf, terutama *ahkamul waqaf wal ibtida'* (memulai dan menghentikan bacaan).

4.7.2. Surah yang dibaca saat shalat

Kelima imam yang diobservasi membaca surah di Juz 30 seperti As-Syams, Ad-Dhuha, At-Tin, Al-Alaq, dan Al-Zalzalah.

4.7.3. Lama waktu shalat

Kelima imam yang diobservasi memang tidak lama waktu shalat bahkan yang satu imam orang terkesan ketika bacaan terlalu cepat.

4.7.4. Himbauan ke makmum

Dari 5 imam yang diobservasi, hanya satu orang yang menghimbau jama'ah untuk meluruskan dan merapatkan shaf. Kedua imam Shalat Jum'at yang diobservasi tidak meminta jama'ah meluruskan dan merapatkan shaf. Temuan ini juga memperkuat temuan FGD dan angket di mana kemampuan para imam dalam memahami Fiqih Shalat dan hadits-hadits yang berkaitan dengan shalat berjama'ah termasuk lemah. Menghimbau jama'ah seperti dijelaskan di atas merupakan sunah dan tatacara shalat berjama'ah.

4.7.5. Gerakan atau posisi tangan

Gerakan tangan dan posisi tangan saat shalat memang banyak macamnya. Dan semua model tersebut memiliki hadits. Para imam yang tim peneliti observasi kesemuanya mendekap tangannya di mana posisi tangan kanan di atas tangan kiri serta jari-jari tangan kanan melingkari atau menggenggam tangan kiri. Para ulama bersepakat bahwa bersedekap ketika shalat adalah hal yang disyariatkan.

Hadits dari Sahl bin Sa'ad ra:

كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ الْيَمْنَى عَلَى
ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ

Artinya “Dahulu orang-orang diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan di atas lengan kirinya ketika shalat.”⁶⁹

4.7.6. Kaki saat duduk

Imam yang tim peneliti observasi ketika duduk baik duduk antara dua sujud atau duduk tahiyatul awwal menegakkan kaki kanannya. Model posisi kaki juga mempunyai banyak macam. Aisyah, istri Rasulullah SAW bercerita bahwa Rasulullah mengucapkan tahiyat pada setiap dua rakaat/rakaat kedua, saat itu beliau hamparkan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya.” (Shahih Muslim no. 498).⁷⁰

Perkataan Wail bin Hujr ”Aku menyaksikan Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika duduk dalam shalat; beliau hamparkan telapak kaki kirinya dan menegakkan telapak kaki kanannya.”⁷¹ Di Aceh memang hampir semua imam posisi kaki saat duduk shalat menghamparkan kaki kiri dan menegakkan kaki kanannya.

69 Shahih Al Bukhari, bab wadhu' yumna ala Yusra, No. 740, hal. 259.

70 Shahih Muslim No. 498.

71 Ibnu Khuzaimah No.691, Al-Baihaqi No.72, Ahmad No.316), Al-Thabrani No.33.

4.7.7. Posisi imam setelah salam

Ada empat dari imam yang tim peneliti observasi setelah salam hanya memalingkan badannya ke kanan sekitar 75°. Satu imam Shalat Jum'at setelah salam langsung membaca do'a tanpa memalingkan wajah ke kanan atau kekiri. Selesai membaca do'a langsung bangun dan memasuki ruangan masjid.

Beberapa di antara hadits yang menyebutkan tentang perbuatan Rasulullah SAW ketika selesai shalat kemudian menghadapkan wajahnya kepada makmum adalah hadits berikut ini:

عن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه - رواه البخاري

Artinya “dari Samurah ra berkata bahwa Rasulullah SAW bila selesai shalat, beliau menghadapkan wajahnya kepada kami.”⁷²

Terkadang Rasulullah SAW tidak sepenuhnya menghadap kepada makmum, melainkan hanya berputar 90° ke arah kanan, sehingga makmum ada di sisi kanan dan kiblat ada di sisi kiri Nabi. Sebagaimana disebutkan di dalam hadits berikut ini.

عن أنس رضي الله عنه قال: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه - رواه مسلم

72 *Shahih Bukhari*, juz 1, bab Yustaqbalu al-Imam an-nas Iza Sallama, no.1092, hal. 290

Artinya “dari Anas ra berkata, Seringkali aku melihat Rasulullah SAW berputar ke kanan.”

Bahkan ada hadits yang menyebutkan Rasulullah menghadap ke kanan dan ke kiri.

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكثر ما رأيت رسول
الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن شماله - رواه
البخاري ومسلم

Artinya ‘dari Ibnu Mas’ud ra berkata, Seringkali aku melihat Rasulullah SAW berputar ke kiri.’⁷³

Hasil observasi tersebut juga diakui ditemukan juga oleh beberapa peserta seminar hasil penelitian. Bahkan salah seorang peserta seminar menyebutkan ada imam ketika memimpin shalat tidak memperhatikan etika dan adab shalat berjama’ah. Imam begitu selesai iqamah langsung bertakbir tanpa melihat jama’ahnya. Kondisi ini sering berpengaruh pada makmum. Makmum merasa tidak diperhatikan dan kemudian mengalihkan tempat shalat ke masjid lain. Padahal dia menetap dekat dengan masjid tersebut.

Di dalam Islam memang memiliki banyak variasi tentang gerakan dan posisi anggota tubuh saat shalat. Misalnya saat bertakbir apakah perlu diangkat tinggi-tinggi tangan atau sejajar bahu, begitu juga posisi tangan saat ruku’ (i’tidal), dan gerakan-gerakan lain. Para ulama tidak banyak mempersoalkan hal-hal

73 *Shahih Muslim*, bab jawazil Inshiraf minashalah anil yamin, juz 2, hal. 153.

yang demikian karena di samping memiliki nas sendiri-sendiri juga gerakan dan posisi-posisi tersebut tidak mengganggu nilai shalat.

Akan tetapi di Aceh jumhur ulama mengatakan lebih baik imam dan makmum bersedekap dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri sebagaimana sedekap yang dilakukan sebelum ruku'. Pendapat para ulama ini ternyata didasarkan pada salah satu hadits yang diriwayatkan oleh An Nasai yang artinya: “Aku melihat Rasulullah SAW. ketika beliau berdiri di dalam shalat, beliau meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya” (HR. An-Nasai, No.888).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

Kedudukan Imam

Imam shalat adalah orang yang karena kemampuan dan kelebihan yang dimilikinya memimpin shalat. Legalitas strategis imam shalat ini adalah karena keabsahan dan kekurangan shalat makmum dalam aspek tertentu menjadi tanggungjawab imam. Karena itu kemampuan imam dalam memimpin shalat sangat penting. Atas faktor kemampuan inilah dalam konsepsi Islam yang menjadi imam shalat berjama'ah wajib harus memenuhi kriteria seperti orang yang lebih paham dan banyak hafalan Al-Qur'an, yang fasih bacaannya, orang yang mengerti Sunnah Nabi (Fiqih Shalat), yang lebih dahulu hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, yang lebih duluan masuk Islam (jika sebelumnya bukan pemeluk Islam), yang lebih tua usianya, sudah baligh, dan penduduk setempat.

Kemampuan tentang Al-Qur'an

Hasil temuan penelitian menunjukkan kemampuan para imam baik imam rawatib maupun imam yang ditunjuk memimpin Shalat Jum'at dalam hal kemampuan membaca al-Quran secara benar (fashahah) hampir sepertiga imam yang diobservasi masih lemah. Sementara kemampuan hafalan Al-Qur'an para imam rata-rata hanya mampu hafal Juz 30. Namun dalam praktek shalat berjama'ah sering memilih surah-surah yang pendek.

Kemampuan tentang Sunnah

Kemampuan para imam tentang Sunnah Nabi yang berkaitan dengan persyaratan

shalat berjama'ah/Jum'at juga masih lemah. Beberapa hadits utama tentang shalat berjama'ah seperti menghimbau jama'ah dan memalingkan posisi setelah salam, hanya satu – dua orang imam yang mampu menghafalnya. Termasuk tentang keberadaan hadits yang meminta imam pindah atau bergeser dari tempat shalat wajib jika mau melaksanakan shalat sunnah, para imam tidak menghafalnya walaupun mereka mengakui mengetahui ada haditsnya.

Mekanisme Pemilihan Imam

Data juga menunjukkan bahwa pemilihan imam belum ada mekanisme yang baku. Keterlibatan pemerintah juga sangat terbatas dalam hal pemilihan imam ini. Hal ini terjadi karena pemilihan imam dilakukan sendiri oleh masyarakat masjid dengan kriteria berdasarkan pengamatan subjektivitas masing-masing terhadap calon imam sehingga ditemukan mekanisme yang

berbeda antara satu masjid dengan masjid yang lain. Namun semua para imam mengakui bahwa kedudukan mereka sebagai imam sekarang umumnya karena dianggap lebih mendekati kriteria yang dipersyaratkan dalam hadits.

5.2. SARAN-SARAN

Mengingat peran dan kedudukan imam shalat wajib sangat penting karena berkaitan langsung dengan keabsahan shalat jama'ah, maka tim peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

Kapasitas

Penguatan keilmuan tentang agama

Merujuk pada data yang diperoleh di lapangan, maka diperlukan penguatan imam rawatib secara sistematis, terencana, regular, terstruktur dan terukur tentang pemenuhan syarat menjadi imam yang baik dan benar menurut Sunnah Rasulullah SAW. Para imam hendaknya diberikan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan fungsinya sebagai imam yang memimpin shalat. Pelatihan atau penguatan ini hendaknya dilakukan secara regular. Dengan pelatihan tersebut pengetahuan para imam terbarukan dan menjadi lebih mendalam dan lebih luas. Di lapangan memang ditemukan data bahwa para imam menghadiri pengajian-pengajian dan itu sudah cukup baik, namun itu merupakan inisiatif personal yang tentu akan berbeda antara satu individu dengan individu yang lain.

Penepatan kriteria yang standar

Hasil penelitian juga menemukan kurangnya komitmen pihak-pihak yang terkait seperti pengurus masjid, Dinas Syariat Islam, Kantor kementerian Agama dalam menggunakan kriteria saat pemilihan atau penunjukan imam. Karena itu perlu dirumuskan secara benar dan menyeluruh berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW tentang siapa yang paling layak menjadi imam rawatib dan imam Shalat Jum'at. Perumusan standar ini hendaknya dipahami sebagai proses standarisasi bukan penyeragaman karena dua hal ini berbeda. Standarisasi adalah proses pembakuan kualitas imam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul yang kemudian ditetapkan dan diakui melalui konsensus dan disahkan oleh lembaga yang diakui dan digunakan oleh umum sebagai aturan dan petunjuk. Sementara penyeragaman adalah perbuatan menyeragamkan yang pertimbangannya lebih pada pemberian identitas.

Kesejahteraan

Pemerintah hendaknya memperhatikan kesejahteraan para imam. Hasil penelitian menunjukkan lebih 46% para imam mengatakan jerih payah yang diberikan pemerintah saat ini tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar. Padahal pekerjaan para imam ternyata bukan hanya memimpin shalat wajib tetapi juga menjaga, membersihkan, merawat masjid. Tanpa ada tambahan tugasnya itupun sebenarnya kesejahteraan imam mestinya mendapat perhatian lebih dari pemerintah karena kedudukan imam berkaitan langsung dengan ubudiah manusia dengan Allah SWT.

Manajemen Penataan Profil Imam

Dalam aspek yang berkaitan dengan manajemen, tim peneliti menyarankan sebaiknya ada penataan yang bagus tentang profil para imam. Hal ini penting karena di lapangan ditemukan hampir semua masjid data tentang imam yang tersedia hanya nama dan gampong imam saja.

Penataan Insentif Imam

Aspek lain yang mendesak ditata adalah pemberian jerih payah atau insentif para imam. Tim peneliti menyarankan sebaiknya pemberian insentif dilakukan oleh instansi yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan imam sehingga memudahkan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta memiliki standar yang sama.

Data di lapangan telah memperlihatkan bahwa mekanisme pengelolaan insentif sekarang ditemukan banyak kelemahan seperti tidak sama besaran, berbeda jadwal pemberian, dan berbeda mekanisme pencairan. Diperlukan suatu mekanisme yang standar sehingga para imam ditempatkan sebagai posisi yang terhormat.

Penataan pembinaan imam

Aspek ini erat kaitan dengan penguatan kapasitas di atas. Apa yang dimaksudkan di sini adalah pemerintah perlu merumuskan pembinaan seperti apa yang perlu diikuti oleh para imam dan lembaga atau pihak mana yang boleh melakukan pembinaan tentang imam. Hal ini penting karena banyak pihak merasa atau

mengklaim bahwa model ibadah mereka yang paling benar dan sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW. sementara cara ibadah yang lain salah karena itu harus ditinggalkan. Saat ini persoalan seperti ini belum serius muncul namun indikasi ke arah tersebut sudah ada. Penguasaan rumah ibadah oleh kelompok tertentu misalnya boleh dianggap sebagai indikatornya.

Legalitas Negara

Aceh merupakan daerah pelaksanaan Syari'at Islam yang kaffah di mana imam menjadi salah satu kunci pelaksanaan ibadah. Karena itu diperlukan mekanisme yang standar dalam hal legalitas para imam. Selama ini para imam menerima SK pengangkatan dari pemerintah, namun menurut pengakuan para imam kekuatan hukumnya sangat lemah. SK tersebut dianggap sebagai keterlibatan dalam organisasi sosial biasa. Ke depan ada baiknya keberadaan para imam di buat Qanun khusus sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Abu Daud No.1079

Abu Dawud, *Kitab Ash Shalah*, No 616.

Ahmad Muhdi Muhdhir Atabik Ali, *Kamus al-'Ashry Arab-Indonesia*,
(Pondok Krapeyak: Multi Karya Grafika, 1996).

Ahmad No.21308

AK Jakobi, *Aceh dalam Perang Mempertahankan Proklamsi
Kemerdekaan 1945-1949 dan Peran Teuku Hamid Azwar
Sebagai Pejuang*, (Jakarta: P.T. Gramedia Pustaka Utama
dan Yayasan Seulasah RI-001, 1998).

Al-Baihaqi No.72.

Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah, III: 15).

Al-Qurthubi, *Al-Mufhim*, II: 298.

Al-Qurtubi, *Al-Mufhim*, II: 299,

Al-Thabrani No.33.

Amie Primarni dan Khairunnas, *Pendidikan Holistik : Format Baru
Pendidikan Islam Membentuk Karakter Paripurna*, (Jakarta:
Al-Mawardi Primas, 2013).

- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- An Nasaa’i, *Al Mawaaqit Bab Man Adraka Rak’atan Minas Shalat*, No. 554
- An-Nawawi, *Syarah Muslim*, II: 390
- An-Nawawi, *Syarah Muslim*, V: 179.
- Ash-Shan’ani *Subulus Salam*, III: 96.
- Ash-Shan’ani, *Subulussalam*, II: 96).
- Ash-Shan’ani, *Subulus Salam*, III: 97.
- Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, II: 390.
- Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, II: 391
- Az-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*
- Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ikhtiar Baru Van Houve, 2000).
- Fathul Bari II: 171. Lihat Hasyiah Ibnu Qasim ‘*Alar Raudhil Murbi*’ II: 296 oleh Ibnu Utsaimin IV: 291.
- Gibb, HAR, ed., *Encyclopaedia of Islam*, New Editon. (Leiden: E.J. Brill, 1960).
- Hamim Thohari Ibnu M. Dailimi, *Terjemah Bulughul Maram*, (Yogyakarta: Al-Birr Press, 2009).
- Hasanuddin Yusuf Adan, *Aceh dan Inisiatif NKRI*, (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher Aceh, 2007).
- Hoogeveen, Johannes, et al, *A Guide to the Analysis of Risk, Vulnerability and Vulnerable Groups*, <http://siteresources.worldbank.org/INTSRM/Publications/20316319/RVA.pdf>
- HR Al Bukhari No. 603
- HR Al Bukhari, No. 723
- HR Al Bukhari, No. 845.

HR Al-Bukhari: 1/9

HR Imam Al-Bukhari No 795.

HR Imam Bukhari No. 560.

HR Imam Muslim No. 465.

HR Imam Muslim No. 646.

HR Imam Muslim No.1422.

HR. Abu Daud no. 1069

HR. Al Baihaqi dalam Al Kubra 3: 177.

HR. Al Bukhari No. 740.

HR. Muslim No. 673, 863, 1079.

Ibnu Khuzaimah 3/173.

Ibnu Khuzaimah No.691,

Ibnu Maajah dalam *Sunan*-nya, kitab *Iqamatush Shalat Was Sunnah Fiha*, bab *Ma Ja'a Fiman Adraka Minal Jum'at Rak'atan* No.1113.

Ibnu Majah No. 1082.

Ibnu Majah No.970.

Ibnu Qudamah, *Al Mugni*, ed. 2, (Mesir: Penerbit Hajar, 1412)

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, III: 15.

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, III: 42.

Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawa*, 11/615.

Ibnu Utsaimin, *Syarhul Mumti*, IV: 299.

Imam An-Nawawi, *Syarah Muslim*, V: 180.

Imam Bukhari dalam *Shahih*-nya, *Kitab Al Jum'ah*, Bab: *Ma Ja'a Fil Witri*, No. 937.

Imam Bukhari dalam *Shahih*-nya kitab *Mawaaqitus Shalat* bab *Man Adraka Minas Shalat Rakaat*, No.546

- Imam Muslim dalam *Shahih*-nya kitab *Al Masaajid wa Mawaadhi' Shalat*, Bab *Man Adraka Minas Shalat Rakaat Faqad Adraaka Shalat* No. 954.
- Imam Muslim, *Al Masajid Wa Mawadhi' Shalat*, Bab: *Jawazu Al Jama'ah Fin Nafilah Wash Shalat Ala Hashir Wa Khamrah*, No. 1056.
- Imam Nawawi, *Majmu' Syarhu Al Muhadzab*, Cetakan Tahun 1415 H, Dar Ihya At Turats Al Arabi, 4/349.
- Israel, Rapaheli, *The Crescent in the East : Islam in Asia Minor*. (London: Curzon, 1998).
- J W. Creswell, *Qualitatif Inquiry and Research Design*, (California: Sage Publications, Inc, 1998).
- Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *The Application of Islamic Law in Indonesia: The Case Study of Aceh*, *Journal of Indonesian Islam*, Volume 01, Number 01, (June 2007).
- Kamil Syarifuddin, *Teori al-'Urf (Adat) dalam Pembinaan Hukum Islam' Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman*, Volume 1, Number 3, (September 2010).
- Khatib A. Latief, *Stadium General : Metode Penelitian Ilmu Perpustakaan dan Informasi*, Fakultas Adab dan Humaniora, IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, March 2, 2012
- Lexy J Meleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda, 1989).
- Miller Matthew, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992).
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)

- Muhammad AR, *Potret Aceh Pasca Tsunami*, (Banda Aceh , Ar-Raniry Press, 2007).
- Muhammad AR, *Kesan Masyarakat Aceh Terhadap Pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh*, Hasil Penelitian. Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry, (Darussalam –Banda Aceh, 2014).
- Muhammad Sokhi Asyhadi, *Fikih Ibadah Versi Madzhab Syafi'i*, (Purwodadi: Pondok Pesantren Fadllul Wahid Grobogan, 2010).
- Muhammad Sokhi Asyhadi, *Fikih Ibadah Versi Madzhab Syafi'i*, (Purwodadi: Pondok Pesantren Fadllul Wahid Grobogan, 2010).
- Ramlan Mardjoned dkk., *Panduan Pengelolaan Masjid dan Islamic Center*, (Jakarta: Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 2010).
- Rusdi Pohan, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Laharka Publisher, 2007).
- Sa'id bin Ali bin Wahf Al Qahthani, *Kriteria Imam Dalam Sesuai Dengan Al Qur'an dan As Sunnah*, (Jakarta: Pustaka At Tazkia, 2010).
- Said Bin Wahf Al-Qahthani, *Imam dalam Shalat Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (penerjemah: Abu Umar Basyir), (Jakarta: Pustaka An-Najiyah, 2003).
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 2*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1976).
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Juz 1*, (Bairut: Dar al-Fkr, 1990).
- Sofiyans Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2013).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012)

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2006).

Undang-Undang Pemerintah Aceh No.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, (Jakarta, 2006)

Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus, alumni Doktoran Universitas Al-Azhar, Mesir)

Zasni Z., Peran Mesjid Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Di Era Rasulullah SAW' Bidayah: Studi Ilmu-Ilmu Keislaman, Volume 1, Number 3, (September 2010).

Website

http://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kabupaten_dan_kota_di_Aceh
Metode Penelitian Kredibilitas, <http://eprints.uny.ac.id/9785/3/Bab%203%20-%2005101241004.pdf>

Etika Imam Dalam Shalat Dalam Hadis, [ttp://sanadthkhusus.blogspot.com/2011/05/etika-imam-dalam-shalat-dalam-hadis.html](http://sanadthkhusus.blogspot.com/2011/05/etika-imam-dalam-shalat-dalam-hadis.html).

Haruskah Khatib Juma'at Jadi Imam Jum'at, <http://www.fatwatarjih.com/2014/07/haruskah-khatib-jumat-sekaligus-imam.html>

[http://id.wikipedia.org/wiki/Imam_\(Islam\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Imam_(Islam))

<http://kbbi.web.id/imam>.

http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/analisis_politik_all.pdf

<http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/11/nanggroe-aceh-darussalam>.

<http://www.organisasi.org/1970/01/pengertian-shalat-jumat-hukum-syarat-ketentuan-hikmah-dan-sunah-solat-jumat.html>.

Imam Menghadap Makmum, di <http://beritaislamimasakini.com/selesai-shalat-imam-menghadap-makmum.htm>

Imam Shalat Kurang Fasih, <http://www.erasuslim.com/ustadz-menjawab/imam-sholat-kurang-fasih.htm#.VGscpDSUdCg>

Incentive, <http://www.businessdictionary.com/definition/incentive-pay.html#ixzz3JZRuUdoC>.

Incentive Pay, <http://nature.berkeley.edu/ucce50/ag-labor/7labor/o8.htm>

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/mampu>.

Kebutuhan, <http://id.wikipedia.org/wiki/Kebutuhan>.

Membaca Al-Qur'an, <http://belajarmembacaalquran.com/membaca-al-quran-dengan-tajwid/>

Muhammad Zain, <http://afikrizain.blogspot.com/>

*The Effects of Incentives on Workplace Performance: A Meta-analytic Review of Research Studies*¹, http://www.ispi.org/pdf/Vol16_03_46condly.pdf



Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA, lahir di Meunasah Jumphoh, Kemukiman Adan, Kecamatan Mutiara (sekarang Mutiara Timur), Kabupaten Pidie, Aceh / 19 Juli 1962. Sa’at ini menjadi dosen Fiqh Siyasah pada Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Alamat tinggal sementara ini di Jln. Sawah nomor 9 Gampong Ilie Kecamatan Uleekareng, Kota Banda Aceh. Aceh-Sumatera. Phone: +6285260185571 (WA) e-mail: diadanna@yahoo.com/hyadan@ar-raniry.ac.id

Pendidikan yang ditempuhnya adalah: Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Kembang Tanjung, tamat 1974, Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri (MTsAIN) Kembang Tanjung, tamat 1977, Dayah Po teumeureuhôm Pu-uek Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, Aceh, tahun 1974-1979, Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 4 tahun Beureunuen, tamat 1979, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Beureunuen, tamat 1981, Sarjana Muda Fakultas Syari’ah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, tamat 1985, Sarjana Lengkap Fakultas Syari’ah IAIN Jami’ah Ar-Raniry Banda Aceh,

tamat 1987, Program Pendidikan Diploma Kependidikan (PPDK) Unsyiah Banda Aceh, tidak tamat, Master of Comparative Laws (MCL), Kulliyah of Laws, International Islamic University Malaysia (IIUM), tamat 1998, Master of Art (MA) Jabatan Siasah Syar'iyah, Fakulti Syari'ah, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur tammat tahun 2000, Program Doctor Falsafah pada Fakulti Kemanusiaan, Seni dan Warisan Universiti Malaysia Sabah (UMS) Kota Kinabalu Malaysia tamat tahun 2014.

Dalam bidang organisasi beliau aktif di sejumlah organisasi intra dan ekstra kampus seperti: Sekretaris Umum Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) MTsAIN Kembang Tanjung, tahun 1977-1978, Ketua Umum OSIS MAN Beureunuen, tahun 1980-1981, Ketua Umum Senat Mahasiswa Program Pendidikan Diploma Kependidikan (PPDK) Unsyiah, tahun 1982-1985, Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, tahun 1985-1986, Pembantu Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2008-2012.

Ketua Umum Pengurus Rayon Pelajar Islam Indonesia (PII) Kemukiman Adan, tahun 1977-1980, Sekretaris Umum Pengurus Komisariat PII Kecamatan Mutiara, tahun 1980-1981, Ketua Umum Pengurus Komisariat PII Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, tahun 1982-1984, Sekretaris satu Pengurus Daerah PII Perguruan Tinggi, tahun 1984-1986, Ketua Umum Pengurus Wilayah PII Daerah Istimewa Aceh, tahun 1986-1988, Departemen Hubungan Antar Organisasi Pengurus Besar PII, tahun 1986-1989, Ketua Asrama Mutiara Banda Aceh, tahun 1984-1985, Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Pelajar dan Masyarakat (IMPM) Mutiara cabang Banda Aceh, tahun 1986-1990, Anggota Dewan Pembina Forum

Komunikasi Generasi Muda Pidie (FOKUS GAMPI), tahun 1986-1990, Ketua Yayasan Kesejahteraan Pelajar Islam Daerah Istimewa Aceh (YAKPIDA), tahun 1988, Wakil Sekretaris Umum Majelis Presidium Pemuda dan Mahasiswa Aceh (MPMA) Jakarta, tahun 1988-1992, Ketua Umum Tanoh Rincong Students Assaciation (TARSA) Malaysia, tahun 1992-1995, Presiden of Human Rights Forum for Acehnese Students and Society/Forum Mahasiswa dan Masyarakat Aceh untuk Hak Azasi Manusia (FORMAHAM) Malaysia, tahun 1998-2000, Sekretaris Umum Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) tahun 2000-2003, Wakil Ketua Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) tahun 2001-2003, Ketua Umum 'Adnin Foundation Aceh tahun 2001- 2011, Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Nanggroe Aceh Darusalam (NAD) tahun 2007-2011, 2012-2015, & 2016-2020

Pengalaman Kerja: Mengajar Pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Adi Darna Banda Aceh, tahun 1987, Mengajar pada Fakultas Teknik Unsyiah Banda Aceh, tahun 1988, Mengajar pada Fakultas Ekonomi Unsyiah Banda Aceh, tahun 1988, Mengajar pada Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, tahun 1988-1991, Mengajar pada Fakultas Tarbiyah Universitas Serambi Makkah tahun 2000-2004, Mengajar pada fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh 2009-2011, Dosen tetap pada Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry, tahun 2002 – sekarang, Mengelola Adnin photo copy di Jln. T. Nyak Arif No. 159, Lamgugob-Jeulingke Banda Aceh. (2001-sampai sekarang), Community Organizer, Oxfam Aceh Besar Team, sejak January sampai Maret 2005, Public Health Officer (PHO) Oxfam Aceh Besar Team, Maret 2005, Settlement and Water Supply Senior Team Leader in Oxfam Aceh Besar Team, sejak Maret 2005

sampai February 2006, Community Liaison of Oxfam Aceh Besar team, sejak Februari, 2006 sampai Agustus 2006, Consultant of Conflict and Development, World Bank Banda Aceh sejak 7 September 2006 – 30 Juni 2007, Local Governance Specialist of Canada/Aceh Local Government Assistance Program (CALGAP), 6 Oktober – 31 Desember 2008.

Pengalaman menulis: (1). *Tamaddun dan Sejarah, Etnografi Kekerasan di Aceh*, Jogjakarta: PrismaSophie, 2003. (2). *Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh, Ulama, Pemimpin dan Tokoh Pembaharuan*, Bangi Malaysia: UKM, 2005. (3). *Sejarah Aceh Dan Tsunami*, Jogjakarta: Arruz Media, 2005. (4). *Elemen-elemen Politik Islam*, Jogjakarta: AK. Group & Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006. (5). *Politik dan Tamaddun Aceh*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Aceh, Banda Aceh: 2006. (6). *'Aqidah Modal Utama Implementasi Syari'ah*, Yogyakarta: AK. Group & Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2006. (7). *UUPA Dan Kemungkinan Perubahan Pemerintahan Serta Sistem Politik Aceh*, Banda Aceh: Adnin Foundation Aceh & Ar-Raniry Press, Yogyakarta: AK. Groub, 2007. (8). *Teungku Muhammad Dawud Beureu-éh dan Perjuangan Pemberontakan di Aceh*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Aceh, 2007. (9). *Syari'at Islam Di Aceh antara Implementasi dan Diskriminasi*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Aceh, 2008. (10). *Refleksi Implementasi Syari'at Islam Di Aceh*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Aceh & Pena, 2009. (11). *Khuthbah Jum'at dan dua Hari Raya, Kajian ilmiah tentang isue-isue semasa*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Aceh, 2009. (12). *Aceh dan Inisiatif NKRI*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation publisher, 2011. (13). *Eksistensi Kader PII Aceh*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2012. (14). *Islam dan Sistem Pemerintahan di Aceh Masa Kerajaan*

Aceh Darussalam, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2013. (15). *Syari'at Islam dan Politik Lokal di Aceh*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Publisher, 2016. (16). *Andil Pusa untuk Bangsa dan Negara*, Banda Aceh: 'Adnin Foundation Publisher, 2017. (17). *Siyasah dan Jinayah dalam Bingkai Syari'ah*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2018. (18). *Mosi Integral Mohammad Natsir; Upaya perpaduan ummah dan bangsa dalam NKRI*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2019. (19). *Islam antara 'Aqidah, Syari'ah dan Akhlak*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2020. (20). *Allah Menguji dan Menyayangiku* (Kilas Balik Mushibah 1 Syawal 1443 H/13 Mei 2021 M), Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher, 2021. (21). *Komparasi Eksistensi dan Aplikasi Syari'at Islam Zaman Perjuangan GAM dengan Gerakan DI/TII di Aceh*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2022. (22). *Penyebab Kegagalan Missi Masyumi dalam Konstituante*, Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher & PeNA, 2023.

Selain itu beliau aktif menulis di sejumlah jurnal, majalah, koran, tabloid, web site, dan juga buku-buku penulisan bersama. Beliau juga sering tampil sebagai pemateri/pemakalah dalam berbagai even seminar/lokakarya baik di dalam maupun luar negeri. Sejumlah penelitian juga telah diselesaikan dalam ranah akademik, beliau juga berpengalaman mengelola media baik sebagai editor maupun kolumnis. Ceramah, Dialog Interaktif dan Talk Show di Media Elektronik seperti radio dan televisi. Sebagai aktivis beliau banyak melaksanakan pengabdian masyarakat dalam bidang dakwah, pemberdayaan ekonomi rakyat, dan pembinaan ummah.

LAMPIRAN A

DOKUMENTASI KEGIATAN PENELITIAN; ANALISIS
KEMAMPUAN IMAM MEMIMPIN SHALAT JUM'AT/BERJAMAAH
DI PROVINSI ACEH KERJASAMA DINAS SYARIAT ISLAM PROVINSI
ACEH & YAYASAN 'ADNIN ACEH TAHUN 2014





Kegiatan Focus Group Discusion (FGD) dengan para imam di Aula
Kemenag Kabupaten Aceh Tengah. Dan wawancara dengan Kepala
Kemenag Aceh Tengah



Diskusi dengan para imam dan pengurus masjid di
Kabupaten Pidie dan Kegiatan FGD dengan para imam di
Ruang Rapat Kemenag Kabupaten Pidie



Wawancara dengan imam dan pengurus masjid Al-Quswa di Gampong Jeurat Manyang Kecamatan Mutiara Timur Kabupaten Pidie



FGD di Aceh Tamiang



FGD di Aceh Tamiang



Diskusi & kopi bareng usai observasi pelaksanaan shalat subuh bersama pengurus dan Imam Masjid An-Nur Simpang Empat Rundeng Meulaboh Aceh Barat



FGD bersama para imam di Aula MPU Kabupaten Aceh Barat



Wawancara dengan Kakan Kemenag Kabupaten Aceh Barat
berkaitan dengan permasalahan imam



FGD dengan para imam di Aula Kemenag Kabupaten Nagan Raya



Foto dengan Kakan Kemenag Kabupaten Nagan Raya usai wawancara tentang masalah imam shalat



Wawancara dengan Imam Masjid Agung Kabupaten Aceh Selatan tentang masalah imam shalat



FGD dengan Para imam di Masjid Al-Maghfirah Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan



Wawancara dengan Pejabat Kemenag Kabupaten Aceh Selatan Berkaitan dengan Imam Shalat



Wawancara dengan salah seorang imam di Masjid Kuta Fajar
Kabupaten Aceh Selatan



Observasi pelaksanaan shalat Jum'at di Masjid Al-Jihad Lawe
Sigala-Gala Kabupaten Aceh Tenggara



Wawancara dengan Imam dan Pengurus Masjid Al-Jihad
Lawe Sigala-Gala Kab. Aceh Tenggara



FGD dengan Imam Kabupaten Aceh Tenggara di ruang rapat
Pengurus Daerah Dewan Da'wah Agama



Wawancara dengan pejabat Kemenag Kab. Aceh Tenggara
Tentang Permasalahan Imam Shalat



Wawancara Salah seorang Imam Masjid di Kab. Aceh
Tenggara usai observasi kegiatan shalat subuh



FGD dengan imam masjid di Aula Mesjid Bujang Salim
Krueng Geukueh Kabupaten Aceh Utara



Observasi Shalat Jum'at di Masjid Agung Kabupaten Aceh
Timur (Masjid Idi Rayeuk)



FGD dengan imam-imam shalat Kabupaten Timur di Mesjid
Peureulak



Diskusi Rutin Tim Peneliti Yayasan 'Adnin Aceh Berkaitan
dengan Riset Analisis Kemampuan Imam Shalat Jum'at di
Provinsi Aceh Tahun 2014



Bapak Kadis Syari'at Islam Provinsi Aceh memerikan sambutan dan sekaligus membuka Seminar Hasil Penelitian Riset Analisis Kemampuan Imam Shalat Jum'at di Provinsi Aceh Tahun 2014, di Aula Madinah Asrama Haji Banda Aceh, 27 Novemver 2014



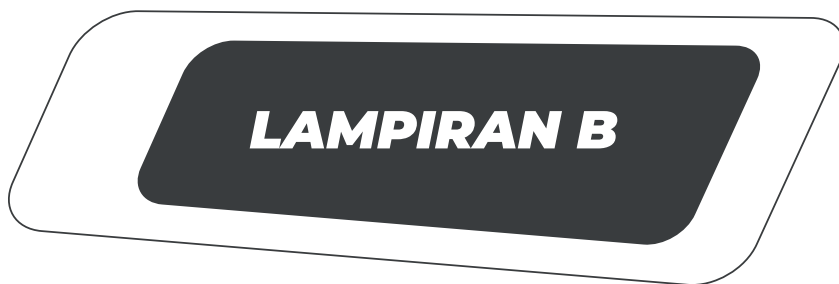
Tim Reviewer (Dr. Abizal m. Yati, Lc. MA, Dr. Syabudin Gade, MA, Israr Hirdayadi, Lc., MA) sedang menyampaikan hasil review dan rumusan hasil dalam seminar Riset Analisis Kemampuan Imam Shalat Jum'at di Provinsi Aceh Tahun 2014



Salah seorang peserta menyampaikan tanggapan dan saran dalam seminar Riset Analisis Kemampuan Imam Shalat Jum'at di Provinsi Aceh Tahun 2014



Ketua Tim Peneliti Yayasan 'Adnin Aceh, Khatib A. Latief, menyampaikan Prolog Dalam Seminar Hasil Penelitian Riset Analisis Kemampuan Imam Shalat Jum'at di Provinsi Aceh Tahun 2014



DAFTAR NAMA KOORDINATOR, KETUA DAN ANGGOTA TIM
PENELITI BESERTA TUGAS DAN PEMBAGIAN WAKTU KERJA

No	Nama	Jabatan dalam Tim dan Rincian tugas dalam Penelitian	Alokasi Waktu perminggu
1.	Khatib A. Latief (Ketua)	Penanggungjawab seluruh proses dan kegiatan operasional penelitian, kajian pustaka dan teori, review metodologi dan instrumen penelitian, Finalisasi analisis data, & penyusunan laporan penelitian.	24 jam

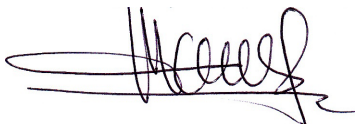
2.	Hasanuddin Yusuf Adan (Koordinator)	Koordinir Pengembangan desain dan operasionalisasi penelitian, penanggungjawab monitoring dan evaluasi internal, reviewer kajian pustaka dan kerangka teori serta review instrument penelitian.	18 jam
3.	Muhammad Ar (Anggota)	Pengembangan instrumen dan koordinasi uji lapangan, reviewer metodologi penelitian, khususnya teknik pengambilan sampel penelitian	18 jam
4.	Said Azhar (Anggota)	Koordinator lapangan untuk ujicoba kredibilitas instrumen dan pengumpulan data di lapangan, penghubung antara tim inti dengan enumerator di masing-masing kabupaten sampel, penyiapan monitoring dan evaluasi dan pelaporan hasil/temuan penelitian	20 jam
5.	Bismi Syamaun (Anggota)	Koordinator pengumpulan data di lapangan wilayah Timur (Pidie, Aceh Utara, Aceh Tengah), penghubung antara tim inti dengan enumerator di masing-masing kabupaten sampel, penyiapan monev dan pelaporan hasil/temuan penelitian.	20 jam

6.	Enzus Tinianus (Anggota)	Koordinator pengumpulan data lapangan di Wilayah Tengah (Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Selatan), penghubung antara tim inti dengan enumerator di masing-masing Kabupaten, penyiapan monev dan pelaporan hasil/temuan penelitian.	20 jam
7.	Jamaluddin Thaib (Anggota)	Koordinator pengumpulan data lapangan di Wilayah Barat (Aceh Timur, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara), penghubung antara tim inti dengan enumerator di masing-masing Kabupaten, penyiapan monev dan pelaporan hasil/temuan penelitian.	20 jam

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 01 Agustus 2014 M

Pengurus Yayasan 'Adnin Foundation Aceh,



Dr. Muhammad AR, M.Ed
Ketua

LAMPIRAN C

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

KAJIAN RISET ANALISIS KEMAMPUAN IMAM MEMIMPIN SHALAT JUM'AT/BERJAM'AH DI ACEH TAHUN 2014

I. BIODATA IMAM

Nama :
Umur :
Pendidikan :
Pekerjaan (selain imam) :
Lama Menjadi Imam :
Alamat :
Nama Masjid :

II. PROSES REKRUITMEN

1. Bagaimana Proses Teungku diangkat menjadi Imam
 - a. Di-SK-kan, Siapa yang meng-sk-kan?
 - b. Ditunjuk, Siapa yang menunjuk? Mekanisme penunjukkan, melalui musyawarah atau kebijakan pribadi pimpinan gampong?
 - c. Apakah ada perodesasi imam (berapa lama) atau seu-mur hidup?

- d. Apakah ada kriteria dalam pengangkatan atau penunjukan imam, kalau ada apa kriterianya (kemampuan pengetahuan agama (mampu dan fashahah membaca al-Quran), umur lebih tua, penduduk asli, dipilih dengan suara terbanyak, dll)?
- e. Apakah Imam Ada Insentif, kalau ada dari mana, kapan dibayar, berapa besarannya?

III. KEMAMPUAN IMAM

1. Kemampuan kepemimpinan dalam memimpin Shalat berjamaah (apa ada melakukan pengarahan terhadap makmum)
2. Bagaimana Kemampuan Membaca al-Quran (Fashahah, Hafalan berapa Juz, berapa Surat). Surat di Juz 30:

• An-Naba' • An-Nazi'at • 'Abasa • At-Takwir • Al-Infitar • Al-Muthafifin • Al-Insyiqaq • Al-Buruj • At-Tariq • Al-"Ala	• Al-Ghasyiyah • Al-Fajr • Al-Balad • Asy-Syams • Al-Lail • Al-Lail • Ad-Dhuha • Alam Nasyrah • At-Tin	• Al-Qari'ah • At-Takasur • Al-'Ashr • Al-Humazah • Al-'Alaq • Al-Qadar • Al-Bayyinah • Az-Zalzalah • Al-'Adiyah	• Al-Fiil • Qurasy • Al-Ma'un • Al-Kautsar • Al-Kafirun • An-Nasr • Al-Lahab • Al-Ikhlash • Al-Falaq • An-Nas
--	--	--	--

3. Surah-Surah lain yang dihafal?
4. Bagaimana kemampuan pemahaman terhadap fiqh shalat, shalat berjamaah
5. Apakah Teungku juga mengimami shalat Ju'mat
6. Apakah sama syarat Imam Shalat Jum'at dengan shalat wajib lainnya?
7. Apakah imam shalat jum'at seklaigus dirangkap oleh khatib jum'at?

IV. Khusus ke Kantor kementerian Agama/Dinas Syariat Islam (DSI)

1. Bagaimana Kemenag/DSI melihat posisi imam?
2. Apakah pemerintah dalam memilih imam menelusuri latar belakang para imam?
3. Bagaimana Pemerintah membina para Imam?
4. Bagaimana evaluasi kinerja para Imam?
5. Apa saja yang dilakukan Kemenag/DSI untuk pemberdayaan Imam?
6. Bagaimana proses pergantian dan pengangkatan imam?

LAMPIRAN D

DAFTAR ANGKET

Tabel 1: Pengertian Imam Menurut Pendapat Para Imam

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
a	Orang yang memimpin Shalat baik Shalat Wajib maupun Shalat Sunat		
b	Pemimpin yang bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpin		
c	Pemimpin keluarga		
d	Pemimpin untuk dirinya sendiri		
e	Semua Benar		

Tabel 2: Yang Paling Berhak Menjadi Imam Shalat Wajib

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
A	Yang paling Faseh dan banyak menghafal Al-Qur'an		
b.	Yang paling memahami hukum-hukum Islam (khususnya Fiqh Shalat)		
C	Yang paling tua usianya		
D	Penduduk setempat (bukan pendatang)		

Tabel 3: Imam dalam Shalat dapat disamakan dengan pemimpin di luar shalat dalam masyarakat Islam?

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
a.	Sama persis		
b.	Dalam hal tanggungjawab sama imam shalat dengan pemimpin di luar shalat		
c.	Berbeda karena imam shalat memiliki kriteria khusus		

Tabel 4: Perilaku Imam ketika memimpin shalat berjama'ah/ Jum'at

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
A	Perlu memperhatikan kondisi makmum		
b.	Imam tidak perlu memperhatikan kondisi makmum		
C	Imam memimpin shalat berjama'ah seperti shalat sendiri		

Tabel 5: Imam sesaat mau memulai shalat hendaknya

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
A	Mengingatkan atau mengimbau jama'ah meluruskan dan rapat shaf		
b.	Tidak perlu mengingatkan makmum		

Tabel 6: Orang yang berdiri persis dibelakang imam (pada barisan makmum) hendaknya

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
A	Orang dewasa yang berilmu ('alim)		
b.	Orang dewasa biasa		
C	Tidak diatur secara khusus		

Tabel 7: Jumlah Surah Al-Qur'an yang sempat Teungku hafal

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
A	50-80 surah		
b.	37-50 surah		
C	Semua surah di (37 surah)		
D	Juz amma, tetapi tidak semua		

Tabel 8: Mengikuti Pelatihan Imam shalat:

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
a	Tiga Kali		
b.	Dua Kali		
C	Sekali		
d	Tidak Pernah dikutsertakan		

Tabel 9: Pelatihan Imam Shalat terakhir kali Teungku Ikuti:

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
A	Sebulan yang lalu		
b.	Enam Bulan Yang Lalu		
C	Setahun Yang lalu		
D	Suda lama (di atas 2 tahun yang lalu)		

Tabel 10: Pelatihan yang pernah Teungku ikuti dilaksanakan oleh:

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
a	Pemerintah (Dinas Syariat Islam)		
b.	Lembaga Swasta (Yayasan, Ormas)		

Tabel 11: Bagaimana menurut Teungku Pola pelatihan dan pembinaan Imam yang selama ini dilakukan pemerintah:

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
a	Sudah baik dan benar		
b.	Kurang dari segi waktu (hanya 2-3 hari)		
c	Perlu Pelatihan Berkala		

Tabel 12: Selain pelatihan regular, apakah ada pembinaan khusus terhadap imam oleh instansi terkait

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
a	Ada		
b.	Tidak Ada		

Tabel 13: Menguasai hadits yang berkaitan dengan shalat wajib

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
a	Menguasai dua hadits khususnya yang berkaitan dengan syarat menjadi imam		
b.	Pernah membaca hadits-hadits tentang shalat berjamaah		

Tabel 14: Apakah memahami Fiqh juga bahagian dari syarat-syarat menjadi imam?

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
a	Ya, hal itu menjadi wajib		
b.	Tidak, hanya sunat saja		

Tabel 15: Teungku menjadi Imam Shalat di Masjid ini karena:

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
A	Dipilih secara musyawarah oleh pengurus masjid		
b.	Dipilih oleh masyarakat melalui musyawarah Gampong		
C	Ditunjuk langsung oleh Camat		
D	Ditunjuk Oleh Bupati		
E	Dipilih oleh pimpinan dayah		

Tabel 16: Kalau dipilih, ada berapa calon imam lain selain Teungku?

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
A	4 Calon		
b.	3 Calon		
C	2 Calon		
D	5 Calon		

Tabel 17: Menurut Teungku, mengapa Teungku menjadi imam di masjid ini?

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
a	Karena lebih menguasai Al-Qur'an dan bacaannya		
b.	Atas permintaan masyarakat		
c	Mengajukan diri menjadi imam		

Tabel 18: Selama menjadi imam, apakah Teungku pernah mendapatkan teguran dari para jama'ah shalat?

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
a	Pernah		
b.	Tidak Pernah		

Tabel 19: Apabila pernah mendapat teguran, dapat Teungku sebutkan alasan:

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
A	berkenaan dengan fashahah bacaan ayat-ayat al-Quran		
b.	karena lama bacaan Al-Quran (bacaan panjang)		
C	Lupa duduk tahyat awal		

Tabel 20: Kalau proses menjadi imam melalui pemilihan, Saat Pemilihan Imam di masjid ini berlangsung secara:

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
A	Semua setuju (Aklamasi)		

b.	Demokrasi dan lancar (melalui voting)		
C	Terjadi selisih paham karena berebut jabatan imam		

Tabel 21: Sebagai Imam apakah Teungku memperoleh imbalan secara rutin?

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
A	Ya		
b.	Tidak		
C	Kadang ya, kadang tidak		

Tabel 22: Jika Teungku menerima Imbalan imam, imbalan diberikan oleh:

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
A	Pemda Kabupaten		
b.	Pengurus Masjid		
C	Tidak tahu asal muasal biaya		

Tabel 23: Kapan Imbalan imam diberikan:

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
A	Di awal bulan		
b.	Tiga bulan sekali		
C	Enam bulan sekali		
D	Setahun Sekali		
E	Dua bulan sekali		
F	Tidak tentu		

Tabel 24: Menurut Teungku, dengan kebutuhan keseharian sekarang, apakah jumlah imbalan sebagai imam:

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
A	sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari		
b.	sesuai dengan beban tugas yang diberikan		
C	tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari		

Tabel 25: Menurut Teungku bagaimana sebaiknya pemerintah bersikap dalam penetapan imam masjid?

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
A	Pemerintah hanya membuat kriteria sesuai dengan sunnah Nabi lalu dipilih oleh masyarakat di wilayah masjid		
b.	Pemerintah memilih salah seorang dalam wilayah masjid		
C	Pemerintah mengangkat imam tanpa harus berasal dari wilayah masjid		
D	Point a ditambah kemudian sebaiknya pemerintah mengangkat secara resmi dan dikukuhkan sebagai imam definitif dan memperhatikan kesejahteraan imam		

Tabel 26: Menurut Teungku, sebaiknya Imam shalat Jum'at/ berjama'ah yang seperti apa?

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
A	Yang paling Faseh dan menguasai serta banyak menghafal Al-Qur'an		

b.	Point a dan ditambah yang paling memahami hukum-hukum Islam (khususnya Fiqh Shalat)		
C	Point a ditambah Disenangi masyarakat. Berkarakter, berakhlak baik dalam masyarakat dan bisa bersosial.		

Tabel 27: Menurut Teungku, apakah orang yang berkebutuhan khusus (tidak dapat melihat, cacat kaki, sebelah tangan, kurang pendengaran) dapat menjadi imam?

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
A	Boleh jika dia 'alim		
b.	Boleh jika makmumnya orang ummy		
C	Tidak boleh		
d	Boleh jika dia 'alim dan makmum ummy		

Tabel 28: Menurut Teungku, apakah jumlah jamaah shalat wajib ada kaitannya dengan kemampuan imam shalat

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
A	Ya, sangat berpengaruh		
b.	Berpengaruh tetapi tidak signifikan		
C	Biasa saja		
D	Tidak berpengaruh		

Tabel 29: Apa tantangan yang Teungku hadapi selama menjadi imam?

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
A	Tidak nyaman karena merasa ada yang lebih pantas menjadi imam		
b.	Masyarakat tidak menerima saya menjadi imam		
C	Insentif yang tidak sesuai dengan beban kerja		
D	Tidak ada perhatian khusus/kurang perhatian dari pemerintah		
E	Tidak Ada		

Tabel 30: Apakah ketika Teungku dipilih atau ditunjuk sebagai imam, dijelaskan tugas-tugas yang harus Teungku lakukan

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
A	Ya dijelaskan secara umum oleh pemerintah tertulis		
b.	Ya dijelaskan oleh pemerintah melalui verbal (lisan)		
C	Ya dijelaskan oleh pengurus masjid		
D	Dijelaskan dalam pengajian		
E	Tidak ada yang menjelaskan		

Tabel 31: Selain sebagai imam shalat, apa saja tugas lain yang Teungku lakukan di masjid?

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
A	Mengajar mengaji orang dewasa yang terjadwal		
b.	Mengajar mengaji tanpa jadwal pasti		
C	Menjaga dan Merawat masjid		
D	Menjaga dan Merawat masjid juga mengajari anak-anak. dan Mengajar TPQ, dalail khairat dan pimpin tahlilan		

Tabel 32: Mengapa Teungku bersedia menjadi Imam Masjid ini?

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
A	Karena sudah dipilih		
b.	Sebagai perwujudan ibadah kepada Allah Swt		
C	Untuk ibadah dan memakmurkan mesjid		

Tabel 33: Tantangan yang paling besar ketika memimpin shalat?

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
A	Jamaah Tidak patuh		
b.	Jamaah tidak memahami tatacara shalat berjamaah		
c	Tidak ada		

Tabel 34: Apakah Teungku Juga Mengimami Shalat Jum'at

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
A	Ya		
b.	Tidak		
C	Kadang-Kadang		

Tabel 35: Kalau tidak mengimami sendiri shalat Jum'at (dengan mengundang imam lain), apa alasan dan kriterianya?

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
A	Karena Imam tempatan sudah sering didengar		
b.	Imam yang diundang hafidh		
C	Permintaan pengurus/jamaah		

Tabel 36: Syarat Menjadi Imam Shalat berjamaah sama juga berlaku untuk imam shalat Jumat

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
A	Sama		
b.	Tidak Sama		
c	Ada sedikit perbedaan. Lebih qari		

Tabel 37: yang memilih dan menentukan Khatib Jum'at di masjid ini:

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
A	Imam Mesjid		
b.	Pengurus Mesjid		
C	Musyawarah Imam, Khatib mesjid dengan Pengurus Masjid (BKM)		

Tabel 38: Khatib Jum'at diharuskan sekaligus sebagai Imam Shalat Jum'at:

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
A	Sebaiknya demikian		
b.	Tidak Mesti		
C	Ya Kalau Khatib memenuhi syarat sebagai imam		

Tabel 39: Apakah Teungku merasakan bahwa tugas Teungku sebagai imam sudah melaksanakan tugas dengan baik

No	Alternatif Jawaban	Jumlah	%
a	Ya		
b.	Belum		
c	Belum Sempurna		